

**TINDAK PIDANA *ILLEGAL MINING* BAGI
PERUSAHAAN YANG MELAKUKAN
PERTAMBANGAN TANPA IZIN**

TESIS

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Dalam Meraih Gelar Magister Ilmu Hukum

JERICO LAVIAN CHANDRA

NPM: 1720010046



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2020**

PENGESAHAN TESIS


Nama : **JERICO LAVIAN CHANDRA**
NPM : 1720010046
Program Studi : Magister Ilmu Hukum
Judul Tesis : Tindak Pidana *Illegal Mining* Bagi Perusahaan yang Memiliki
Pertambangan Liar (Penegakan Hukum Atas Pertambangan Tanpa
Izin/Peti)

Pengesahan Tesis:

Medan, Februari 2020


Komisi Pembimbing

Pembimbing I



Dr. Alpi Sahari, S.H., M.Hum

Pembimbing II



Dr. Ahmad Fauzi, S.H., M.Kn.

Diketahui

Direktur



Dr. Syaiful Bahri, M.AP.

Ketua Program Studi



Prof. Dr. H. Triono Eddy, S.H., M. Hum

PENGESAHAN

**TINDAK PIDANA *ILLEGAL MINING* BAGI PERUSAHAAN YANG MELAKUKAN
PERTAMBANGAN TANPA IZIN**

“Tesis ini Telah Dipertahankan di Hadapan Panitia Penguji,
Yang dibentuk oleh Magister Ilmu Hukum PPs. UMSU dan Dinyatakan Lulus Dalam Ujian,
Pada Hari, Tanggal Februari 2020”

Panitia Penguji

1. Dr. Alpi Sahari, S.H., M.Hum

Ketua

1.

2. Dr. Ahmad Fauzi, S.H., M.Kn.

Sekretaris

2.

3. Dr. H. Surya Perdana, S.H., M.Hum

Anggota

3.

4. Prof. Dr Ibrahim Gultom, M.Pd

Anggota

4.

5. Dr. M. R. Dayan, S.H., M.H

Anggota

5.

UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Dengan pernyataan ini saya menyatakan bahwa tesis yang saya tulis dengan judul “**TINDAK PIDANA *ILLEGAL MINING* BAGI PERUSAHAAN YANG MELAKUKAN PERTAMBANGAN TANPA IZIN**” adalah benar merupakan hasil karya intelektual mandiri, diselesaikan tanpa menggunakan bahan-bahan yang tidak diijinkan dan bukan merupakan karya pihak lain, dan saya akui sebagai karya sendiri tanpa unsur plagiator. Semua sumber referensi yang di kutip dan yang di rujuk telah di tulis dengan lengkap pada daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari di ketahui terjadi penyimpangan dari pernyataan yang saya buat, maka saya siap menerima sanksi sesuai yang berlaku.

Medan, Februari 2020

Penulis



JERICO LAVIAN CHANDRA

TINDAK PIDANA *ILLEGAL MINING* BAGI PERUSAHAAN YANG MELAKUKAN PERTAMBANGAN TANPA IZIN

ABSTRAK

Lahirnya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara memberikan nuansa baru dalam dunia pertambangan. Namun lahirnya Undang-Undang tersebut tidak menutup celah adanya pertambangan tanpa izin (*illegal mining*) yang marak terjadi di Indonesia. Meskipun telah ada undang-undang tersebut, namun faktanya pertambangan tanpa izin tetap berlangsung. Oleh karena itu patut dipertanyakan terkait dengan pertanggungjawaban pelaku pertambangan ilegal di Indonesia.

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yang bersifat deskriptif analisis, dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*), sedangkan sumber data yang dipakai adalah sumber data sekunder, teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan, serta dianalisis dengan analisis kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa bentuk-bentuk tindak pidana *illegal mining* adalah Tindak pidana melakukan pertambangan tanpa izin baik IUP, IPR atau IUPK; Tindak pidana menyampaikan data laporan keterangan palsu; Tindak pidana melakukan eksplorasi tanpa hak; Tindak pidana sebagai pemegang IUP eksplorasi tapi melakukan kegiatan operasi produksi; Tindak Pidana Pencucian Barang Tambang; Tindak Pidana Menghalangi Kegiatan Usaha Pertambangan; Tindak Pidana yang Berkaitan dengan Penyalahgunaan Wewenang Pejabat Pemberi Izin; Tindak Pidana yang Pelakunya Badan Hukum. Bahwa pertanggungjawaban pidana terhadap perusahaan yang melakukan aktivitas tambang tanpa izin adalah dengan dipidana penjara atau dengan pidana denda. Disamping itu pertanggungjawaban bagi perusahaan yang melakukan pertambangan tanpa izin atau pertambangan ilegal adalah dengan sanksi perdata dan juga sanksi administrasi dengan cara pencabutan izin usaha. Bahwa proses penegakan hukum terhadap perusahaan yang memiliki pertambangan liar diawali dengan penyidikan oleh pihak kepolisian, kemudian dilanjutkan ke kejaksaan serta kemudian ke tingkat pengadilan. Proses-proses yang diawali oleh pihak kepolisian beberapa kali tidak maksimal karena yang ditangkap hanyalah pekerja tambang bukan pemilik modal ataupun pemilik perusahaan tambang.

Kata kunci: pidana, *illegal mining*, perusahaan, tanpa izin

ILLEGAL CRIMINAL MINING ACTIONS FOR COMPANIES TAKING MINING WITHOUT PERMISSION

ABSTRACT

The birth of Law Number 4 of 2009 concerning Mineral and Coal Mining provides a new nuance in the world of mining. But the birth of the Act did not close the gap for illegal mining which is rife in Indonesia. Despite these laws, the fact is that mining without permits continues. Therefore it is questionable regarding the liability of illegal mining actors in Indonesia.

This research is a normative legal research, which is descriptive in nature, with a statute approach, conceptual approach, and case approach, while the data source used is secondary data source, data collection techniques through library research, and analyzed with qualitative analysis.

Based on the results of the study it was found that the forms of illegal mining criminal acts are criminal acts of mining without permission either IUP, IPR or IUPK; The crime of submitting false statement report data; The crime of conducting exploration without rights; Criminal action as a holder of IUP exploration but conducting production operations; Mining Goods Laundering Crime; Criminal Act Obstructing Mining Business Activities; Criminal Acts Related to the Misuse of Authority of the Licensing Officer; Criminal Acts as Legal Actors. That the criminal liability against companies that carry out mining activities without a permit is by imprisonment or by criminal fines. Besides that, the responsibility for companies that conduct mining without permission or illegal mining is with civil sanctions and administrative sanctions by revoking business licenses. That the law enforcement process against companies that have illegal mining begins with an investigation by the police, then proceed to the prosecutor's office and then to the court level. The processes initiated by the police several times were not optimal because those arrested were only mine workers, not owners of capital or mining company owners.

Keywords: criminal, illegal mining, company, without permission

KATA PENGANTAR



Puji dan syukur penulis haturkan kehadiran Allah SWT, yang senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini. Selawat serta salam tak lupa penulis sampaikan kepada Nabi Muhammad Rosulullah SAW beserta keluarga dan para sahabat, amin.

Dimana penelitian ini merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan tugas Tesis di Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu maka disusunlah tesis ini dengan judul “**TINDAK PIDANA *ILLEGAL MINING* BAGI PERUSAHAAN YANG MELAKUKAN PERTAMBANGAN TANPA IZIN**”.

Dengan selesainya tesis ini, Penulis mengucapkan terimah kasih secara khusus kepada kedua orang tua, karena beliau berdua adalah matahari penulis dan inspirasi penulis.

Pada Kesempatan ini penulis juga mengucapkan terimah kasih yang tak terhingga kepada:

1. Bapak Dr. Agussani, MAP Selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara atas kesempatan serta pasilitas yang diberikan untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program pascasarjana ini.
2. Bapak Dr. H Muhammad Arifin, S.H, M. Hum Selaku Wakil Rektor I Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Dr. Syaiful Bahri, M.AP selaku Direktur Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak Prof. Dr. H. Triono Eddy, S.H., M. Hum Selaku Ketua Program studi Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Bapak Dr. Alpi Sahari, SH. M. Hum Selaku Pembimbing I Penulis.
6. Bapak Dr. Ahmad Fauzi, S.H., M.Kn Selaku Pembimbing II Penulis.

7. Bapak Dr. H. Surya Perdana, S.H., M.Hum, Bapak Prof. Dr Ibrahim Gultom, M.Pd, Bapak Dr. M. R. Dayan, S.H., M.H Selaku Dosen Penguji Yang Telah memberikan masukan-masukan kepada penulis.
8. Kedua Orangtua tercinta dan Keluarga Besar Penulis.
9. Bapak-bapak dan Ibu Dosen serta segenap karyawan dan karyawan Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang banyak memberikan bantuan dalam menyelesaikan tesis ini..
10. Seluruh Teman-teman yang telah memberikan semangat dan motivasi kepada penulis.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari sempurna. Oleh karna itu, Penulis mengharapkan Kritik dan saran yang membangun demi kesempurnaan tesis ini. Semoga kehadiran tesis ini bermanfaat adanya bagi sidang pembaca.

Semua pihak yang terlibat dan telah membantu penulis sejak penulis mulai kuliah, hingga selesainya tesis ini di buat, semoga senantiasa Allah SWT limpahkan rezki, nikmat kesehatan dan iman, serta pahala, kepada Bapak, Ibu, Abang, Kakak, dan teman-teman semua yang tidak bisa penulis sebutkan satua-persatu dalam lembaran sepetah kata pengantar tesis ini.

Medan, Februari 2020

Penulis,

JERICO LAVIAN CHANDRA
NPM: 1720010046

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.	ii
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian	8
E. Keaslian Penelitian	9
F. Kerangka Teori dan Konsep.....	11
1. Kerangka teori	11
2. Kerangka konsep	20
G. Metode Penelitian	27
1. Spesifikasi penelitian	27
2. Metode pendekatan	28
3. Sifat penelitian	28
4. Jenis data	29
5. Analisis data	31
H. Sistematika Pembahasan	31
BAB II BENTUK PIDANA <i>ILLEGAL MINING</i> DALAM PERSPEKTIF HUKUM	33
A. Pengaturan Hukum Terkait Dengan Aktivitas Pertambangan Menurut UU Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara	33
B. Tindak Pidana <i>Illegal Mining</i> Dalam Perspektif UU Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara .	49
BAB III PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PERUSAHAAN YANG MELAKUKAN AKTIVITAS TAMBANG TANPA IZIN	78
A. Tanggungjawab Pelaku Usaha Pertambangan Terhadap Rusaknya Ekosistem Lingkungan Disekitar Area Pertambangan.....	78
B. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Perusahaan Yang Melakukan Aktivitas Tambang Tanpa Izin	87
BAB IV PROSES PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PERUSAHAAN YANG MEMILIKI PERTAMBANGAN LIAR	95
A. Kasus Pidana Yang Berkaitan dengan Perusahaan Yang Memiliki Pertambangan Liar	95

	B. Problematika Penegakan Hukum Terhadap Perusahaan Yang Tidak Memiliki Izin Pertambangan Mengacu Pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara	104
	C. Proses Penegakan Hukum Terhadap Perusahaan yang Memiliki Pertambangan Liar	110
BAB V	KESIMPULAN DAN SARAN	122
	A. Kesimpulan	122
	B. Saran	123
	DAFTAR PUSTAKA	124

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sumber daya mineral merupakan salah satu kekayaan alam yang dimiliki Bangsa Indonesia, apabila dikelola dengan baik akan memberikan kontribusi terhadap pembangunan ekonomi negara. Dalam dunia pertambangan, Indonesia memang dikenal sebagai negara yang kaya dengan kandungan mineral yang siap diangkat kapan saja.¹

Hukum pertambangan tidak pernah terlepas dari bagian lingkungan hidup yang merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang wajib dilestarikan dan dikembangkan kemampuannya agar tetap menjadi sumber penunjang hidup bagi manusia dan makhluk hidup lainnya demi kelangsungan dan peningkatan kualitas hidup itu sendiri. Indonesia dikaruniai oleh Tuhan dengan alam yang mengandung banyak bahan tambang seperti emas, tembaga, besi, bauksit, nikel, batu bara bahkan pasir yang ditambang untuk menghasilkan uang.

Sumber daya alam yang begitu melimpah menjadikan banyak orang yang mencoba mengambilnya dengan cara-cara yang tidak baik. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengamatkan bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan

¹Gatot Supramono, 2012, *Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara di Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 1.

dipergunakan untuk kepentingan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945.²

Pertambangan menjadi sumber pendapatan yang sangat menjanjikan, akan tetapi pertambangan mempunyai dampak buruk, terutama pada lingkungan, karena hampir setiap kegiatan pertambangan cenderung merusak lingkungan. Bahan tambang digolongkan menjadi mineral dan batubara (minerba) dan minyak dangas bumi (Migas).³

Berdasarkan ketentuan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara serta dipergunakan untuk kemakmuran rakyat sebesar-besarnya. Berdasarkan pasal tersebut, maka seseorang atau badan hukum dilarang untuk mengelola sumber daya alam (SDA), misalnya pertambangan minerba, kecuali dengan izin atau kontrak karya. Pada praktiknya banyak pelanggaran yang terjadi yaitu antara lain adanya pertambangan tanpa izin. Hal ini menegaskan minyak bumi dan barang tambang lainnya hanya dapat dikuasai oleh Negara untuk kemakmuran rakyatnya serta untuk pembangunan nasional. Pembangunan Nasional dilaksanakan secara merata dengan model perencanaan yang menentukan prioritas-prioritas utama dalam penyelenggaraan pembangunan di bidang politik dan keamanan serta disertai pembangunan di bidang ekonomi untuk mencukupi hajat hidup orang

²Ditegaskan bahwa bumi, air dan Kekayaan Alam yang terkandung di dalamnya di kuasai oleh negara untuk kemakmuran rakyat. Filosofinya adalah suatu kehendak negara untuk melindungi alam demi kesejahteraan rakyatnya dari penguasaan-penguasaan yang ilegal oleh kelompok tertentu yang menguntungkan bagi kelompoknya atau dirinya sendiri. Yahman (1), "Problematika Penegakkan Hukum Mengacu Pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara", dalam *Jurnal Arena Hukum*, Volume 6, Nomor 1, April 2013, hlm. 102.

³Salim HS, 2014, *Hukum Pertambangan Di Indonesia*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, hlm. 44.

banyak yang ternyata menimbulkan berbagai masalah baru yang perlu segera untuk ditanggulangi.⁴

Dewasa ini, kejahatan lingkungan sering terjadi di sekeliling lingkungan, namun semua itu tidak disadari. Pengurasan sumber daya alam (*natural resource depletion*) diartikan sebagai pemanfaatan sumber daya alam secara tidak bijaksana sehingga sumber daya alam itu baik kualitas maupun kuantitasnya menjadi berkurang atau menurun dan pada akhirnya habis sama sekali.⁵ Khususnya masalah pertambangan ilegal. Pertambangan merupakan usaha untuk menggali berbagai potensi-potensi yang terkandung dalam perut bumi.⁶

Sektor pertambangan sendiri merupakan salah satu penghasil devisa yang sangat besar bagi Indonesia. Namun banyak juga masalah yang muncul di dalam aktivitas pertambangan. Untuk melakukan suatu kegiatan pertambangan di Indonesia, harus memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP). Izin itu sendiri adalah suatu pernyataan atau persetujuan yang membolehkan pemegangnya untuk melakukan usaha pertambangan. Usaha pertambangan atau *mining business* merupakan kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral dan batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan (*feasibility study*), konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan serta keguatan pascatambang.⁷ Yang dapat

⁴Marjan Setiawan, "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Eksplorasi Dan Eksploitasi Minyak Dan Gas Bumi (Studi Pada Pengadilan Negeri Blora)". Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, 2013, hlm. 4.

⁵ Takdir Rahmadi, 2014, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, hlm. 2.

⁶Salim HS, *Op.Cit*, hlm. 14.

⁷Pasal 1 Angka 6 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4.

mengajukan permohonan untuk memperoleh IUP yaitu badan usaha, koperasi, dan perorangan.⁸ Perorangan yang merupakan penduduk warga setempat juga diberikan hak mengusahakan kegiatan pertambangan, yaitu dengan mengajukan Izin Pertambangan Rakyat (IPR). Apabila suatu kegiatan pertambangan tidak memiliki IUP, maka sudah dapat dipastikan bahwa kegiatan pertambangan tersebut merupakan kegiatan pertambangan ilegal (*illegal mining*).⁹

Indonesia merupakan negara yang kaya akan bahan galian (tambang). Bahan galian itu, meliputi emas, perak, tembaga, minyak dan gas bumi, batu bara dan lain-lain. Bahan-bahan galian itu dikuasai oleh negara.¹⁰ Negara menguasai secara penuh semua kekayaan yang terkandung di dalam bumi dan dipergunakan sebaik-baiknya untuk kemakmuran rakyat. Akan tetapi kenyataannya rakyat melakukan kegiatan penambangan dengan tidak memperhatikan aspek-aspek yang penting di dalamnya, seperti tidak memperhatikan akibat yang ditimbulkan atau pengaruh dengan adanya pertambangan tersebut, namun tidak menutup kemungkinan pertambangan juga dilakukan oleh perusahaan tambang yang telah memiliki izin resmi. Sistem pengelolaan pertambangan di Indonesia bersifat pluralistik, hal ini disebabkan beraneka ragam kontrak atau izin pertambangan yang berlaku saat ini.¹¹

⁸Pasal 38 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4.

⁹Theta Murty, Henny Yuningsih, "Upaya Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Penambangan Timah Ilegal Di Provinsi Bangka Belitung", dalam *Jurnal Simbur Cahaya*, Volume 24, Nomor 1, Januari 2017, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Palembang, hlm. 4349.

¹⁰Salim HS, *Op. Cit.*, hlm. 1.

¹¹Salim HS, 2014, *Hukum Pertambangan Mineral & Batubara*, (Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 1.

Beberapa isu-isu penting permasalahan pada pertambangan adalah ketidakpastian kebijakan, penambangan liar, konflik dengan masyarakat lokal, konflik sektor pertambangan dengan sektor lainnya. Untuk itu, perlu adanya penindakan oleh segenap komponen bangsa, termasuk bidang penegakan hukum pidana. Perbuatan yang diancam dengan hukum pidana adalah perbuatan yang diancam yang secara mutlak harus memenuhi syarat formal, yaitu mencocokkan dengan rumusan undang-undang yang telah ditetapkan oleh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan peraturan-peraturan lain yang berdimensi pidana dan memiliki unsur material yaitu bertentangan dengan cita-cita mengenai pergaulan masyarakat atau dengan kata pendek suatu sifat melawan hukum atau tindak pidana.¹²

Lahirnya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup selanjutnya disebut(UU PPLH) tak dapat dipungkiri, patut dicermati oleh seluruh pelaku usaha pertambangan. Hal ini tak lepas dari adanya aturan baru dalam Undang Undang tersebut yang memberikan kekuasaan mutlak kepada Kementerian Lingkungan Hidup untuk menetapkan izin di atas izin lainnya. Kewajiban memperoleh izin inilah yang menjadikan salah satu hal yang cukup membuat panik kalangan industri pertambangan. Hal ini selain bahwa izin lingkungan seolah olah menjadi izin di

¹²Moeljatno, 1983, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana*, Yogyakarta: Bina Aksara, hlm. 24-25.

atas izin, yang mana izin lingkungan dijadikan persyaratan untuk memperoleh izin usaha dan atau kegiatan.¹³

Adanya beberapa perusahaan yang melakukan usaha pertambangan tanpa izin, tentu saja akan merugikan banyak pihak. Negara tentu saja akan mengalami kerugian tidak saja dari sisi izin usaha, tapi pendapatan untuk sektor pajak, serta akibat yang mungkin timbul dari usaha pertambangan misalnya dapat merusak ekosistem alam, serta limbah-limbah yang akan muncul dari aktivitas pertambangan yang dapat merusak lingkungan. Oleh karena itu Negara terutama penegak hukum dalam hal ini harus hadir serta melakukan penegakan hukum terhadap perusahaan pertambangan yang tidak memiliki izin atau liar.

Pertambangan ilegal di Indonesia juga bukan hal yang baru kita dengar, bahkan pertambangan ilegal sudah marak terjadi hampir disetiap wilayah yang berpotensi kaya akan bahan tambang. Pertambangan ilegal yang paling banyak ditemui adalah pertambangan emas. Pertambangan emas ilegal atau sering di singkat dengan PETI (Pertambangan Emas Tanpa Izin) merupakan tambang yang jumlah pencemaran bahan tambangnya paling tinggi. Kegiatan penambangan tanpa izin memberikan dampak negatif terhadap aspek ekologi dan sosial ekonomi kepada masyarakat lokal. Kegiatan Penambang tanpa izin pada umumnya tidak ramah lingkungan, karena hanya mengejar kepentingan dalam waktu singkat seperti halnya untuk mendapatkan uang. Kegiatan ini disebabkan oleh kurangnya kesadaran untuk tetap melestarikan lingkungan.

¹³Maizardi, Ebit Bimas Saputra, "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pertambangan Batuan Non Logam Pada Tanah Hak Milik Masyarakat (Studi Pada Satreskrim Polres Kerinci)", dalam *Jurnal UNES Law Review*, Volume 1, Nomor 1, September 2018, hlm. 71.

Beberapa perusahaan pertambangan besar dalam melakukan aktifitasnya banyak menimbulkan masalah lingkungan. Misalnya saja pembuangan tailing ke sungai yang dilakukan oleh PT. Freeport Indonesia dan penambangan pasir laut yang banyak menyimpang dari ketentuan yang berlaku. Namun, ada perusahaan pertambangan yang mempunyai reputasi yang cukup baik dalam pengelolaan lingkungan hidup, antara lain PT. Kaltim Prima Coal (KPC).

Selain masalah lingkungan, keberadaan area tambang di sejumlah wilayah menunjukkan adanya ancaman kemiskinan dan potensi konflik. Perebutan sumber-sumber strategis seperti bahan tambang oleh industri dengan masyarakat sekitar dinilai menjadi potensi konflik yang paling banyak terjadi. Hal tersebut menyebabkan maraknya masalah penambang tanpa izin (PETI) yang lokasinya tersebar di hampir seluruh Indonesia. Masalah PETI ini sampai saat ini masih menjadi pekerjaan rumah bagi Kementerian Energi dan Sumberdaya Mineral dan perlu diperhatikan dan segera ditanggulangi.

Berdasarkan argumentasi tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“TINDAK PIDANA *ILLEGAL MINING* BAGI PERUSAHAAN YANG MELAKUKAN PERTAMBANGAN TANPA IZIN”**.

B. Perumusan Masalah

Perumusan masalah sangat penting untuk memetakan masalah yang akan diteliti, sehingga penelitian itu dapat terarah dan tersistem dengan baik. Adapun yang menjadi perumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana bentuk tindak pidana *illegal mining* dalam perspektif hukum?

2. Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap perusahaan yang melakukan aktivitas tambang tanpa izin?
3. Bagaimana proses penegakan hukum terhadap perusahaan yang memiliki pertambangan liar?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dalam rangka dilakukannya penelitian terhadap ketiga permasalahan dalam tesis ini adalah:

1. Untuk mengkaji bentuk tindak pidana *illegal mining* dalam perspektif hukum.
2. Untuk mengkaji pertanggungjawaban pidana terhadap perusahaan yang melakukan aktivitas tambang tanpa izin.
3. Untuk menganalisis proses penegakan hukum terhadap perusahaan yang memiliki pertambangan liar.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian dalam tesis ini memberikan sejumlah manfaat yang berguna baik secara teoritis maupun secara praktis antara lain:

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan memberikan tambahan literatur ilmu pengetahuan di bidang hukum terutama yang menyangkut tentang tindak pidana *illegal mining*.
2. Secara praktis diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat bagi berbagai pihak, untuk pihak kepolisian dan hakim pengadilan agar melakukan penindakan

terhadap perusahaan yang melakukan aktivitas pertambangan tanpa izin atau liar.

E. Keaslian Penelitian

Keaslian suatu penelitian dalam proses pembuatan suatu karya ilmiah berbentuk tesis merupakan salah satu bagian terpenting yang tidak terpisahkan dari kesempurnaannya sehingga sebelumnya perlu dipastikan pernah tidaknya penelitian mengenai judul tesis ini dilakukan pihak lain. Penelitian ini dilakukan dengan pertimbangan bahan berdasarkan informasi dan penelusuran kepustakaan di lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara bahwa judul **“TINDAK PIDANA *ILLEGAL MINING* BAGI PERUSAHAAN YANG MELAKUKAN PERTAMBANGAN TANPA IZIN”**, sejauh ini belum pernah dilakukan walaupun ada beberapa karya ilmiah yang membahas tentang penyebaran berita bohong (*hoax*), namun contentnya berbeda dengan yang penulis teliti. Karya ilmiah tersebut antara lain:

1. Tesis Monang Sidabukke, dari Program Pascasarjana Universitas Indonesia Program Studi Lingkungan, pada tahun 2011, dengan judul “Penambangan Timah Tanpa Ijin Pada Kawasan Hutan Lindung (Studi Kasus Kawasan Hutan Lindung Gunung Sepang, Kecamatan Badau, Kabupaten Bangka Belitung). Adapun yang menjadi hasil penelitian ini adalah bahwa ada tiga faktor yang menjadi penyebab pengrusakan hutan untuk penambangan liar, yaitu belum munculnya kesadaran untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup. Pada sisi lain masyarakat juga belum memiliki kesadaran hukum serta faktor untuk

memperoleh pendapatan secara ekonomi yang lebih tinggi. Pemerintah daerah sendiri telah banyak melakukan himbauan, disamping operasi pengamanan, dan penjagaan, pengembangan ekonomi masyarakat melalui diversifikasi usaha, serta menetapkan berbagai kebijakan dalam bentuk peraturan. Masalah kerusakan lingkungan yang terjadi di hutan lindung Gunung Sepang tidak dapat dibebankan hanya pada pemerintah saja, tapi juga menjadi tugas dan tanggung jawab komponen masyarakat keseluruhan. Kepada para pihak yang peduli terhadap kondisi kawasan hutan lebih memusatkan pada tindakan yang bersifat edukatif dan persuasif kepada masyarakat sekitar.

2. Tesis Nur Akbar B. DG. Mamase, dari Program Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, tahun 2013, dengan judul “Penegakan Hukum Terhadap Izin Usaha Pertambangan Di Kabupaten Morowali Provinsi Sulawesi Tengah”. Adapun hasil penelitian tesis ini adalah bahwa prinsip desentralisasi dianut dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara secara jelas telah memberikan kepada pemerintah Kabupaten Morowali untuk terlibat langsung dalam pengelolaan pertambangan, dimana kewenangan pengelolaan pertambangan tersebut merupakan kewenangan yang sifatnya atribusi, berdasarkan oleh Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara. Apabila ditinjau dari sisi norma, muatan yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara dalam hal kewenangan penerbitan izin usaha pertambangan, pemerintah daerah Kabupaten Morowali tidak mempunyai

legalitas dalam pemberian izi di wilayah kontrak karya yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat, sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 35 Jo Pasal 36 UU No. 4 tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara yang menyatakan semua hak pertambangan dan kuasa pertambangan yang ada sebelum saat berlakunya UU Minerba dinyatakan tetap dijalankan sampai habis masa berlakunya oleh karenanya wilayah pertambangan kontrak karya tersebut masih merupakan kewenangan pusat dalam pengaturan dan pengelolaannya berdasarkan UU no. 11 Tahun 1967. Oleh karenanya tidakan hukum yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah Morowali yakni dengan penarikan/pencabutan kembali izin usaha pertambangan yang tumpang tindih dengan kontrak karya, tindakan penarikan/pencabutan izin usaha pertambangan tersebut dimaksudkan untuk menjamin adanya kepastian hukum atas kebijakan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah daerah tersebut dalam izin usaha pertambangan yang menjadi tumpang tindih dengan kontrak karya yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat.

F. Kerangka Teori dan Konsep

1. Kerangka teori

Landasan teori adalah seperangkat definisi, konsep serta proposisi yang telah disusun rapi serta sistematis tentang variabel-variabel dalam sebuah penelitian. Landasan teori ini akan menjadi dasar yang kuat dalam sebuah penelitian yang akan dilakukan. Pembuatan landasan teori yang baik dan benar dalam sebuah penelitian menjadi hal yang penting karena landasan teori ini menjadi sebuah pondasi serta landasan dalam penelitian

tersebut. Teori berguna untuk menerangkan atau menjelaskan mengapa gejala spesifik atau proses tertentu terjadi dan satu teori harus diuji dengan menghadapkannya pada fakta-fakta yang dapat menunjukkan ketidakbenarannya.

Landasan teori menguraikan jalan pikiran menurut kerangka yang logis, artinya mendudukan masalah penelitian yang telah dirumuskan di dalam kerangka teoritis relevan yang mampu menerangkan masalah tersebut. Upaya tersebut ditujukan untuk dapat menjawab atau menerangkan masalah yang telah dirumuskan.¹⁴ Teori merupakan pengetahuan ilmiah yang mencakup penjelasan mengenai suatu sektor tertentu dari sebuah disiplin keilmuan.¹⁵ Kemudian mengenai teori dinyatakan juga bahwa:

“Landasan teori adalah merupakan suatu kerangka pemikiran dan butir-butir pendapat, teori, mengenai suatu kasus atau permasalahan (problem) yang dijadikan bahan pertimbangan, pegangan teoritis yang mungkin disetujui ataupun tidak disetujui yang dijadikan masukan dalam membuat kerangka berpikir dalam penulisan.”¹⁶

Bagi seorang peneliti, suatu teori atau kerangka teori mempunyai berbagai kegunaan, di mana kegunaan tersebut paling sedikit mencakup hal-hal, sebagai berikut:

1. Teori tersebut berguna untuk mempertajam atau lebih mengkhususkan fakta yang hendak di selidiki atau diuji kebenarannya.

¹⁴I Made Wirartha, 2006, *Pedoman Penulisan Usulan Penelitian, Skripsi Dan Tesis*, Yogyakarta: Penerbit Andi, , halaman 23.

¹⁵M. Solly Lubis, 2012, *Filsafat Ilmu Dan Penelitian*, Medan: Softmedia, halaman 30.

¹⁶*Ibid.*, halaman 80.

2. Teori sangat berguna dalam mengembangkan sistem klasifikasi fakta membina struktur konsep-konsep serta memperkembangkan definisi-definisi.
3. Teori biasanya merupakan ikhtisar dari hal-hal yang telah diketahui serta diuji kebenarannya yang menyangkut objek yang hendak diteliti.
4. Teori memberikan kemungkinan pada prediksi fakta mendatang, oleh karena telah diketahui sebab-sebab terjadinya fakta tersebut dan mungkin faktor-faktor tersebut akan muncul lagi pada masa-masa mendatang.
5. Teori memberi petunjuk-petunjuk terhadap kekurangan-kekurangan pada pengetahuan peneliti.¹⁷

Kerangka teori adalah kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat, teori tesis mengenai suatu kasus atau permasalahan yang menjadi bahan perbandingan atau pegangan teoritis dalam penelitian.¹⁸ Suatu kerangka teori bertujuan untuk menyajikan cara-cara untuk bagaimana mengorganisasikan dan mengimplementasikan hasil-hasil penelitian dan menghubungkannya dengan hasil-hasil terdahulu.¹⁹ Dalam kerangka konseptual diungkapkan beberapa konsepsi atau pengertian yang akan dipergunakan sebagai dasar penelitian hukum.²⁰

Fungsi teori dalam penelitian adalah untuk memberikan arahan atau petunjuk dan meramalkan serta menjelaskan gejala yang diamati.²¹

¹⁷Soerjono Soekanto, 1990, *Ringkasan Metodologi Penelitian Hukum Empiris*, Jakarta: Ind Hill Co, halaman 67.

¹⁸M. Solly Lubis, *Loc.Cit.* Menurut Mukti Fajar N.D dan Yulianto Achmad, kerangka teori disusun sebagai landasan berfikir yang menunjukkan dari sudut mana masalah yang telah dipilih akan disoroti. Mukti Fajar N.D dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, halaman 93.

¹⁹Burhan Ashshofa, 2003, *Metode Penelitian Hukum*, Cet. ke-2, Jakarta: Rineka Cipta, halaman 23.

²⁰Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2012, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Edisi 1. Cet. Ke-14 Jakarta: Rajawali Pers, halaman 7.

²¹Lexy J. Moleong, 2004, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, hlm.35.

Teori hukum yang digunakan sebagai pisau analisis dalam penelitian tesis ini adalah teori pertanggungjawaban pidana dan teori penegakan hukum.

a. Teori pertanggungjawaban pidana

Dalam bahasa Inggris pertanggungjawaban pidana disebut sebagai *responsibility*, atau *criminal liability*. Konsep pertanggungjawaban pidana sesungguhnya tidak hanya menyangkut soal hukum semata-mata melainkan juga menyangkut soal nilai-nilai moral atau kesusilaan umum yang dianut oleh suatu masyarakat atau kelompok-kelompok dalam masyarakat, hal ini dilakukan agar pertanggungjawaban pidana itu dicapai dengan memenuhi keadilan.²²

Pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk untuk menentukan apakah seorang tersangka atau terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang telah terjadi. Dengan kata lain pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk yang menentukan apakah seseorang tersebut dibebaskan atau dipidana.

Menurut Roeslan Saleh pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu.²³ Apa yang dimaksud dengan celaan objektif adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang tersebut merupakan

²²Hanafi Amrani, Mahrus Ali, 2015, *Sisitem Pertanggung Jawaban Pidana*, Cetakan pertama, Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 16.

²³Roeslan Saleh, 2009, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggung Jawaban Pidana*, Cetakan Pertama, Jakarta, Ghalia Indonesia, hlm. 33.

perbuatan yang dilarang, perbuatan dilarang yang dimaksud disini adalah perbuatan yang memang bertentangan atau dilarang oleh hukum baik hukum formil maupun hukum materil. Sedangkan yang dimaksud dengan celaan subjektif merujuk kepada sipembuat perbuatan terlarang tersebut, atau dapat dikatakan celaan yang subjektif adalah orang yang melakukan perbuatan yang dilarang atau bertentangan dengan hukum. Apabila perbuatan yang dilakukan suatu perbuatan yang dicela atau suatu perbuatan yang dilarang namun apabila didalam diri seseorang tersebut ada kesalahan yang menyebabkan tidak dapat bertanggungjawab maka pertanggungjawaban pidana tersebut tidak mungkin ada.

Pertanggungjawaban pidana dalam *common law system* selalu dikaitkan dengan *mens rea* dan *pemidanaan (punishment)*. Pertanggungjawaban pidana memiliki hubungan dengan kemasyarakatan yaitu hubungan pertanggungjawaban dengan masyarakat sebagai fungsi, fungsi disini pertanggungjawaban memiliki daya penjatuhan pidana sehingga pertanggungjawaban disini memiliki fungsi control sosial sehingga didalam masyarakat tidak terjadi tindak pidana.

Selain hal itu pertanggungjawaban pidana dalam *common law system* berhubungan dengan *mens rea*, bahwa pertanggungjawaban pidana dilandasi oleh keadaan suatu mental yaitu sebagai suatu pikiran yang salah (*a guilty mind*). *Guilty mind* mengandung arti sebagai suatu

kesalahan yang subjektif , yaitu seseorang dinyatakan bersalah karena pada diri pembuat dinilai memiliki pikiran yang salah, sehingga orang tersebut harus bertanggungjawab. Adanya pertanggungjawabn pidana dibebankan kepada pembuat maka pembuat pidana harus dipidana. Tidak adanya pikiran yang salah (*no guilty mind*) berarti tidak ada pertanggungjawaban pidana dan berakibat tidak dipidanya pembuat.

b. Teori penegakan hukum

Penegakkan hukum selalu menjadi menu menarik yang patut untuk diperdebatkan. Bahkan media cetak maupun elektronik menyajikan pemberitaan tanpa berita penegakkan hukum seakan-akan menyajikan makanan tanpa bumbu. Artinya, pemberitaan penegakan hukum penting untuk dimuat.

Wajar kiranya pemberitaan penegakan hukum menjadi perhatian dan sorotan publiK, karena espektasi masyarakat yang terlalu tinggi kepada pemerintah dan aparat hukum akan keadilan dan kenyamanan serta ketentraman dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Pembangunan di bidang hukum merupakan salah satu bidang yang sangat menentukan bagi terlaksananya pembangunan bidang lainnya, seperti bidang ekonomi, pendidikan, sosial dan budaya.

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalulintas atau hubungan–hubungan hukum

dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ditinjau dari sudut subyeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subyek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum itu melibatkan semua subyek hukum dalam setiap hubungan hukum.²⁴

Pengertian penegakan hukum itu dapat pula ditinjau dari sudut obyeknya. Secara obyektif, norma hukum yang hendak ditegakkan mencakup pengertian hukum formal dan hukum materil. Hukum formal hanya bersangkutan dengan peraturan perundang-undangan yang tertulis (biasa juga disebut dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja), sedangkan hukum materil mencakup pula pengertian nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat (bisa juga diartikan dalam arti luas, penegakan hukum itu mencakup pada nilai-nilai keadilan yang terkandung didalamnya bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat).²⁵

Dalam bahasa yang tersendiri, kadang-kadang orang membedakan antara pengertian penegakan hukum dengan penegakan keadilan. Penegakan hukum dapat dikaitkan dengan pengertian pengertian "*law enforcement*" dalam arti sempit, sedangkan penegakan hukum dalam arti hukum materil, diistilahkan dengan penegakan keadilan.²⁶ Dalam arti luas, penegakan hukum itu mencakup pada nilai-nilai keadilan yang terkandung didalamnya bunyi aturan formal

²⁴ Maizardi, Ebit Bimas Saputra, *Op. Cit*, hlm. 73.

²⁵ *Ibid.*

²⁶ *Ibid.*

maupun nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat.²⁷ Tetapi dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja.²⁸

Penegakan hukum yang dilaksanakan oleh pihak berwenang tidak hanya melalui pengadilan tetapi dapat dilalukan di luar pengadilan, dengan berbagai sanksi yang dapat diberikan seperti sanksi pidana, perdata, dan administrasi. Pemerintah daerah mempunyai kewenangan dan tanggung jawab mengenai urusan-urusan daerah. Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum merupakan kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah dan pandangan nilai yang mengejewantahkan sikap untuk memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.²⁹ Artinya penegakan hukum dapat dipahami sebagai upaya aparat penegak hukum untuk menjamin dan memastikan aturan hukum berjalan sebagaimana mestinya. Penegakan hukum merupakan proses penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan secara ketat dan diatur oleh kaidah hukum, serta didukung penilai pribadi.³⁰

²⁷Dalam arti luas, proses penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum.

²⁸*Ibid.* Dalam arti sempit, dari segi subjeknya itu, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparat penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya. Dalam memastikan tegaknya hukum itu, apabila diperlukan, aparat penegak hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa.

²⁹Soerjono Soekanto dkk, 1986, *Suatu Pengantar Kriminologi*, Jakarta: Ghalia Indonesia, hlm. 7.

³⁰Soerjono Soekanto, 2007, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: PT Raja Grasindo, hlm. 4.

Norma hukum yang hendak ditegakkan mencakup pengertian hukum formal dan hukum materiel. Hukum formal hanya bersangkutan dengan peraturan perundang-undangan yang tertulis, sedangkan hukum materiel mencakup pula pengertian nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Penegakan hukum juga tidak terlepas dari dari aparatur penegak hukum. Aparatur penegak hukum mencakup pengertian mengenai institusi penegak hukum dan aparat (orangnya) penegak hukum. Dalam arti sempit, aparatur penegak hukum yang terlibat dalam proses tegaknya hukum itu, dimulai dari saksi, polisi, penasehat hukum, jaksa, hakim, dan petugas sipir pemasyarakatan. Setiap aparat dan aparatur terkait mencakup pula pihak-pihak yang bersangkutan dengan tugas atau perannya yaitu terkait dengan kegiatan pelaporan atau pengaduan, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pembuktian, penjatuhan vonis dan pemberian sanksi, serta upaya pemasyarakatan kembali (resosialisasi) terpidana.

Dalam proses bekerjanya aparatur penegak hukum itu, terdapat tiga elemen penting yang mempengaruhi, yaitu: institusi penegak hukum beserta berbagai perangkat sarana dan prasarana pendukung dan mekanisme kerja kelembagaannya, budaya kerja yang terkait dengan aparatnya, termasuk mengenai kesejahteraan aparatnya, dan perangkat peraturan yang mendukung baik kinerja kelembagaannya maupun yang mengatur materi hukum yang dijadikan

standar kerja, baik hukum materielnya maupun hukum acaranya. Upaya penegakan hukum secara sistemik haruslah memperhatikan ketiga aspek itu secara simultan, sehingga proses penegakan hukum dan keadilan itu sendiri secara internal dapat diwujudkan secara nyata.

2. Kerangka konsep

a. Konsep tindak pidana

Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana. Tindak pidana merupakan suatu pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah perbuatan jahat atau kejahatan. Secara yuridis formal, tindak kejahatan merupakan bentuk tingkah laku yang melanggar undang-undang pidana. Oleh sebab itu setiap perbuatan yang dilarang oleh undang-undang harus dihindari dan barang siapa yang melanggarnya maka akan dikenakan pidana. Dengan demikian, larangan-larangan dan kewajiban-kewajiban tertentu yang harus ditaati oleh setiap warga negara wajib dicantumkan dalam undang-undang maupun peraturan-peraturan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah.³¹

Tindak pidana adalah kelakuan manusia yang dirumuskan dalam Undang-Undang, melawan hukum yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggungjawabkan perbuatan dengan pidana

³¹P.A.F. Lamintang, 1996, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, hlm. 7.

apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahan yang dilakukan.³²

Tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang memiliki unsur kesalahan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, di mana penjatuhan pidana terhadap pelaku demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.³³

Jenis-jenis tindak pidana dibedakan atas dasar-dasar tertentu, sebagai berikut:

1. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dibedakan antara lain kejahatan yang dimuat dalam Buku II dan Pelanggaran yang dimuat dalam Buku III. Pembagian tindak pidana menjadi “kejahatan” dan “pelanggaran” itu bukan hanya merupakan dasar bagi pembagian KUHP kita menjadi Buku ke II dan Buku ke III melainkan juga merupakan dasar bagi seluruh sistem Hukum Pidana di dalam perundang-undangan secara keseluruhan.
2. Menurut cara merumuskannya, dibedakan dalam tindak pidana formil (*formeel delicten*) dan tindak pidana materil (*materiil delicten*). Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang dirumuskan bahwa larangan yang dirumuskan itu adalah melakukan perbuatan tertentu. Misalnya Pasal 362 KUHP yaitu tentang pencurian. Tindak pidana materil inti larangannya adalah pada menimbulkan akibat yang dilarang, karena itu siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang itulah yang dipertanggungjawabkan dan dipidana.
3. Menurut bentuk kesalahan, tindak pidana dibedakan menjadi tindak pidana sengaja (*dolus delicten*) dan tindak pidana tidak sengaja (*culpose delicten*). Contoh tindak pidana kesengajaan (*dolus*) yang diatur di dalam KUHP antara lain sebagai berikut:

³²Andi Hamzah (1), 2001, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia, hlm. 22.

³³P.A.F. Lamintang, *Op. Cit*, hlm. 16.

Pasal 338 KUHP (pembunuhan) yaitu dengan sengaja menyebabkan hilangnya nyawa orang lain, Pasal 354 KUHP yang dengan sengaja melukai orang lain. Pada delik kelalaian (*culpa*) orang juga dapat dipidana jika ada kesalahan, misalnya Pasal 359 KUHP yang menyebabkan matinya seseorang, contoh lainnya seperti yang diatur dalam Pasal 188 dan Pasal 360 KUHP.

4. Menurut macam perbuatannya, Tindak Pidana aktif (positif), perbuatan aktif juga disebut perbuatan materil adalah perbuatan untuk mewujudkannya diisyaratkan dengan adanya gerakan tubuh orang yang berbuat, misalnya Pencurian (Pasal 362 KUHP) dan Penipuan (Pasal 378 KUHP). Tindak Pidana pasif dibedakan menjadi tindak pidana murni dan tidak murni. Tindak pidana murni, yaitu Tindak Pidana yang dirumuskan secara formil atau tindak pidana yang pada dasarnya unsur perbuatannya berupa perbuatan pasif, misalnya diatur dalam Pasal 224,304 dan 552 KUHP. Tindak Pidana tidak murni adalah tindak pidana yang pada dasarnya berupa tindak pidana positif, tetapi dapat dilakukan secara tidak aktif atau tindak pidana yang mengandung unsur terlarang tetapi dilakukan dengan tidak berbuat, misalnya diatur dalam Pasal 338 KUHP, ibu tidak menyusui bayinya sehingga anak tersebut meninggal.³⁴

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa jenis-jenis tindak pidana terdiri dari tindak pidana kejahatan dan tindak pidana pelanggaran, tindak pidana formil dan tindak pidana materil, tindak pidana sengaja dan tindak pidana tidak sengaja serta tindak pidana aktif dan pasif. Unsur-unsur tindak pidana memiliki 5 (lima) macam sebagai berikut:

- a. Kelakuan dan akibat (perbuatan)
- b. Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan
- c. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana
- d. Unsur melawan hukum yang objektif
- e. Unsur melawan hukum yang subyektif.³⁵

³⁴ Andi Hamzah (1), *Op. Cit*, hlm. 25-27.

³⁵ *Ibid.*

b. Konsep *illegal mining*

Pertambangan illegal adalah kegiatan penambangan atau penggalian yang dilakukan oleh masyarakat atau perusahaan tanpa memiliki ijin dan tidak menggunakan prinsip-prinsip penambangan yang tidak baik dan benar (*Good Mining Practice*). Dalam Pasal 20 dan Pasal 66 sampai dengan Pasal 73 Undang-undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Mineral dan Batu Bara mengakomodasi kepentingan tambang rakyat karena selain memecahkan persoalan yang selama ini terjadi, di lain pihak merupakan bukti konkrit pengakuan terhadap eksistensi keberadaan tambang rakyat, yang apabila dilakukan pembinaan dengan baik, merupakan salah satu potensi ekonomi lokal, yang dapat menggerakkan perekonomian di daerah tersebut.

Pertambangan tanpa izin (PETI) dapat diartikan sebagai usaha pertambangan atas segala jenis bahan galian dengan pelaksanaan kegiatannya tanpa dilandasi aturan/ketentuan hukum pertambangan resmi Pemerintah Pusat atau Daerah.

Illegal mining sebagai bagian dari kejahatan terhadap kekayaan negara merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009. Namun, di dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tidak ditemukan definisi dari pertambangan tanpa izin (*illegal mining*) ini. *Illegal mining* ini merupakan terjemahan dari pertambangan yang tidak memiliki izin. Izin yang dimaksud adalah 3 jenis izin yang diakui dalam Undang-Undang Nomor 4

Tahun 2009. Ketiga izin tersebut adalah IUP (Izin Usaha Pertambangan), IPR (Izin Pertambangan Rakyat), dan IUPK (Izin Usaha Pertambangan Khusus). Hal ini secara tidak langsung disebutkan dalam Bab XIII Ketentuan Pidana, yang menyebutkan dengan tegas sanksi administratif maupun sanksi pidana terhadap pertambangan tanpa izin (*illegal mining*).³⁶

PETI merupakan usaha pertambangan yang dilakukan oleh perseorangan, sekelompok orang, atau perusahaan yayasan berbadan hukum yang dalam operasinya tidak memiliki Izin dan instansi pemerintah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Istilah PETI semula dipergunakan untuk pertambangan emas tanpa izin, tetapi dalam perkembangan selanjutnya permasalahan PETI tidak hanya pada komoditi bahan galian emas tetapi juga diterapkan pada pertambangan tanpa izin untuk bahan galian lain baik Golongan A, B maupun C (PP No. 27 Tahun 1980 Tentang Penggolongan Bahan-Bahan Galian) yang biasanya termasuk pada pertambangan skala kecil (PSK). Lokasi PETI secara umum terdapat dilahan kawasan hutan baik pada kawasan hutan lindung maupun kawasan hutan produksi terbatas (HPT) dan lahan areal penggunaan lain (APL) milik masyarakat, di beberapa tempat terdapat dalam wilayah yang memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP).

³⁶Dany Andhika Karya Gita, Amin Purnawan, Djauhari, “Kewenangan Kepolisian Dalam Menangani Tindak Pidana Pertambangan (*Illegal Mining*) Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 (Studi Di Kepolisian Negara Indonesia)”, dalam *Jurnal Daulat Hukum*, Volume 1, Nomor 1, Maret 2018, hlm. 25.

Mengingat kegiatan PETI yang tidak menerapkan kaidah pertambangan secara benar (*good mining practice*) dan hampir-hampir tidak tersentuh hukum, sementara di sisi lain bahan galian bersifat tak terbarukan (*nonrenewable resources*) dan dalam pengusahaannya berpotensi merusak lingkungan (*potential polluter*), maka yang terjadi kemudian adalah berbagai dampak negatif yang tidak saja merugikan Pemerintah, tetapi juga masyarakat luas dan generasi mendatang. Kerusakan lingkungan, pemborosan sumber daya mineral, dan kemerosotan moral merupakan contoh dari dampak negatif yang merugikan Pemerintah, masyarakat luas dan generasi mendatang. Khusus bagi Pemerintah, dampak negatif itu ditambah pula dengan kerugian akibat kehilangan pendapatan dari pajak dan pungutan iainnya, biaya untuk memperbaiki lingkungan, pelecehan terhadap kewibawaan, dan kehilangan kepercayaan dari investor asing yang nota bene menjadi tulang punggung pertumbuhan sektor pertambangan nasional. Akhirnya Indonesia kehilangan salah satu andalan untuk mendorong laju pertumbuhan ekonomi, serta kehilangan kesempatan untuk menurunkan angka pengangguran.³⁷

Permasalahan pertambangan tidak hanya timbul dari adanya kegiatan pertambangan yang bersifat resmi, tetapi juga menyentuh kepada kegiatan pertambangan yang bersifat tidak resmi (tidak

³⁷Tristia Anjami, "Dampak Sosial Penambangan Emas Tanpa Izin (Peti) Di Desa Sungai Sorik Kecamatan Kuantan Hilir Seberang Kabupaten Kuantan Singingi", dalam JOM FISIP, Vol. 4 No. 2 – Oktober 2017, hlm. 6.

memiliki izin/illegal) atau biasa disebut *Illegal Mining*. Bahkan kegiatan pertambangan tanpa izin ini merupakan faktor timbulnya kerusakan lingkungan yang tidak terkendali serta masalah-masalah lainnya. Maraknya kegiatan pertambangan tanpa izin/*illegal mining* tidak terlepas dari beberapa faktor yang melandasi keberadaannya. Perkembangan kegiatan pertambangan tanpa izin ini sudah mencapai tahap yang sangat mengkhawatirkan karena juga menimbulkan tumbuhnya perdagangan produk pertambangan di pasar-pasar gelap (*black market*) yang dapat dikategorikan sebagai bentuk pelanggaran terhadap penghindaran pajak resmi penjualan bahan tambang.

c. Konsep tentang hukum pertambangan

Pengertian pertambangan menurut Undang-Undang Nomor: 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Adapun pengertian pertambangan, yakni:

Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan, dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi penambangan, pengelolaan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang (Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara)".

Istilah hukum pertambangan merupakan terjemahan dari bahasa Inggris, yaitu *mining law*. Hukum Pertambangan adalah hukum yang mengatur tentang penggalian atau pertambangan bijih-bijih dan mineral-mineral dalam tanah.

Menurut pendapat Salim HS. Hukum pertambangan adalah keseluruhan kaidah hukum yang mengatur kewenangan negara dalam pengelolaan bahan galian (tambang) dan mengatur hubungan hukum antara negara dengan orang dan atau badan hukum dalam pengelolaan dan pemanfaatan bahan galian (tambang).³⁸

Kaidah hukum dalam hukum pertambangan di bedakan menjadi dua macam, yaitu kaidah hukum pertambangan tertulis dan tidak tertulis. Hukum pertambangan tertulis merupakan kaidah-kaidah hukum yang terdapat di dalam peraturan perundang-undangan, traktat, yurisprudensi. Hukum pertambangan tidak tertulis merupakan ketentuan-ketentuan hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Bentuknya tidak tertulis dan sifatnya local, artinya hanya berlaku dalam masyarakat setempat.³⁹

G. Metode Penelitian

1. Spesifikasi penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif. Bentuk-bentuk penelitian hukum normatif sebagaimana yang dikatakan Ronny Hanitijo Soemitro meliputi: inventarisasi hukum positif, penelitian asas-asas hukum, penelitian hukum in concreto, penelitian sinkronisasi hukum, penelitian sistem hukum dan perbandingan hukum.⁴⁰

³⁸Salim HS, *Op. Cit.*, hlm. 7.

³⁹*Ibid*, hlm. 9.

⁴⁰Ronny Hanitijo Soemitro, 1990, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia, Cetakan Keempat, hlm.4.

Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal. Pada penelitian doktrinal, hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertuliskan peraturan perundang-undangan (*law in books*).⁴¹ Penelitian yuridis normatif yaitu penelitian yang dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum yang lain karena penelitian yang diteliti berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yaitu hubungan peraturan yang satu dengan peraturan yang lain serta kaitannya dengan penerapannya dalam praktik.⁴²

2. Metode pendekatan

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan dua (dua) pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yaitu pendekatan penelitian terhadap produk-produk hukum, dimana penelitian ini mengkaji dan meneliti mengenai produk-produk hukum. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yaitu pendekatan yang digunakan terhadap konsep-konsep hukum. Antara lain lembaga hukum, fungsi hukum dan sumber hukum.⁴³

3. Sifat penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis. Penelitian deskriptif analisis yaitu penelitian yang menggambarkan objek, menerangkan dan

⁴¹Amiruddin dan Zainal Asikin, 2014, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, hlm.118.

⁴²Ediwarman, 2014, *Monograf Metodologi Penelitian Hukum (Panduan Penulisan Tesis dan Disertasi)*, Medan, hlm. 96.

⁴³Johnny Ibrahim, 2005, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia, hlm. 248.

menjelaskan sebuah peristiwa dengan maksud untuk mengetahui keadaan objek yang diteliti. Penelitian deskriptif dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya.⁴⁴ Pendekatan dalam penelitian ini adalah terhadap asas-asas hukum.

Menurut Sumadi Suryabrata, penelitian deskriptif adalah penelitian yang bernaksud untuk membuat pencandraan (deskripsi) mengenai situasi-situasi atau kejadian-kejadian. Penelitian deskriptif adalah akumulasi data dasar dalam cara cara deskripsi semata-mata tidak perlu mencari atau menerangkan saling hubungan, mentest hipotesis, membuat ramalan, atau mendapatkan makna dari implikasi.⁴⁵

4. Jenis data

Dalam hubungannya dengan proses pengumpulan data dan jika dilihat dari jenisnya, data dibedakan menjadi data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang diperoleh dari langsung dari objek yang diteliti, sedangkan data sekunder merupakan data dalam bentuk jadi, seperti data dokumen dan publikasi.⁴⁶ Jenis data dalam penelitian ini berupa data sekunder yaitu dilakukan dengan cara studi pustaka (*library research*) atau penelusuran literatur di perpustakaan terhadap bahan-bahan hukum tertulis yang relevan. Literatur diperoleh melalui membaca referensi, melihat, mendengar seminar, pertemuan-

⁴⁴Soerjono Soekanto, 2014, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI-Press, hlm.10.

⁴⁵Sumadi Suryabrata, 2006, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Rajawali Pers, hlm.76.

⁴⁶Soerjono Soekanto, *Op. Cit.*, hlm. 57.

pertemuan ilmiah, serta mendownload melalui internet. Data yang diperoleh kemudian dipilah-pilah guna memperoleh data yang sesuai dengan permasalahan dalam penelitian ini, yang didapat dari⁴⁷:

- a. Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas yang terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim,⁴⁸ dalam penelitian ini adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
- b. Bahan hukum sekunder, semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.⁴⁹
- c. Bahan hukum tertier, yaitu bahan hukum yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan sekunder, misalnya bibliografi dan indeks kumulatif.⁵⁰ Bahan hukum tersier atau bahan hukum penunjang pada dasarnya mencakup bahan-bahan yang memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yang lebih dikenal dengan

⁴⁷Bambang Sunggono, 2005, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, hlm.113.

⁴⁸Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Penelitian Hukum*, Cet. ke-4, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, hlm.141. Lihat juga Zainuddin Ali, 2011, *Metode Penelitian Hukum*, Cet. ke-3, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 47.

⁴⁹*Ibid.*

⁵⁰P. Joko Subagyo, 2011, *Metode Penelitian Dalam Teori & Praktik*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, hlm.90.

nama bahan acuan bidang hukum atau bahan rujukan bidang hukum, misalnya abstrak perundang-undangan, bibliografi hukum, direktori pengadilan, ensiklopedia hukum, indeks majalah hukum, kamus hukum, dan seterusnya.⁵¹

5. Analisis data

Untuk menganalisis data yang terhimpun dari penelusuran kepustakaan, maka penelitian ini menggunakan analisis kualitatif. Analisis kualitatif ini pada dasarnya merupakan pemaparan tentang teori-teori yang telah ada, sehingga teori-teori tersebut dapat ditarik beberapa hal yang dapat dijadikan konklusi dalam penelitian ini. Jenis analisis data kualitatif yaitu menganalisis data berdasarkan kualitasnya (tingkat keterkaitannya) bukan didasarkan pada kuantitasnya.

H. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah penelitian ini, maka akan dibuat sistematika pembahasan berikut ini:

Bab I : Latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, kerangka teori dan konsep, metode penelitian, yang berisi jenis penelitian, sifat penelitian, jenis data, lokasi penelitian, analisis data.

Bab II : Bab ini membahas tentang bentuk tindak pidana *illegal mining* dalam perspektif hukum, yang akan membahas terkait dengan

⁵¹Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Op.Cit.*, hlm.33.

pengaturan hukum terkait dengan aktivitas pertambangan menurut UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara; tindak pidana *illegal mining* dalam perspektif UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara; serta bentuk-bentuk tindak pidana *illegal mining*.

Bab III : Bab ini membahas tentang pertanggungjawaban pidana terhadap perusahaan yang melakukan aktivitas tambang tanpa izin, yang berisikan tentang tanggungjawab pelaku usaha pertambangan terhadap rusaknya ekosistem lingkungan disekitar area pertambangan, serta pertanggungjawaban pidana terhadap perusahaan yang melakukan aktivitas tambang tanpa izin.

Bab IV : Bab ini akan membahas menganalisis proses penegakan hukum terhadap perusahaan yang memiliki pertambangan liar, yang berisikan tentang beberapa kasus pidana yang berkaitan dengan perusahaan yang memiliki pertambangan liar, problematika penegakan hukum terhadap perusahaan yang tidak memiliki izin mengacu pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, serta proses penegakan hukum terhadap perusahaan yang memiliki pertambangan liar.

Bab V : Kesimpulan dan Saran

Daftar Pustaka

BAB II

BENTUK TINDAK PIDANA *ILLEGAL MINING* DALAM PERSPEKTIF HUKUM

A. Pengaturan Hukum Terkait dengan Aktivitas Pertambangan Menurut UU Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara

Menurut Soemarwoto pembangunan itu bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup serta kesejahteraan rakyat, yang pada sisi lain juga bertujuan untuk peningkatan mutu hidup rakyat, karena mutu hidup rakyat itu dapat dimaknai sebagai derajat dipenuhinya kebutuhan dasar, oleh sebab itu pembangunan dapat juga diartikan sebagai suatu usaha untuk memenuhi kebutuhan dasar rakyat dengan lebih baik.⁵²

Salah satu sarana untuk meningkatkan taraf hidup rakyat itu adalah dengan memanfaatkan pertambangan yang sumbernya banyak didapati di Indonesia. Hasil atau devisa yang diperoleh dari hasil pertambangan tersebut kemudian digunakan untuk pembangunan. Dalam pandangan Koeswadji bahwa hakikat pembangunan merupakan campur tangan manusia terhadap hubungan timbal bali antara dirinya dengan lingkungan hidupnya dalam upaya untuk memanfaatkan sumber daya alam bagi kepentingannya.⁵³

Salah satu kekayaan alam Indonesia adalah melimpahnya bahan galian berupa mineral endapan-endapan alam sebagai karunia Tuhan dan menjadi aset yang sangat berharga bagi Indonesia serta merupakan sumber penghasil devisa bagi Indonesia. Oleh karena itu maka penguasaannya harus ada di tangan

⁵²Otto Soemarwoto, 2009, *Analisis Mengenai Dampak Lingkungan*, Yogyakarta: Gajah Mada University Pers, hlm. 9.

⁵³Hermien H. Koeswadji, 1993, *Pengantar Lingkungan Hidup*, Jakarta: PT Rineka Cipta, hlm. 1.

Pemerintah sebagai pemegang mandat dari rakyat serta untuk kemudian dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, yang secara jelas dan tegas dinyatakan dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat (3), bahwa: “Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.⁵⁴

Melalui putusan tersebut, frasa “dikuasai oleh negara” membawa konsekuensi adanya lima kewajiban oleh negara, yakni mengadakan kebijakan (*beleid*) dan tindakan pengurusan (*bestuursdaad*), pengaturan (*regelendaad*), pengelolaan (*beheersdaad*), dan pengawasan (*toezichthoudensdaad*). Kewenangan Negara untuk melaksanakan fungsi dalam penguasaan sumber daya mineral, selain dijalankan oleh Pemerintah Pusat, juga dijalankan oleh Pemerintah Daerah baik di tingkat provinsi maupun tingkat kabupaten/kota. Bahkan dalam kondisi tertentu, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) juga dilibatkan dalam pelaksanaan kewenangan Negara dalam sektor sumber daya mineral.⁵⁵ Semangat desentralisasi tersebut yang tertuang dalam UU Minerba, dimana Pasal 3 huruf 3 menyebutkan bahwa salah satu tujuan pengelolaan mineral dan batu bara adalah meningkatkan

⁵⁴Konsep penguasaan dalam Pasal tersebut ditafsirkan oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 002/PUU-I/2003, yang berbunyi: [...] pengertian “dikuasai negara” haruslah diartikan mencakup makna penguasaan oleh Negara dalam arti luas yang bersumber dan diturunkan dari konsepsi kedaulatan rakyat Indonesia atas segala sumber kekayaan “bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya, termasuk pula di dalamnya pengertian kepemilikan publik oleh kolektivitas rakyat atas sumber sumber kekayaan yang dimaksud. Rakyat secara kolektif itu dikonstruksikan oleh UUD NRI Tahun 1945 memberikan mandat kepada Negara untuk melakukan fungsinya dalam mengadakan kebijakan (*beleid*) dan tindakan pengurusan (*bestuursdaad*), pengaturan (*regelendaad*), pengelolaan (*beheersdaad*), dan pengawasan (*toezichthoudensdaad*) oleh Negara [...]. Nabilla Desyalika Putri dan Dian Agung Wicaksono, “Implikasi Legislasi Pengambilalihan Kewenangan Di Bidang Pertambangan Mineral Dan Batubara Oleh Pemerintah Pusat”, dalam *Jurnal Legislasi Indonesia*, Volume 13, Nomor 01, Maret 2016, hlm. 20.

⁵⁵Maria S.W. Sumardjono, *et al.*, 2011, *Pengaturan Sumber Daya Alam di Indonesia*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.

pendapatan masyarakat lokal, daerah, dan negara, serta menciptakan lapangan kerja untuk sebesarbesarnya kesejahteraan rakyat.

Penegasan yang terdapat dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 tersebut nyatanya telah memberikan wewenang kepada negara untuk mengatur dan mengawasi tata cara pengelolaan bahan galian dalam bentuk peraturan perundang-undangan.⁵⁶ Pengaturan serta pengawasan tata kelola pertambangan perlu untuk dilakukan mengingat bahan tambang merupakan sumber daya alam yang tak dapat diperbaharui serta jika tidak diawasi maka pengelolaan barang tambang tersebut akan memberikan akses negatif kepada bidang lain misalnya kerusakan lingkungan, bahaya terhadap kesehatan serta perebutan lahan ekonomi rakyat. Maraknya tambang rakyat yang mayoritas tanpa izin dan tanpa hak tersebut, membuat terjadinya perebutan lahan antarsesama rakyat serta merusak ekosistem lingkungan.

Seiring dengan perkembangan pembangunan dan berbagai kebijakan pemerintah, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 diganti dengan dibentuknya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang kemudian ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan, Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, dan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan dan Pengawasan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

⁵⁶Adjat Sudarajat, "Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Pertambangan Tanpa Izin Di Kabupaten Gowa". Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, 2014, hlm. 3.

Terbitnya berbagai regulasi di atas sebenarnya memberikan wewenang yang sangat penuh dan konkrit kepada pemerintah untuk memberikan tindakan tegas dan terukur terhadap semua aktivitas ilegal pertambangan di Indonesia. Berbagai regulasi tersebut juga menyiratkan bahwa semua pertambangan yang ada di Indonesia harusnya dikuasai oleh Negara.

Perkembangan selanjutnya sesuai Ketetapan MPR Nomor IX/MPR/2001 tentang “Pembaharuan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam”. Ditegaskan dalam Pasal 4 TAP MPR Nomor IX/MPR/2001 memuat prinsip-prinsip pembaharuan agraria dan pengelolaan sumber daya alam. Pembaharuan agraria dan pengelolaan sumber daya alam dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip sebagai berikut, yaitu:

- a. memelihara dan mempertahankan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. menghormati dan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
- c. menghormati supremasi hukum dengan mengakomodasi keanekaragaman dalam unifikasi hukum;
- d. mensejahterakan rakyat, terutama melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia;
- e. mengembangkan demokrasi kepatuhan hukum, transparansi dan optimalisasi partisipasi rakyat;
- f. mewujudkan keadilan termasuk kesetaraan gender dalam penguasaan, pemilikan, penggunaan, pemanfaatan, dan pemeliharaan sumber daya alam;

- g. memelihara keberlanjutan yang dapat memberi manfaat optimal, baik untuk generasi sekarang maupun untuk generasi mendatang dengan tetap memperhatikan daya tampung dan daya dukung lingkungan;
- h. melaksanakan fungsi sosial, kelestarian, dan fungsi ekologis sesuai dengan kondisi sosial budaya setempat;
- i. meningkatkan keterpaduan dan koordinasi antara sektor pembangunan dan antardaerah dalam pelaksanaan pembaharuan agraria dan pengelolaan sumber daya alam;
- j. mengakui menghormati, dan melindungi hak masyarakat hukum adat dan keanekaragaman budaya bangsa dan sumber daya agraria/sumber daya alam;
- k. mengupayakan keseimbangan hak dan kewajiban negara, pemerintah (pusat, daerah provinsi, kabupaten/kota, dan desa-desa atau yang setingkat), masyarakat dan individu;
- l. melaksanakan desentralisasi berupa pembagian kewenangan di tingkat nasional, daerah provinsi, kabupaten/kota, dan desa atau yang setingkat, berdekatan dengan lokasi dan pengelolaan sumber daya alam.

Ada tiga unsur esensial yang tercantum dalam landasan filosofis atau pertimbangan hukum Undang-undang nomor 4 tahun 2009,yaitu :

1. Eksistensi sumber daya mineral dan batubara;
2. Penguasaan Negara;
3. Tujuan penguasaan Negara.⁵⁷

⁵⁷Muhammad Yusuf HS, “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pertambangan Gol.C Tanpa Izin (Studi Kasus Tahun 2014 s/d Tahun 2016 di Kab. Gowa)”, Departemen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, 2017, hlm. 30.

Di Negara Republik Indonesia, Negara diberi kewenangan untuk menguasai sumber daya mineral dan batubara. Makna pengusaan Negara ialah :

“Negara mempunyai kebebasan atau kewenangan penuh (*Volldigebevoegdheid*) untuk menentukan kebijaksanaan yang diperlukan dalam bentuk mengatur (*regelan*), mengurus (*besturen*) dan mengawasi (*toezichtouden*) penggunaan dan pemanfaatan sumber daya alam nasional.”⁵⁸

Pada hakekatnya, tujuan pengusaan Negara atas sumber daya alam adalah memberi nilai tambah secara nyata bagi perekonomian nasional dalam usaha mencapai kemakmuran dan kesehateraan rakyat secara berkeadilan, sementara itu yang menjadi tujuan pengelolaan mineral dan batubara,yaitu :

1. menjamin efektivitas pelaksanaan dan pengendalian kegiatan usaha pertambangan secara berdaya guna, berhasil guna, dan berdaya saing;
2. Menjamin manfaat pertambangan mineral dan batubara secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan hidup;
3. Menjamin tersedianya mineral dan batubara sebagai bahan baku dan /atau sebagai sumber energi untuk kebutuhan dalam negeri;
4. Mendukung dan menumbuh kembangan kemampuan nasioanl agar lebih mampu bersaing di tingkat nasional, regional, dan internasional;
5. Meningkatkan pendapatan masyarakat lokal, daerah, dan Negara, serta menciptakan lapangan kerja untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat;

⁵⁸Abrar Saleng, 2004, *Hukum Pertambangan*, Yogyakarta: UII Press, hlm. 219.

6. Menjamin kepastian hukum dalam menyelenggarakan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara. (Pasal 3 Undang-Undang No.4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara).

Asas-asas yang berlaku dalam penambangan mineral dan batu bara telah di tetapkan dalam UU No.4 Tahun 2009 ada 4 (empat) macam, yaitu:

- a. Manfaat, Keadilan, dan Keseimbangan

Asas manfaat dalam pertambangan adalah asas yang menunjukkan bahwa dalam melakukan penambangan harus mampu memberikan keuntungan dan manfaat yang sebesar-besarnya bagi peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Asas keadilan adalah dalam melakukan penambangan harus mampu memberikan peluang dan kesempatan yang sama secara proporsional bagi seluruh warga Negara tanpa ada yang di kecualikan.

Asas keseimbangan adalah dalam melakukan kegiatan wajib memperhatikan bidang-bidang lain terutama yang berkaitan langsung pada dampaknya.

- b. Keberpihakan kepada Kepentingan Negara

Asas ini mengatakan bahwa di dalam melakukan kegiatan penambangan berorientasi kepada kepentingan Negara. Walaupun di dalam melakukan usaha pertambangan dengan menggunakan modal asing, tenaga asing, maupun perencanaan asing, tetapi kegiatan dan hasilnya hanya untuk kepentingan nasional.

- c. Partisipatif, Transparansi, dan Akuntabilitas

Asas partisipatif adalah asas yang menghendaki bahwa dalam melakukan kegiatan penambangan di butuhkan peran serta masyarakat untuk untuk menyusun kebijakan, pengelolaan, pemantauan, pengawasan terhadap pelaksanaannya.

Asas transparansi adalah keterbukaan dalam penyelenggaraan kegiatan pertambangan di harapkan masyarakat luas dapat memperoleh informasi yang benar, jelas, dan jujur. Sebaliknya masyarakat dapat memberikan bahan masukan kepada pemerintah.

Asas akuntabilitas adalah kegiatan pertambangan di lakukan dengan cara-cara yang benar sehingga dapat di pertanggung jawabkan kepada Negara dan masyarakat.

d. Berkelanjutan dan Berwawasan Lingkungan

Asas berkelanjutan dan berwawasan lingkungan adalah asas yang secara terencana mengintegrasikan dimensi ekonomi, lingkungan, dan sosial budaya dalam keseluruhan usaha pertambangan mineral dan batu bara untuk mewujudkan kesejahteraan masa kini dan masa mendatang.

Ada dua hal yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yaitu bahan tambang mineral dan batubara. Apabila dikaji ketentuan atau pasal dalam undang-undang ini, tidak ditemukan pengertian hukum pertambangan mineral dan batubara.

Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Pertambangan adalah:

Sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang”.

Pengertian mineral dirumuskan dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, adalah:

“Senyawa organik yang terbentuk di alam, yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan kristal teratur atau gabungannya yang membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas atau padu”.

Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara mengatur bahwa pertambangan mineral dan atau batubara dikelola berdasarkan: manfaat, keadilan, dan keseimbangan; keberpihakan kepada kepentingan bangsa, partisipatif, transparansi, dan akuntabilitas; berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

Dalam rangka mendukung pembangunan nasional yang berkesinambungan, tujuan pengelolaan mineral dan batubara berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara adalah yang pertama menjamin efektivitas pelaksanaan dan pengendalian kegiatan usaha pertambangan secara berdaya guna, berhasil guna dan berdaya saing; kedua adalah untuk menjamin manfaat pertambangan mineral dan batubara secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan hidup; ketiga menjamin tersedianya mineral dan batubara sebagai bahan baku dan/atau sebagai sumber energi untuk kebutuhan dalam negeri; keempat mendukung dan

menumbuhkembangkan kemampuan nasional agar lebih mampu bersaing di tingkat nasional, regional dan internasional; kelima adalah demi untuk meningkatkan pendapatan masyarakat lokal, daerah dan negara, serta menciptakan lapangan kerja untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat, dan yang keenam adalah demi menjamin kepastian hukum dalam penyelenggaraan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara.

Kegiatan pertambangan yang membuka lahan cukup luas, ternyata juga harus dibarengi dengan regulasi lain untuk menjaga ekosistem lingkungan yang berpotensi rusak karena usaha pertambangan. Oleh karena itu, regulasi terkait dengan usaha pertambangan harus diikuti dengan regulasi jaminan terhadap kelestarian lingkungan hidup disekitar area tambang.

Dampak lingkungan akibat eksploitasi tambang menjadi suatu permasalahan lingkungan yang mengakibatkan pencemaran dan kerusakan lingkungan, seperti penggundulan hutan, pengotoran air (sungai, danau dan laut) serta pengotoran udara untuk energi. Dampak lingkungan tersebut dapat juga bersifat sosial, yaitu hilangnya mata pencaharian masyarakat yang tadinya hidup dari hasil hutan, pertanian ataupun pertambangan tanpa izin yang dilakukan masyarakat.⁵⁹ Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 1 ayat (14), pengrusakan lingkungan adalah tindakan yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik dan atau hayatinya yang mengakibatkan lingkungan hidup tidak dapat berfungsi lagi dalam menunjang pembangunan berkelanjutan.

⁵⁹N.H.T. Siahaan, 2004, *Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan*, Ed. Kedua, Jakarta: Erlangga, hlm. 281.

Dampak lingkungan pertambangan berbeda antara jenis tambang yang satu dengan yang lain. Tambang yang ada berada jauh di bawah permukaan bumi seperti tambang minyak dan gas (migas) sehingga penambangannya dilakukan dengan membuat sumur. Oleh sebab itu, penambangannya relatif tidak membutuhkan daerah yang luas di permukaan. Tambang ada yang digali di permukaan atau tambang dengan membuat terowongan dekat permukaan seperti Batubara, tembaga, emas dan lain-lain sehingga relatif membutuhkan daerah yang luas dipermukaannya dan sebagai akibat dampak lingkungan fisik maupun sosialnya lebih besar.⁶⁰

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka bagi perusahaan pertambangan yang akan membuka area pertambangan tidak hanya mengurus izin pertambangan, namun juga harus mengurus izin usaha lingkungan. Izin usaha lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat memperoleh izin usaha atau kegiatan. Izin sejatinya merupakan suatu instrumen hukum administrasi yang dapat digunakan oleh pejabat yang berwenang untuk mengatur cara-cara menjalankan kegiatan usaha.⁶¹ Izin lingkungan diatur dalam Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang menyebutkan bahwa izin usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki AMDAL atau UKL-UPL wajib memiliki izin Lingkungan.

⁶⁰Budi Santoso, "Penegakan Hukum Terhadap Penambang Emas Tanpa Izin Berdasarkan PERDA No. 3 Tahun 2012 di Kabupaten Dharmasraya, Provinsi Sumatra Barat". Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2018, hlm. 26.

⁶¹Takdir Rahmadi, 2015, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, Ed. Kedua, Cetakan Kelima, Jakarta: Rajagrafindo Persada, hlm. 94.

Pemrakarsa wajib menyusun dokumen Amdal atau UKL-UPL dan mempresentasikan dihadapan Komisi Penilai Amdal serta perwakilan masyarakat yang terkena IUP Operasi Produksi dampak.

Komisi Penilai Amdal melakukan penilaian dan hasilnya berupa rekomendasi hasil penilaian akhir yang nantinya disampaikan kepada Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai kewenangannya. Pemerintah daerah diberi kewenangan untuk memberikan izin penambangan sesuai dengan kebijakan pemerintah pusat terkait otonomi daerah. Secara tidak langsung pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengakomodir hasil dari daerah masing-masing.⁶² Karena satu aspek konstitusional penyelenggaraan Negara dan Pemerintah sejak Indonesia merdeka adalah persoalan terkait dengan penyelenggaraan otonomi sebagai subsistem Negara kesatuan.⁶³ Untuk itu pemegang IUP wajib mengajukan permohonan IUP baru kepada pejabat yang berwenang (Menteri, Gubernur, Bupati dan/atau Walikota sesuai dengan kewenangannya) dengan syarat dan ketentuan yang telah ditentukan. Pemrakarsa yang tidak mampu menyusun dokumen Amdal/UKL-UPL dapat meminta bantuan jasa konsultan Amdal atau perorangan yang telah memiliki sertifikat kompetensi dalam penyusunan Amdal.⁶⁴

Permohonan izin lingkungan diajukan secara tertulis oleh penanggungjawab usaha atau kegiatan selaku Pemrakarsa kepada Menteri,

⁶²Sujamto, 1993, *Otonomi Daerah yang Nyata dan Bertanggungjawab*, Jakarta: Ghalia Indonesia, hlm. 15.

⁶³Bagir Manan, 2005, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, Jakarta: PSH FH UII, hlm. 21.

⁶⁴Gatot Supramono, 2012, *Hukum Pertambangan Mineral dan Batu Bara di Indonesia*, Jakarta: PT Rineka Cipta, hlm. 23.

Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai kewenangannya bersamaan dengan pengajuan dokumen Amdal (Andal/RKL/RPL) atau pemeriksaan UKL-UPL. Permohonan izin lingkungan ini ketika disampaikan harus dilengkapi dengan dokumen Amdal atau dokumen UKL-UPL, dokumen pendirian usaha atau kegiatan serta profil usaha. Rekomendasi hasil penilaian akhir Amdal/UKL-UPL yang disampaikan komisi penilai Amdal kepada pejabat yang berwenang (Menteri, Gubernur/Bupati/Walikota) menjadi bahan pertimbangan dalam memberikan izin.⁶⁵

Izin usaha pertambangan merupakan kewenangan Pemerintah dalam pengelolaan pertambangan Mineral dan Batubara, untuk memberikan Izin Usaha Pertambangan kepada perseorangan atau kelompok. Menurut Asep Warlan,⁶⁶ Izin adalah instrumen Pemerintah yang bersifat yuridis preventif, yang digunakan sebagai sarana hukum administrasi untuk mengendalikan perilaku masyarakat. Sjahran Basah, izin adalah perbuatan hukum administrasi Negara bersegi satu yang menghasilkan peraturan dalam hal kontreo berdasarkan persyaratan dan prosedur sebagaimana ditetapkan oleh ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku.⁶⁷

Istilah Izin Usaha Pertambangan yang selanjutnya disebut IUP berasal dari terjemahan bahasa Inggris, yaitu *mining permit*.⁶⁸ Definisi IUP menurut Pasal 1 angka (7) Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 adalah izin untuk melaksanakan

⁶⁵Budi Santoso, *Op.Cit*, hlm. 29.

⁶⁶Juniarso R dan Achmad S, 2008, *Hukum Tata Ruang dalam Konsep Otonomi Daerah*, Bandung: Nuansa, hlm. 106.

⁶⁷Sjahran Basah, 1995, *Pencabutan Izin sebagai Salah Satu Sanksi Hukum Administrasi Negara*, Surabaya: FH Unair, hlm. 3.

⁶⁸Salim HS, 2014, *Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 107.

usaha pertambangan. Pasal 37 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara disebutkan bahwa IUP diberikan oleh:

1. Bupati/Walikota apabila WIUP berada di dalam satu wilayah Kabupaten/ kota;
2. Gubernur apabila WIUP berada pada lintas wilayah Kabupaten/kota dalam 1 (satu) Provinsi setelah mendapatkan rekomendasi dari Bupati/Walikota setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
3. Menteri apabila WIUP berada pada lintas wilayah provinsi setelah mendapatkan rekomendasi dari gubernur dan bupati/walikota setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam Pasal 36 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batu Bara menjelaskan bahwa pemberian izin usaha pertambangan memiliki 2 tahapan yaitu; pertama IPU ekplorasi meliputi kegiatan penyelidikan umum, ekplorasi dan studi kelayakan; dan yang kedua IUP oprasi produksi yang meliputi kegiatan konstruksi, penambangan, pengelolaan dan pemurnian serta pengangkutan dan penjualan.

IUP ekplorasi sebagaimana di maksud pada ayat 36 ayat (1) huruf a wajib memuat ketentuan sekurang-kurangnya:

1. nama perusahaan;
2. lokasi dan luas wilayah;
3. rencana umum tata ruang;
4. jaminan kesungguhan;
5. modal infestasi;
6. perpanjangan waktu tahap kegiatan;

7. hak dan kewajiban pemegang IUP;
8. jangka waktu berlakunya tahap kegiatan;
9. jenis usah yang di berikan;
10. rencana pengembangan dan pemberdayaan masyarakat disekitar wilayah pertambangan;
11. perpajakan;
12. Penyelesaian perselisihan;
13. Iuran tetap dan iuran eksplorasi;
14. Amdal.

IUP Oprasi Produksi sebagaimana di maksud pada pasal 36 ayat (1) huruf

b wajib memuat sekurang-kurangnya:

1. Perusahaan,
2. luas wilayah,
3. lokasi penambangan,
4. lokasi pengelolaan dan pemurnian,
5. pengangkutan dan penjualan,
6. modal infestasi,
7. jangka waktu berlakunya IUP,
8. jangka waktu tahap kegiatan,
9. penyelesaian masalah pertanahan,
10. lingkungan hidup termasuk reklamasi dan pasca tambang,
11. dana jaminan reklamasi dan pasca tambang,
12. perpanjangan IUP

13. hak dan kewajiban pemegang IUP,
14. rencana pengembangan dan pemberdayaan masyarakat di sekitar wilayah pertambangan,
15. Perpajakan,
16. Penerimaan negara bukan pajak yang terdiri atas iuran tetap dan iuran produksi penyelesaian perselisihan,
17. Keselamatan dan kesehatan kerja,
18. Konservasi mineral dan batubara,
19. Pemanfaatan barang, jasa dan teknologi dalam negeri,
20. Penerapan kaidah keekonomian dan keteknikan pertambangan yang baik,
21. Pengembangan tenaga kerja Indonesia,
22. Pengelolaan data mineral atau batu bara,
23. Penguasaan, pengembangan dan penerapan teknologi pertambangan mineral atau batubara.

Prinsip pemberian IUP yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor: 4 tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara adalah satu IUP hanya diperbolehkan untuk satu jenis tambang. Satu IUP diberikan hanya untuk satu jenis mineral atau batubara. Pemberian IUP tidak boleh lebih dari satu jenis tambang, sebagaimana yang tertuang didalam Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, bahwa:

- (1) IUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) diberikan untuk 1 (satu) jenis mineral atau batubara.

Penyimpangan terhadap prinsip tersebut dimungkinkan. Hal itu dapat terjadi apabila orang yang sudah diberikan IUP, pada waktu melakukan penambangan menemukan mineral lain didalam WIUP yang dikelolanya. Pemegang IUP yang bersangkutan dapat diberikan prioritas oleh pemerintah untuk dapat mengusahakannya. Apabila pemegang IUP bermaksud mengusahakan mineral yang ditemukan tersebut, maka prosesnya tidak serta merta dimana yang bersangkutan dapat langsung mengusahakannya. Akan tetapi pemegang IUP wajib mengajukan kembali permohonan IUP baru kepada pejabat yang berwenang.

Dapat pula sebaliknya pemegang IUP menyatakan tidak berminat untuk mengusahakan mineral lain yang ditemukan tersebut. Meskipun pemegang IUP tersebut tidak berminat, namun yang bersangkutan berkewajiban menjaga mineral lain tersebut agar tidak dimanfaatkan pihak lain.

B. Tindak Pidana *Illegal Mining* dalam Perspektif UU Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

Kegiatan penambangan tidaklah sembarangan, melainkan mendasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang untuk sekarang dilandasi oleh Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Adapun tujuan dari Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 ini tertuang pada Pasal 3-nya yang menentukan.

Dalam rangka mendukung pembangunan nasional yang berkesinambungan, tujuan pengelolaan mineral dan batubara adalah :

- a. Menjamin efektivitas pelaksanaan dan pengendalian kegiatan usaha pertambangan secara berdaya guna, berhasil guna dan berdaya saing;

- b. Menjamin manfaat pertambangan mineral dan batubara secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan hidup;
- c. Menjamin tersedianya mineral dan batubara sebagai bahan baku dan/atau sebagai sumber energi untuk kebutuhan dalam negeri;
- d. Mendukung dan menumbuhkembangkan kemampuan nasional agar lebih mampu bersaing di tingkat nasional, regional dan internasional;
- e. Meningkatkan pendapatan masyarakat local, daerah dan negara serta menciptakan lapangan kerja untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat; dan
- f. Menjamin kepastian hukum dalam penyelenggaraan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara.⁶⁹

Undang-Undang ini mengandung pokok-pokok pikiran sebagai berikut:

1. Mineral dan batubara sebagai sumber daya yang tak terbarukan dikuasai oleh negara dan pengembangan serta pelayatannya dilaksanakan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah bersama pelaku usaha.
2. Pemerintah selanjutnya memberikan kesempatan kepada badan usaha yang berbadan hukum Indonesia, koperasi, perseorangan, maupun masyarakat setempat untuk melakukan pengusahaan mineral dan batubara berdasarkan izin, yang sejalan dengan otonomi daerah, diberikan oleh Pemerintah dan/atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya masing-masing.
3. Dalam rangka penyelenggaraan desentralisasi dan otonomi daerah, pengelolaan pertambangan mineral dan batubara dilaksanakan berdasarkan prinsip eksternalitas, akuntabilitas, dan efisiensi yang melibatkan Pemerintah dan pemerintah daerah.
4. Usaha pertambangan harus member manfaat ekonomi dan social yang sebesar-besar bagi kesejahteraan rakyat Indonesia.
5. Usaha pertambangan harus dapat mempercepat pengembangan wilayah dan mendorong kegiatan ekonomi masyarakat/pengusaha kecil dan menengah serta mendorong tumbuhnya industri penunjang pertambangan.
6. Dalam rangka terciptanya pembangunan berkelanjutan, kegiatan usaha pertambangan harus dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip lingkungan hidup, transparansi, dan partisipasi, dan partisipasi masyarakat.⁷⁰

Kegiatan usaha pertambangan yang secara ekonomi hasilnya sangat menggiurkan, membuat para pemilik usaha pertambangan mencoba untuk

⁶⁹Sri Rahayu dan Dheny Wahyudhi, "Penegakan Hukum Ketentuan Pidana Pasal 158 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Terhadap Kegiatan Pertambangan Tanpa Izin di Kabupaten Muaro Jambi", melalui <http://academia.edu>, diakses tanggal 10 Oktober 2019.

⁷⁰*Ibid.*

melakukan semacam bentuk kejahatan untuk menghindari berbagai izin usaha pertambangan yang rumit tersebut. Banyak pertambangan yang ada dikelola oleh rakyat tanpa memiliki izin pertambangan (*illegal mining*), yang pada akhirnya memicu berbagai kerusakan lingkungan karena pertambangan harus menggunakan zat-zat kimia yang dapat membahayakan ekosistem lingkungan.

Bagi kehidupan Negara yang sedang dalam tahap membangun segala segi kehidupan, maka menggali seluruh sumber daya alam perlu hati-hati, hemat, dan selektif dalam mengelola lingkungan. Pembangunan dapat terus dipacu dengan memperhatikan lingkungan jangan sampai merosot mutunya apalagi rusak. Dampak yang muncul dari pertambangan tanpa izin dan pengawasan diantaranya seperti masalah yang dihadapi Negara seperti pencemaran dan perusakan lingkungan.⁷¹

Menurut Sundari pengelolaan lingkungan hidup hanya dapat berhasil menunjang pembangunan yang berkesinambungan apabila administrasi pemerintahan berfungsi secara efektif dan terpadu. Salah satu sarana yuridis administratif untuk mencegah dan menanggulangi pencemaran lingkungan adalah sistem perizinan.⁷²

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah untuk mengganti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, yang menyatakan proses peralihan dari dekonsentrasi ke sistem desentralisasi. Otonomi Daerah merupakan pemberian kewenangan luas kepada daerah sebagai

⁷¹Andi Hamzah (2), 2016, *Penegakan Hukum Lingkungan*, Cet.1, Bandung: PT Alumni, hlm.17.

⁷²Siti Sundari Rangkuti, "Hukum Lingkungan Dan Kebijakan Lingkungan Dalam Proses Pembangunan Hukum Nasional Indonesia". *Disertasi*. 17 November 1986, hlm. 92.

konsekuensi logis untuk tercapainya kemandirian daerah dalam meningkatkan peranan daerah dalam pembangunan nasional yang bertujuan untuk mencapai efisiensi dan efektivitas dalam pelayanan kepada masyarakat. Sistem desentralisasi didapatkan oleh daerah tidak hanya pemencaran kewenangan, tetapi juga pembagian kekuasaan untuk mengatur dan mengurus penyelenggaraan pemerintah antara pemerintah Pusat dengan pemerintah Daerah. Diterapkan sistem desentralisasi di Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, telah menimbulkan persoalan tersendiri bagi pemerintah daerah berkaitan dengan pengusahaan sumber daya mineral dengan pola Kontrak Karya.⁷³

Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan terdapat 2 (dua) jalur untuk melakukan kegiatan pertambangan yaitu Kuasa Pertambangan dan Kontrak Karya. Kuasa Pertambangan adalah wewenang yang diberikan kepada badan atau perseorangan untuk melaksanakan usaha pertambangan, sedangkan Kontrak Karya adalah jalur yang digunakan oleh calon investor asing untuk melakukan usaha pertambangan dimana kedudukan pelaku usaha pertambangan (investor asing) dengan Pemerintah menjadi sejajar. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara ada suatu perubahan yang besar dalam dunia pertambangan yang menjadi pintu masuk untuk melakukan kegiatan pertambangan adalah Izin Usaha Pertambangan. Dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara, kontrak karya telah dihapus dan

⁷³Ni'matul Huda, 2005, *Otonomi Daerah*, Cet. Pertama, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm. 86.

diganti menjadi izin usaha pertambangan. Dengan adanya perubahan ini maka kedudukan pemerintah lebih tinggi, sehingga bisa melakukan pengawasan terhadap kegiatan pertambangan yang dilakukan oleh pelaku kegiatan pertambangan.⁷⁴

Hukum pertambangan menjadi bagian hukum yang mengatur lingkungan hidup, baik itu berupa daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi alam, kelangsungan perkehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Dalam perkembangannya, kejahatan Lingkungan sering terjadi di sekeliling masyarakat, misalnya Pertambangan emas, Perak, Tembaga, Batubara, berlian dan lain-lain yang dilakukan secara ilegal ataupun mencemari lingkungan dengan menggunakan bahan kimia yang berbahaya. Kurangnya pemahaman mengenai penambangan menyebabkan para pekerja rentan terhadap resiko kecelakaan dan keselamatan kerja akibat peralatan tambang dan keamanan yang kurang memadai. Disisi lain, penggunaan bahan kimia yang digunakan penambang untuk memurnikan emas menimbulkan pencemaran lingkungan akibat limbah yang dibuang secara sembarangan.⁷⁵

Kegiatan Pertambangan Tanpa Izin (PETI) adalah usaha pertambangan yang dilakukan oleh perorangan, sekelompok orang atau perusahaan/yayasan berbadan hukum yang dalam operasinya tidak memiliki izin dari instansi pemerintah pusat atau daerah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Kegiatan pertambangan rakyat termasuk dalam pertambangan skala kecil, karena

⁷⁴Budi Santoso, *Op.Cit*, hlm. 4.

⁷⁵Nandang Sudrajat, 2010, *Teori dan Praktik Pertambangan Indonesia Menurut Hukum*, Jakarta: PT Buku Seru, hlm. 76.

skala penambangannya terbatas, tetapi bukan berarti bisa ditambang tanpa izin dari pemerintah. Meskipun pertambangan dikerjakan secara tradisional, tetapi dampak yang ditimbulkan bisa menyebabkan kerugian lingkungan bila area penambangan tidak dibatasi.⁷⁶

Dalam Bahasa Inggris kegiatan pertambangan tanpa izin dikenal dengan istilah *illegal mining*. Secara terminologi istilah *illegal mining* terdiri dari 2 kata, yaitu :

1. *Illegal*, yang artinya tidak sah, dilarang atau bertentangan dengan hukum.
2. *Mining*, yang artinya penggalian bagian dari tanah yang mengandung logam berharga didalam tanah atau bebatuan.⁷⁷

Definisi dari kejahatan pertambangan tanpa izin *illegal mining*, yaitu kejahatan dalam usaha pertambangan yang dilakukan oleh perseorangan, sekelompok orang, atau perusahaan yayasan berbadan hukum yang dalam operasinya tidak memiliki izin dari instansi pemerintah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang ancaman sanksi pidana bagi barangsiapa yang karena kesalahannya melanggar larangan tersebut. Dengan demikian, izin, rekomendasi, atau bentuk apapun yang diberikan kepada perseorangan, sekelompok orang, atau perusahaan/yayasan oleh instansi pemerintah diluar ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dapat dikategorikan sebagai pertambangan tanpa izin/*illegal mining*.

Illegal mining dapat diartikan sebagai perbuatan yang melanggar terhadap kaidah-kaidah hukum yang mengatur kewenangan negara dalam pengelolaan

⁷⁶Budi Santoso, *Op.Cit*, hlm. 5.

⁷⁷Adjat Sudrajat, *Op.Cit*, hlm. 26.

bahan galian (tambang) dan mengatur hubungan hukum antara negara dengan orang dan atau badan hukum dalam pengelolaan dan pemanfaatan bahan galian/tambang. Apabila mengacu kepada definisi diatas, maka ruang lingkup pembahasan *illegal mining*, yaitu pertama adanya perbuatan (kegiatan pertambangan) yang melanggar kaidah-kaidah hukum, kedua adanya kewenangan negara dalam pengelolaan bahan galian/ tambang, ketiga adanya hubungan hukum antara negara dengan orang dan atau badan hukum dalam pengelolaan dan pemanfaatan bahan galian/tambang.⁷⁸

Pertambangan sumber kekayaan alam berupa mineral dan batubara ditegaskan dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 bahwa: “(1) Mineral dan batubara sebagai sumber daya alam yang tak terbarukan merupakan kekayaan nasional yang dikuasai oleh negara untuk sebesar-besar kesejahteraan rakyat. (2) Penguasaan mineral dan batubara oleh negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Pemerintah dan/atau pemerintah daerah”. Aktualisasi atas penguasaan oleh Negara terhadap sumber kekayaan alam berupa mineral dan batubara berdasarkan ketentuan hukum mengenai pertambangan sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 dikonkritkan dengan adanya pemberian izin usaha pertambangan dari pemerintah kepada pihak-pihak yang terkait dengan kegiatan pertambangan sesuai dengan wilayah usaha pertambangan.⁷⁹

⁷⁸Monang Sidabukke, “Penambangan Timah Tapa Ijin Pada Kawasan Hutan Lindung (Studi Kasus Kawasan Hutan Lindung Gunung Sepang, Kecamatan Badau, Kabupaten Bangka Belitung)”. *Tesis*. Program Studi Ilmu Lingkungan Program Pascasarjana Universitas Indonesia Jakarta, hlm. 32.

⁷⁹*Ibid*, hlm. 33.

Berdasarkan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 terdiri atas: (1) WUP (Wilayah Usaha Pertambangan), (2) WPR (Wilayah Pertambangan Rakyat), (3) WPN (Wilayah Pencadangan Negara). Kesemua pemanfaatan wilayah usaha pertambangan dapat dilakukan dengan izin sesuai dengan peruntukannya. Dengan demikian sesuai ketentuan hukum yang berlaku maka istilah *illegal mining* ditujukan bagi kegiatan pertambangan yang dilakukan tanpa izin.

Setiap usaha pertambangan bahan galian strategis dan golongan bahan galian vital menurut Undang-undang Pertambangan dan Mineral, baru dapat dilaksanakan apabila terlebih dahulu telah mendapatkan izin pertambangan. Terhadap mereka yang melakukan pelanggaran ketentuan Undang-undang tersebut, maka dapat diancam pidana sebagaimana ditentukan dalam Pasal 158 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009, yang isinya: Barang siapa yang melakukan usaha penambangan tanpa Izin Usaha Pertambangan, Izin Pertambangan Rakyat atau Izin Usaha Pertambangan Khusus sebagaimana dimaksud Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 48 dan Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1) atau ayat (5) Undang-undang ini dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah).

Menurut Ngadiran Santoso dan Purwoko persolan-persoalan kegiatan pertambangan emas tanpa izin diantaranya:

1. Keselamatan kerja kurang terjamin karena para penambang dalam pengolahan bijih emas menggunakan bahan kimia beracun seperti sianida dan merkuri.
2. Modal kerja ditanggung oleh seorang pemilik lubang atau pemilik mesin. Cara patungan diupayakan diantara penambang sekalipun jumlahnya sangat terbatas. Apabila modal tetap saja belum mencukupi, para

penambang sering sekali terpaksa hutang karena tidak ada bank yang mau memberikan kredit.

3. Para penambang bekerja dengan teknik yang sederhana yang dipelajari secara tradisional dan turun-temurun, sehingga tidak terjadi inovasi.⁸⁰

Ketentuan pidana dalam Undang-undang Pertambangan Mineral dan Batubara adalah instrumen hukum terakhir yang diatur dalam Undang-undang, melainkan ketentuan yang disesuaikan dengan perkembangan dan tantangan dunia pertambangan, konsekuensi dari pengaturan ketentuan pidana dalam Undang-undang pertambangan tersebut maka hukum atau ketentuan itu harus ditegakkan. Salah satu ketentuan sanksi pidana dalam Undang-undang pertambangan mineral dan Batubara diatur dalam Pasal 158 yang menyebutkan:

“Setiap orang yang melakukan usaha pertambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) Pasal 74 ayat (1) atau (5), dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 10.000.000.000,00,- (Sepuluh Milyar Rupiah)”.

Unsur-unsur yang harus dipenuhi agar perbuatan dimaksud dapat dipidana dengan penjara dan denda seperti yang tersebut dalam Pasal 158 adalah:

1. Setiap orang, ditujukan pada perorangan, kelompok, koperasi dan/atau badan usaha yang melakukan tindak pidana, yaitu melakukan usaha pertambangan tanpa memiliki IUP, IPR, dan IUPK.
2. Tidak mempunyai IUP, atau IUPK dimaksud. Pada prinsipnya Undang-undang pertambangan mineral dan batubara menganut sistem

⁸⁰Ngadiran Santoso dan Purwoko dalam Wira Fuji Astuti, Ivanovich Agusta, dan Mahmudi Siwi, Dampak Aktivitas Pertambangan Emas Tanpa Izin Terhadap Kesejahteraan Rumah Tangga Gurandil, dalam *Jurnal Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat [JSKPM]*, Volume 1, 2017, hlm. 320.

legalitas tunggal, yaitu IUP, IPR dan IUPK yang dikeluarkan hanya berlaku untuk satu jenis mineral atau batubara. Apabila dalam pelaksanaannya pemegang IUP, IPR dan IUPK menemukan mineral lain selain yang tercantum dalam izin tanpa ada izin baru maka dapat dijatuhi pidana berdasarkan Pasal 158 ini.

3. Melakukan usaha mineral selain yang tercantum dalam izin tanpa izin baru pemegang IUP, IPR, IUPK yang melakukan usaha pertambangan atas mineral selain mineral yang tercantum dalam izin merupakan perbuatan melawan hukum.

Apabila unsur-unsur pidana di atas telah terpenuhi maka pelaku yang melakukan perbuatan pidana tersebut dapat dijatuhi hukuman :

- a. Pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun, dan
- b. Pidana denda paling banyak Rp. 10.000.000.000,00,- (sepuluh milyar rupiah).

Pasal 160 ayat (1) dan (2):

- (1) Setiap orang yang melakukan eksplorasi tanpa memiliki IUP atau IUPK sebagaimana dimaksud dengan Pasal 37 atau Pasal 74 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- (2) Setiap orang yang mempunyai IUP Eksplorasi tetapi melakukan kegiatan operasi produksi dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Pasal 161

“Setiap orang atau pemegang IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi yang menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan

pemurnian, pengangkutan, penjualan mineral dan batubara yang bukan dari pemegang IUP, IUPK, atau izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 43 ayat (2), Pasal 48, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1), Pasal 81 ayat (2), Pasal 103 ayat (2), Pasal 104 ayat (3), atau Pasal 105 ayat (1) dipidana dengan penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)”.

Pasal 163:

- (1) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam bab ini dilakukan oleh suatu badan hukum, selain pidana penjara dan denda terhadap pengurusnya, pidana yang dapat dijatuhkan terhadap badan hukum tersebut berupa pidana denda dengan pemberatan ditambah 1/3 (satu per tiga) kali dari ketentuan maksimum pidana denda yang dijatuhkan.
- (2) Selain pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) badan hukum dapat dijatuhi pidana tambahan berupa:
 - a. Pencabutan izin usaha; dan/atau
 - b. Pencabutan status badan hukum.

Pasal 164

Selain ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158, Pasal 159, Pasal 160, Pasal 161, dan Pasal 162 kepada pelaku tindak pidana dapat dikenai pidana tambahan berupa:

- a. Perampasan barang yang digunakan dalam melakukan tindak pidana;

- b. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; dan/atau
- c. Kewajiban membayar biaya yang timbul akibat tindak pidana”.

Dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara, juga mengenal adanya tindak pidana *illegal mining* yang terdapat bermacam-macam tindak pidana lainnya, yang sebagian besar ditujukan kepada pelaku usaha pertambangan, dan hanya satu macam tindak pidana yang ditujukan kepada pejabat penerbit izin di bidang pertambangan. Tindak pidana tersebut adalah sebagai berikut⁸¹:

1. Tindak pidana melakukan pertambangan tanpa izin baik IUP, IPR atau IUPK.

Sebagaimana telah diketahui di atas bahwa Negara mempunyai hak menguasai atas bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya termasuk tambang. Berdasarkan hal tersebut setiap orang yang akan melakukan kegiatan pertambangan aturan mainnya wajib meminta izin lebih dahulu dari Negara/pemerintah. Apabila terjadi kegiatan penambangan pelakunya tidak memiliki izin, maka perbuatannya merupakan tindak pidana yang diatur dalam pasal 158 UU No. 4 tahun 2009 tentang Pertambangan mineral dan batubara yang berbunyi “setiap orang yang melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR, atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam pasal 37, pasal 40 ayat (3), pasal 48, pasal 67 ayat (1), pasal 74 ayat (1) atau (5) Sebagaimana telah diketahui di atas bahwa Negara mempunyai hak menguasai atas bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya termasuk

⁸¹Gatot Supramono, *Op.Cit*, hlm. 208.

tambang. Berdasarkan hal tersebut setiap orang yang akan melakukan kegiatan pertambangan aturan utamanya wajib meminta izin lebih dahulu dari Negara/pemerintah. Apabila terjadi kegiatan penambangan pelakunya tidak memiliki izin, maka perbuatannya merupakan tindak pidana yang diatur dalam pasal 158 UU No. 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang berbunyi “setiap orang yang melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR, atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 48, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1) atau (5) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar)” .

Dalam pasal 158 Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 telah ditentukan 5 pasal yang dilanggar oleh orang yang melakukan usaha pertambangan tanpa izin, kelima pasal itu meliputi:

- 1) Pasal 37 Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 mengatur tentang kewenangan pejabat dalam pemberian IUP. Pejabat yang diberikan kewenangan untuk menerbitkan IUP, yaitu:
 - a) Bupati/walikota apabila WIUP berada didalam satu wilayah kabupaten/kota.
 - b) Gubernur apabila WIUP berada dilintas wilayah kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi setelah mendapatkan rekomendasi dari bupati/walikota setempat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

- c) Menteri apabila WIUP berada pada lintas wilayah provinsi setelah mendapat rekomendasi dari gubernur dan bupati/walikota setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2) Pasal 40 ayat (3) Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 Pasal 40 ayat (3) Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 mengatur tentang kewajiban pemegang IUP yang akan mengusahakan mineral lain, selain yang telah ditentukan dalam IUPnya. Pemegang IUP yang ingin mengusahakan mineral lainnya, wajib mengajukan permohonan IUP baru kepada menteri, gubernur, bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.
- 3) Pasal 48 Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 Pasal 48 Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang IUP Operasi Produksi, IUP operasi produksi diberikan oleh:
- a) Bupati/walikota apabila lokasi penambangan, lokasi pengolahan dan pemurnian, serta pelabuhan berada di dalam satu wilayah kabupaten/atau kota.
 - b) Gubernur apabila lokasi penambangan, lokasi pengolahan dan pemurnian, serta pelabuhan berada di wilayah kabupaten /atau yang berada setelah mendapatkan rekomendasi dari bupati/walikota setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c) Menteri apabila lokasi penambangan, lokasi pengolahan dan pemurnian, serta pelabuhan berada di wilayah provinsi yang berada setelah mendapatkan rekomendasi dari gubernur dan bupati/walikota setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4) Pasal 67 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 Pasal 67 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 mengatur tentang kewenangan bupati/walikota dalam pemberian IPR kepada penduduk setempat.

5) Pasal 74 ayat (1) atau ayat (5) Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 Pasal 74 ayat (1) atau ayat (5) Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 mengatur tentang kewenangan menteri dalam memberikan IUPK atau pemegang IUPK yang menyatakan tidak berminat untuk mengusahakan mineral lain yang ditemukan tersebut.

Ada dua jenis sanksi yang dapat dijatuhkan kepada orang yang melakukan perbuatan pidana tanpa adanya izin dari bupati/walikota, gubernur dan menteri, yaitu:

1. Pidana penjara paling lama 10 tahun, dan
 2. Pidana dendanya paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)
2. Tindak pidana menyampaikan data laporan keterangan palsu. Dalam melaksanakan kegiatan pertambangan dibutuhkan data-data atau keterangan-keterangan yang benar dibuat oleh pelaku usaha yang bersangkutan seperti data studi kelayakan, laporan kegiatan usahanya, dan laporan penjualan hasil tambang, agar hal tersebut dapat dipertanggung jawabkan. Perbuatan memberikan data atau laporan yang tidak benar sebenarnya sanksinya sudah diatur dalam Pasal 263 KUHP tentang pemalsuan suratnya dibidang pertambangan dan sudah diatur secara khusus, terhadap pelakunya dapat di pidana berdasarkan Pasal 159 UU pertambangan yang dapat di pidana dengan

pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar).

Dalam Pasal 159 Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 telah ditentukan enam pasal yang dilanggar oleh pemegang IUP, IPR atau IUPK yang berakibat dijatuhkannya pidana penjara dan denda kepada pelaku. Keenam pasal itu meliputi:

- a. Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 mengatur tentang kewajiban pemegang IUP Eksplorasi yang mendapatkan mineral atau batubara yang tergali untuk melaporkan kepada pemberi IUP.
- b. Pasal 70 huruf e Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 mengatur tentang kewajiban pemberi IPR untuk mengelola lingkungan hidup bersama pemerintah daerah.
- c. Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 mengatur kewajiban pemberi IUPK eksplorasi yang mendapatkan mineral logam atau batubara yang tergali untuk melaporkan kepada menteri.
- d. Pasal 105 ayat (4) Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 mengatur kewajiban badan usaha yang tidak bergerak pada usaha pertambangan yang bermaksud menjual mineral dan atau batubara yang tergali untuk menyampaikan hasil penjualan mineral dan atau batubara yang tergali kepada menteri, gubernur, bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.
- e. Pasal 110 Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 mengatur tentang kewajiban pemegang IUP dan IUPK menyerahkan seluruh data yang

diperoleh dari hasil eksplorasi dan operasi produksi kepada menteri, gubernur, bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.

- f. Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 mengatur tentang kewajiban pemegang IUP dan IUPK memberikan laporan tertulis secara berkala atas rencana kerja dan pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara kepada menteri, gubernur, bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.

Keenam pasal itu, mengatur tentang memegang usaha IUP, IPR dan IUPK untuk menyampaikan laporan atau keterangan baik yang berkaitan dengan; ditemukannya mineral atau batubara yang tergali, mengelola lingkungan hidup, menyampaikan laporan tentang penjualan mineral atau batubara, menyerahkan seluruh data dan laporan tertulis atas rencana kerja, dan pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan.

3. Tindak pidana melakukan eksplorasi tanpa hak. Pada dasarnya untuk melakukan kegiatan usaha pertambangan wajib memiliki izin dan setiap izin yang dikeluarkan ada 2 kegiatan yang harus dilakukan yaitu untuk eksplorasi dan eksploitasi. Kegiatan eksplorasi meliputi penyelidikan umum, eksplorasi dan studi kelayakan. Yang dimaksud eksplorasi adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan untuk memperoleh informasi secara terperinci dan teliti tentang lokasi, bentuk, dimensi, sebaran kualitas, dan sumber daya terukur dari bahan galian serta informasi mengenai lingkungan sosial dan lingkungan hidup (pasal 1 angka 15) Oleh karena melakukan kegiatan eksplorasi pertambangan didasarkan atas izin yang dikeluarkan pemerintah yaitu IUP atau IUPK, maka

ekplorasi yang dilakukan tanpa izin tersebut merupakan tindakan pidana yang diancam hukuman berdasarkan Pasal 160 ayat (1) Undang-undang Nmor. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara di pidana dengan pidana kurungan paling lama satu tahun atau denda paling banyak Rp200.000.000,00 (Dua ratus juta rupiah).

Dalam Pasal 160 Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 telah ditentukan sanksi bagi orang yang melakukan kegiatan eksplorasi tanpa memiliki IUP atau IUPK. Dalam ketentuan ini ada dua pasal yang dilanggar, yaitu :

- a. Pasal 37 Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 mengatur tentang kewenangan pejabat dalam pemberian IUP.
- b. Pasal 74 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 mengatur tentang pejabat yang berwenang memberikan IUPK, pejabat yang berwenang memberikan IUPK yaitu menteri energi dan sumber daya mineral.

Sanksi bagi orang yang melakukan kegiatan eksplorasi tanpa memiliki IUP atau IUPK telah ditentukan dalam pasal 160 Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009, memiliki :

1. Pidana kurungan paling lama 1 tahun
2. Denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Sanksi yang dijatuhkan kepada pelaku ini bersifat alternatif, artinya bahwa pelaku dapat dijatuhkan sanksi pidana kurungan saja atau denda saja.

4. Tindak pidana sebagai pemegang IUP eksplorasi tapi melakukan kegiatan operasi produksi. Orang yang melakukan kegiatan usaha pertambangan pada prinsipnya melakukan penambangan dengan cara menggali tanah untuk

mendapatkan hasil tambang kemudian dijual dan akan memperoleh keuntungan. Seperti diketahui diatas bahwa kegiatan usaha pertambangan terdiri atas kegiatan eksploarasi dan eksploitasi. Oleh karena itu terdapat 2 tahap dalam melakukan usaha pertambahan maka pelaksanaannya harus sesuai dengan prosedur, melakukan kegiatan ekplorasi baru eksploitasi. Sehubungan dengan itu khusus bagi pemegang IUP eksplorasi setelah melakukan kegiatan eksplorasi tidak boleh melakukan operasi produksi sebelum memperoleh IUP produksi. Pelanggarannya diancam dengan pasal 160 ayat 2 Undang- Undang Nomor. 4 Tahun 2009 tentang dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00,-.

Pemegang IUP hanya diberikan hak utuk melakukan satu kegiatan, namun apabila kegiatan itu telah selesai dilakukan, maka orang tersebut dapat mengajukan IUP berikutnya.

Dalam pasal 161 ayat (2) Undang-undang Nomor 4 tahun 2009 telah ditentukan sanksi bagi orang yang mempunyai IUP eksplorasi tetapi melakukan kegiatan operasi produksi, Sanksinya berupa :

1. Pidana penjara paling lama lima tahun.
2. Denda paling banyakRp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)

Sanksi bagi pelaku dalam ketentuan ini tidak hanya pidana penjara tapi juga denda. Jadi saksinya, yaitu pidana penjara dan denda.

5. Tindak Pidana Pencucian Barang Tambang

Dalam kegiatan keuangan dan perbankan dikenal dengan adanya pencucian uang atau *money laundering* dimana uang yang berasal dari kejahatan yang

dicuci melalui perusahaan jasa keuangan agar menjadi uang yang dianggap bersih . dibidang pertambangan juga dapat terjadi pencucian hasil tambang, penambang-penambang gelap dapat berhubungan dengan para penambang yang memiliki izin untuk mengadakan transaksi hasil tambangnya sehingga sampai masyarakat merupakan barang tambang yang sah.

Tindak pidana pencucian barang tambang dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp 10.000.000.000,00. Untuk dapat membongkar kejahatan tersebut tentu tidak mudah karena pada umumnya pertambangan dilakukan di daerah pedalaman yang biasanya jauh dari keramaian dan sepi petugas, sehingga diperlukan adanya pengawasan intensif dengan kerja sama dengan aparat kementerian pertambangan, pemerintah daerah setempat dan kepolisian.

6. Tindak Pidana Menghalangi Kegiatan Usaha Pertambangan

Pengusaha pertambangan yang telah memperoleh izin dari pejabat yang berwenang dapat segera melakukan kegiatannya sesuai lokasi yang diberikan. Dalam melaksanakan kegiatan usaha pertambangan kadang tidak dapat berjalan lancar karena terdapat gangguan dari warga masyarakat setempat, gangguan tersebut terjadi karena disebabkan jalan menjadi rusak akibat dilalui kendaraan-kendaraan berat, sungai dan sawah tertutup tanah galian, tanaman menjadi rusak dan lain-lain.

Warga yang biasanya dirugikan akan protes dengan menghalangi dengan berbagai cara agar penambangan tidak diteruskan. Terhadap perbuatan yang mengganggu kegiatan usaha pertambangan tersebut merupakan tindak pidana

yang diancam dengan Pasal 162 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 tahun atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00.

Akibat adanya gangguan dari masyarakat akan merepotkan pengusaha pertambangan karena proyeknya tidak dapat berjalan dengan lancar, sebaiknya hal tersebut telah tergambar dalam analisis resiko sehingga pengusaha dapat meminimalisir resiko yang terjadi. Contohnya jika jalan yang dilewati menuju proyek sebelum rusak berat segera diperbaiki untuk menghindari kekesalan warga.

7. Tindak Pidana yang Berkaitan dengan Penyalahgunaan Wewenang Pejabat Pemberi Izin

Ketentuan pidana yang telah dibicarakan di atas lebih banyak ditujukan kepada perbuatan yang dilakukan oleh penerima/pemegang izin tambang selain itu Undang-Undang pertambangan juga mengatur tindak pidana yang ditujukan kepada pejabat. Pemberian izin sebagaimana Pasal 165 yang berbunyi: “setiap orang yang mengeluarkan IUP, IPR, atau IUPK yang bertentangan dengan Undang-Undang ini dan menyalahgunakan kewenangannya diberi sanksi pidana paling lama 2 tahun penjara dan denda paling banyak Rp 200.000.000,00”.

Perbuatan penyalahgunaan kewenangan sifatnya luas tetapi terhadap pejabat penerbit izin tersebut dibatasi sepanjang perbuatan penerbitan IUP, IPR, atau IUPK saja. Tujuan diaturnya tindak pidana ini agar pejabat tersebut dapat bekerja dengan baik dan melayani kepentingan masyarakat dengan semestinya.

8. Tindak Pidana yang Pelakunya Badan Hukum

Kekurangan yang ada dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 adalah tidak mengatur tentang korporasi yang dapat sebagai pelaku pidana seperti dalam Undang-Undang yang lain yaitu Undang-Undang Penerbangan, Undang-Undang Perikanan dan Undang-Undang Narkotika. Oleh karena korporasi pengertiannya mencakup sekumpulan orang baik yang berbadan hukum atau yang tidak berbadan hukum. Maka, apabila hal itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 semua perusahaan yang didirikan minimal 2 orang dapat menjadi pelaku tindak pidana dibidang perbankan apabila melanggar Undang-Undang yang bersangkutan.

Jika tindak pidana dibidang pertambangan dilakukan oleh suatu badan hukum maka yang dapat dituntut ke pengadilan adalah badan hukumnya, namun hukuman yang dijatuhkan hakim selain pidana penjara juga pidana denda terhadap pengurusnya. Disamping itu terhadap badan hukum tersebut dijatuhi hukuman berupa pidana denda dengan pemberatan ditambah 1/3 kali dari ketentuan maksimum pidana denda yang dijatuhkan. Kemudian hakim juga dapat menjatuhkan hukuman tambahan terhadap badan hukum berupa pencabutan izin usaha dan atau pencabutan status badan hukum tersebut.

9. Menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan, pemurnian, pengangkutan, penjualan mineral dan batubara yang bukan dari pemegang IUP, IUPK atau IUPK.

Pada dasarnya, yang dapat menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan, pemurnian, pengangkutan, penjualan mineral dan batubara adalah

orang atau pemegang IUP, IUPK atau izin. Namun, bagaimanakah dengan orang yang menampung mineral atau batubara yang bukan berasal dari orang atau pemegang IUP, IUPK atau izin itu sendiri. Jawaban tentang hal ini telah ditentukan dalam pasal 161 Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 telah ditentukan 10 pasal yang dilanggar, yaitu:

- a. Pasal 37 Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 yang berkaitan dengan kewenangan pejabat dalam memberikan IUP.
- b. Pasal 40 ayat (3) Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009, yang berkaitan dengan kewajiban pemegang IUP yang bermaksud mengusahakan mineral lain untuk mengajukan permohonan IUP baru kepada menteri, gubernur, bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.
- c. Pasal 43 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009, berkaitan dengan kewajiban pemegang IUP eksplorasi yang telah menemukan mineral dan batubara pada saat melakukan kegiatan eksplorasi dan kegiatan studi kelayakan dan mineral dan batubara tersebut ingin dijual kepada pihak lainnya, maka pemegang IUP wajib mengajukan izin sementara untuk melakukan pengangkutan dan penjualan.
- d. Pasal 48 Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 yaitu berkaitan dengan kewenangan pejabat dalam memberikan IUP operasi produksi.
- e. Pasal 67 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 yang berkaitan dengan kewenangan bupati/walikota memberikan IPR terutama kepada penduduk setempat, baik perseorangan maupun kelompok masyarakat dan atau koperasi.

- f. Pasal 74 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 yang berkaitan dengan kewenangan menteri dalam memberikan IUPK dengan memperhatikan kepentingan daerah.
- g. Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 yang berkaitan dengan pemegang IUPK eksplorasi yang ingin menjual mineral logam atau batubara wajib mengajukan izin sementara untuk melakukan pengangkutan dan penjualan.
- h. Pasal 103 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009, yang berkaitan dengan kewajiban pemegang IUP dan IUPK untuk mengolah dan memurnikan hasil penambangan dari pemegang IUP dan IUPK lainnya. Tempat pengolahan dan pemurnian itu dilakukan didalam negeri.
- i. Pasal 104 ayat (3) Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009, yang berkaitan dengan larangan melakukan pengolahan dan pemurnian dari hasil penambangan yang tidak memiliki IUP, IPR dan IUPK. Ini mengandung arti yang dapat melakukan pengolahan dan pemurnian adalah pemegang IUP, IPR dan IUPK.
- j. Pasal 105 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 yang berkaitan dengan kewajiban badan usaha yang tidak bergerak pada usaha pertambangan yang bermaksud menjual mineral dan atau batubara yang digali untuk terlebih dahulu memiliki IUP operasi produksi untuk penjualan.

Kesepuluh pasal yang dilanggar itu dapat dipilah menjadi dua pasal yang dilanggar, yaitu:

- 1) Melanggar IPR, IUP dan IUPK yang telah diberikan oleh pejabat yang berwenang.
- 2) Tidak melaksanakan kewajiban dari pemegang IUP, IPR dan IUPK sendiri untuk mendapatkan izin baru, seperti IUP operasi produksi untuk penjualan.

10. Pidana Tambahan

Pelaku tindak pidana dibidang pertambangan dijatuhi pidana penjara dan denda disebut hukuman pokok. Selain hukuman tersebut para pelaku tindak pidana juga dapat dijatuhi hukuman tambahan berupa:

- a. Perampasan barang yang digunakan dalam melakukan tindak pidana
- b. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana
- c. Kewajiban membayar biaya yang timbul akibat tindak pidana kemudian hakim juga dapat menjatuhkan hukuman tambahan terhadap badan hukum berupa pencabutan izin usaha dan/atau pencabutan status badan hukum.

Jenis-jenis sanksi pidana pada umumnya. Sanksi pidana terbagi dua yaitu:

1. Pidana pokok; pidana pokok adalah pidana yang dapat dijatuhkan tersendiri oleh hakim.

Pidana pokok terbagi atas 5 macam yaitu : pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda dan pidana tambahan. Pidana mati merupakan pidana yang dijatuhkan kepada terpidana atau terdakwa, yang berupa pencabutan nyawa yang bersangkutan. Pidana mati dijalankan oleh algojo di tempat gantungan dengan menjerat tali yang terikat di tiang

gantungan pada leher terpidana kemudian menjatuhkan papan tempat terpidana berdiri

Dalam pasal 12 KUHP menjelaskan bahwa pidana penjara berkaitan dengan jangka waktu terhukum melaksanakan hukuman penjara, (seumur hidup, selama waktu tertentu paling pendek 1 hari dan paling lama 15 tahun berturut-turut, dan selama waktu tertentu sekali-kali tidak boleh melebihi 20 tahun, boleh dijatuhkan 20 tahun berturut-turut dalam hal kejahatan yang pidananya hakim boleh memilih antara pidana mati atau seumur hidup.

Pidana kurungan berupa hilangnya kemerdekaan yang bersifat sementara bagi seseorang yang melanggar hukum. Pidana kurungan lebih ringan dari pidana penjara, lamanya pidana kurungan adalah paling sedikit satu hari dan paling lama satu tahun, dapat ditambah menjadi satu tahun empat bulan jika ada pidana yang disebabkan karena perbarengan atau pengulangan atau seorang pejabat melakukan perbuatan pidana melanggar suatu kewajiban khusus dari jabatannya, pidana kurungan sekali-kali tidak boleh melebihi satu tahun empat bulan.

Pidana denda merupakan pidana yang dijatuhkan kepada pelaku untuk pembayaran sejumlah uang berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pidana tutupan adalah pidana yang dapat dijatuhkan kepada orang yang melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman penjara karena terdorong oleh maksud yang patut dihormati. Pidana tutupan disediakan

oleh bagi para politisi yang melakukan kejahatan oleh ideolog yang dianutnya.⁸²

Pencabutan hak-hak tertentu adalah proses, perbuatan, cara mencabut (menarik kembali, membatalkan) atau meniadakan kekuasaan atau kewenangan dari terpidana atau terdakwa untuk melakukan sesuatu sesuai dengan yang telah ditentukan dalam undang-undang.

2. Pidana tambahan; pidana tambahan merupakan pidana yang dijatuhkan kepada pelaku, tidak hanya pidana pokok, tapi juga pidana tambahan. Pidana tambahan terdiri dari tiga macam, yaitu : pencabutan hak-hak tertentu, perampasan hak-hak tertentu dan pengumuman putusan hakim.

Untuk mengatasi begitu maraknya tindak pidana di bidang pertambangan mineral dan batubara termasuk di dalamnya pertambangan tanpa izin, maka berbagai sarana hukum harus difungsikan, misalnya dengan kebijakan hukum pidana atau politik hukum pidana (*penal policy/strafrechtspolitik*) dan sarana di luar hukum pidana (*non-penal policy*). Kedua jenis sarana itu harus disinergikan dan diintegrasikan satu sama lain, sehingga kebijakan kriminal untuk mencegah dan menanggulangi kejahatan dapat berada pada taraf yang optimal.

Secara konsep hukum, diperlukan lembaga hukum untuk mengatasi tindak pidana pertambangan tanpa izin dalam hal ini polisi, jaksa dan hakim. Polisi sebagai aparat penegak hukum perlu untuk turun ke tambang-tambang untuk menyaksikan secara langsung, bagaimana para petambang ilegal mengeruk tambang tanpa pernah memerdulikan akibat tambang yang tidak mengindahkan

⁸²Guse Prayudi, 2008, *Seluk Beluk Hukum Pidana yang Penting Untuk Diketahui* Jakarta: Royo Book, hlm. 26.

faktor lingkungan. Petambang ilegal dan juga pertambangan ilegal itu hanya memikirkan keuntungan ekonomi semata tanpa memedulikan akibat buruk tambang ilegalnya terhadap kerusakan lingkungan. Berdasarkan kondisi tersebut, maka sudah tidak layak lagi jika polisi hanya menunggu datangnya laporan dari masyarakat yang lingkungannya tercemar akibat limbah yang dihasilkan oleh pertambangan legal itu.

Kejaksaan yang juga turut andil dalam penegakan hukum terhadap aktivitas tambang ilegal, seharusnya juga memahami bahwa aktivitas tambang ilegal tersebut memicu terjadinya keresahan di masyarakat. Aktivitas tambang ilegal itu tidak hanya membuat air yang tercemar namun juga akan menimbulkan bencana lain misalnya tanah longsor disekitar tambang yang mengancam keselamatan jiwa. Kejaksaan harus melihat bahwa kegiatan tambang ilegal meskipun ada keuntungan secara ekonomi, namun kerugian yang akan diderita juga tidak sedikit pula. Oleh karena itu, menjadi kewajiban bagi pihak kejaksaan untuk menuntut pelaku pertambangan ilegal apalagi berbentuk perusahaan dengan tuntutan yang seberat-beratnya agar rasa keadilan bagi masyarakat yang hidup disekitar tambang dapat diwujudkan.

Disamping aparat penegak hukum di atas, sudah selayaknya pemerintah maupun dewan perwakilan rakyat membuat kebijakan untuk menjadikan kejahatan pertambangan juga sebagai *extra ordinary crime*. Urgensinya adalah bahwa dampak pertambangan ilegal yang dilakukan oleh perusahaan itu sangat buruk bagi lingkungan sekitar tambang. Aktivitas tambang tanpa izin, dipastikan akan memberikan dampak buruk bagi ekosistem lingkungan sekitarnya. Sumber

air yang tercemar limbah merkuri yang dapat mencemari air sehingga menjadi tidak layak konsumsi, kemudian matinya hewan-hewan liar yang turut andil untuk menyelamatkan ekosistem di hutan, serta munculnya penyakit-penyakit bagi warga sekitar karena menghirup polusi yang dihasilkan oleh tambang. Diperlukan regulasi yang lebih tegas untuk menindak perusahaan yang melakukan pertambangan tanpa izin.

Berbagai bencana alam yang terjadi di tempat aktivitas tambang, kemudian pencemaran lingkungan yang tak terkendali, munculnya masalah-masalah sosial yang terjadi di daerah pertambangan ilegal, seharusnya menjadi barometer bahwa harus ada revisi terhadap regulasi yang berkaitan dengan pertambangan ilegal. Dengan merevisi aturan yang lama, maka paling tidak berbagai persoalan yang sering dihadapi terkait dampak pertambangan ilegal oleh perusahaan dapat diselesaikan secara arif dan bijaksana.

BAB III

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PERUSAHAAN YANG MELAKUKAN AKTIVITAS TAMBANG TANPA IZIN

A. Tanggungjawab Pelaku Usaha Pertambangan Terhadap Rusaknya Ekosistem Lingkungan Disekitar Area Pertambangan

Indonesia merupakan negara yang kaya akan galian tambang.⁸³ *Waterhouse Coopers*), ekspor produk pertambangan menyumbangkan 11 persen nilai ekspor sejak tahun 2002, sementara sektor ini juga menyumbangkan 2,7% dari produk domestik bruto (PDB) dan US\$ 920 juta dalam bentuk pajak dan pungutan bukan pajak bagi berbagai tingkat pemerintahan. Sektor pertambangan juga memberikan lapangan pekerjaan yang cukup besar, baik yang terlibat secara langsung dalam proses produksi, maupun dalam berbagai produk dan jasa pendukung pertambangan.⁸⁴

Sisi lain, pertambangan menimbulkan dampak lingkungan yang memerlukan tenaga, pikiran, dan biaya yang cukup signifikan untuk proses pemulihannya.⁸⁵ Sementara di bidang lain non pertambangan, pihak asing tidak

⁸³Bambang Prabowo Soedarso, "Potret Hukum Pertambangan di Indonesia Dalam Era UU No.4 Tahun 2009", dalam *Jurnal Hukum Internasional*, Lembaga Pengkajian Hukum Internasional Universitas Indonesia, Jakarta, Volume 6, Nomor 3, April 2009, hlm. 411

⁸⁴Akhmad Sukris Sarmadi, "Penerapan Hukum Berbasis Hukum Progresif Pada Pertambangan Batu Bara Di Kalimantan Selatan", dalam *MMH*, Jilid 41 No. 1 Januari 2012, hlm. 8.

⁸⁵Dyah Marganingrum dan Rhazista Noviardi, "Pencemaran Air dan Tanah di Kawasan Pertambangan Batubara di Pt. Berau Coal, Kalimantan Timur", dalam *Jurnal Riset Geologi dan Pertambangan*, Vol. 20 No. 1, 2010, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Pusat Penelitian Geoteknologi, Bandung, hlm.12

banyak berminat. Tulus Tambunan mengatakan lebih banyaknya arus PMA keluar daripada masuk mencerminkan buruknya iklim investasi di Indonesia.⁸⁶

Banyak perusahaan tambang di Indonesia yang tidak memiliki izin dari pemerintah. Disamping izin yang sangat banyak dan memakan waktu yang lama, izin usaha pertambangan harus juga diikuti dengan izin lingkungan, sebagai salah satu cara preventif untuk mencegah kerusakan lingkungan, yang disebabkan oleh kegiatan pertambangan. Beberapa waktu yang lalu terlacak kasus tentang anak yang lahir tanpa batok kepala yang setelah diobservasi oleh tim dokter merupakan dampak dari adanya zat merkuri yang mencemari sungai dan dikonsumsi oleh masyarakat di sekitar tambang emas ilegal di Kabupaten Mandailing Natal. Kasus lain juga banyak terjadi diberbagai daerah, sehingga pengusaha tambang sebenarnya dapat dimintai pertanggungjawaban terhadap usaha tambang yang dimilikinya.

Kegiatan tambang batubara yang ada di Kab. Gowa memiliki dampak kerusakan lingkungan. Beberapa dampak kerusakan lingkungan adalah menurunnya daya dukung tanah, menurunnya kualitas air dan menurunnya kualitas udara. Penambangan batubara dengan sistem yang ada telah mengakibatkan kerusakan lingkungan berupa penurunan permukaan tanah, terganggunya muka air tanah, hal ini ditandai dengan banyaknya jalan-jalan di Kab. Gowa yang mengalami patah dan tidak adanya potensi air tanah dangkal

⁸⁶Tulus Tambunan, 2006, *Iklim Investasi di Indonesia: Masalah, Tantangan dan Potensi*, Kadin Indonesia, Jakarta : Jetro, hlm. 1.

disekitar kegiatan pertambangan.⁸⁷ Di Kota Waringin Timur kegiatan pertambangan emas ilegal telah mengakibatkan pencemaran dan perusakan terhadap lingkungan seperti tercemarnya air di Sungai Mentaya ketika digunakan mengakibatkan gatal-gatal serta banyaknya lahan atau wilayah yang hancur karena wilayah tersebut merupakan bekas kegiatan pertambangan yang di biarkan begitu saja.⁸⁸

Kegiatan *illegal mining* yang mengakibatkan kerusakan lingkungan juga diatur dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Di samping itu peraturan perundang-undangan yang terkait dengan *illegal mining* dan perlindungan lingkungan salah satunya adalah Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 19 Tahun 2004 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 Tentang perubahan atas Undang- Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang.⁸⁹

Kerusakan lingkungan adalah tindakan yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifatsifat fisik atau hayati yang mengakibatkan lingkungan menjad kurang atau tidak berfungsi lagi dalam menunjang pembangunan yang berkesinambungan. Peran dan arti penting

⁸⁷Muhammad Yusuf HS, “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pertambangan Gol.C Tanpa Izin (Studi Kasus Tahun 2014 s/d Tahun 2016 di Kab. Gowa)”, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, 2017, hlm. 7.

⁸⁸Jonathan Hendry Stevanus Weven, “Penegakan Hukum Terhadap Kegiatan Pertambangan Emas Ilegal Sebagai Upaya Pengendalian Persoalan Lingkungan Di Kabupaten Kotawaringin Timur”, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, hlm. 7.

⁸⁹Zendy Johan Zantania, “Penegakan Hukum Terhadap Pelaku *Illegal Mining* Dalam Perlindungan Lingkungan Hidup”, dalam *Jurnal Lex Administratum*, Volume III, Nomor 1, Januari-Maret 2015, hlm. 85.

lingkungan hidup menjadi terganggu, bahkan tidak berfungsi lagi. Terhadap kerusakan lingkungan hidup diperlukan tindakan pengendalian yang meliputi pencegahan yaitu suatu upaya yang dilakukan untuk mencegah terjadinya kerusakan terhadap lingkungan, penanggulangan yaitu suatu upaya cepat yang dilakukan sebelum atau setelah terjadinya kerusakan lingkungan, dan pemulihan yaitu suatu tindakan yang dilakukan setelah kerusakan lingkungan telah terjadi.⁹⁰

Joseph F. Castrilli mengemukakan dampak dari kegiatan pertambangan, dari sejak kegiatan eksploitasi sampai dengan kegiatan penetapan tambang (*mine closure*). Dampak yang disajikan oleh Joseph F. Castrilli adalah berkaitan dengan dampak kegiatan pertambangan terhadap lingkungan hidup. Dampak Lingkungan yang ditimbulkan dan kegiatan pertambangan pada fase kegiatan eksplorasi, meliputi :

1. Terjadi pembongkaran tanah ;
2. Menumpuknya sampah ;
3. Terjadi erosi di jalan raya pada saat dilakukan penggalan ;
4. Terganggunya habitat ikan pada saat panen ;
5. Pencemaran / polusi udara ;
6. Parit mengandung udara.⁹¹

Dampak yang ditimbulkan pada saat dilakukan kegiatan penambangan (*in the mining and milling phase*), meliputi:

1. Hilangnya habitat satwa liar dan;
2. Berkurangnya debit air pada masyarakat local;
3. Terjadi pengikisan (*erosi*) dan pengendapan (*sedimentasi*) sungai dan danau;
4. Terjadi kerusakan pada pengaman racun pada penampung limbah terjadi kerusakan pada penampungan limbah ;

⁹⁰Gatot Supramono, *Op.Cit*, hlm. 237-240.

⁹¹Muhammad Yusuf HS, *Op. Cit*, hlm. 45.

5. Terbentuk potensi asam pada dinding tambang Akumulasi logam berat pada parit atau alat tamping terjadi tumpukan sianida selama proses operasi;
6. Pencemaran akibat sianida terhadap air permukaan dan air tanah;
7. Pemindahan tanah sebagai akibat dari timbunan sisa batuan-batuan pada wilayah pembuangan limbah;
8. Terjadi kebisingan dan debu.⁹²

Berdasarkan UU Nomor 4 Tahun 2009 ternyata pengusaha pertambangan wajib untuk melakukan reklamasi pascatambang. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara Pasal 1 ayat (26) menyebutkan “ Reklamasi adalah kegiatan yang dilakukan sepanjang tahapan usaha pertambangan untuk menata, memulihkan dan memperbaiki kualitas lingkungan dan ekosistem agar dapat berfungsi kembali sesuai peruntukannya”. Reklamasi merupakan usaha pelestarian kembali terhadap lingkungan pascatambang baik reboisasi atau penanaman kembali pada lahan pascatambang. Dimana perusahaan tambang bertanggung jawab memulihkan kembali lingkungan yang sempat rusak akibat kegiatan pertambangan yang nantinya bisa saja dimanfaatkan kembali. Contohnya wilayah bekas galian tambang dapat dimanfaatkan kembali sebagai lahan yakni pertanian lahan basah. Hal ini secara tidak langsung perusahaan dapat membantu pemerintah mewujudkan kesejahteraan rakyat dengan telah memberikan bahkan menciptakan lapangan pekerjaan yang baru kepada masyarakat.

Undang-Undang No 4 Tahun 2009 Pasal 1 ayat (27) menyebutkan “Kegiatan pascatambang yang selanjutnya disebut pascatambang, adalah kegiatan terencana, sistematis, yang berlanjut setelah akhir sebagian atau seluruh kegiatan

⁹²*Ibid*, hlm. 45-46.

usaha pertambangan untuk memulihkan fungsi lingkungan alam dan fungsi sosial menurut kondisi lokal diseluruh wilayah penambangan”.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 Tentang Reklamasi dan Pascatambang Pasal 2 ayat (1), (2), (3) dan (4) mengenai Prinsip Reklamasi dan Pascatambang yang berbunyi: “(1) Pemegang Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi (IUP) dan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) Eksplorasi wajib melaksanakan reklamasi, (2) Pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi dan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) Operasi Produksi wajib melaksanakan reklamasi dan pascatambang. (3) Reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap lahan terganggu pada kegiatan eksplorasi dan (4) Reklamasi dan pascatambang sebagaimana dimakdud pada ayat (2) dilakukan terhadap lahan terganggu pada kegiatan pertambangan dengan sistem dan metode: (a) penambangan terbuka; dan (b) penambangan bawah tanah”.

Di dalam PP No. 78 Tahun 2010 dijelaskan juga mengenai Reklamasi dan Pascatambang yang memiliki kaitan yang erat dengan tanggung jawab perusahaan tambang. Dengan tujuan yaitu menciptakan adanya pembangunan berkelanjutan, maka dari itu kegiatan pertambangan harus tetap memperhatikan kualitas lingkungan serta prinsip-prinsip pengelolaanya serta dukungan dari masyarakat sekitar. Kegiatan pertambangan jika tidak dilaksanakan secara tepat dapat menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan seperti yang telah di jelaskan di atas tadi, terutama gangguan keseimbangan permukaan tanah yang cukup besar. Dampak lingkungan akibat kegiatan pertambangan antara lain: penurunan

produktivitas lahan, tanah bertambah padat, terjadinya erosi dan sedimentasi, terjadinya gerakan tanah atau longsor, terganggunya flora dan fauna, terganggunya kesehatan masyarakat, serta perubahan iklim mikro.⁹³

Salah satu perusahaan tambang emas yang terkenal di Sulawesi Utara yakni adalah PT. Newmont Minahasa Raya yang kita kenal lebih akrab adalah PTNMR. PTNMR merupakan salah satu perusahaan pertambangan yang sukses menjalankan tanggung jawab perusahaan pascatambang khususnya terhadap lingkungan. Walaupun dalam perkembangannya sempat kita tahu bersama ada kabar yang tidak sedap terhadap PTNMR yaitu mengenai penyebab tercemarnya teluk buyat. Akan tetapi hal itu dapat di buktikan bahwa sama sekali bukan PTNMR yang membuat teluk Buyat tercemar dan pengadilan sendiri telah menjatuhkan putusannya bahwa PTNMR dinyatakan tidak bersalah dan semua biaya perkara di bebankan kepada negara dengan putusan Pengadilan Negeri Manado No. 284/Pid.B/2005.⁹⁴

Jenis-jenis atau program pertanggung jawaban perusahaan pertambangan pascatambang yakni PTNMR dalam menyelesaikan tanggung jawab perusahaannya bersama program penutupan tambang. PT Newmont Minahasa Raya telah mengoperasikan tambang emas di Kabupaten Minahasa Tenggara, Sulawesi Utara Indonesia sejak tahun 1996 sampai 2004 diikuti dengan periode pemantauan hingga 2009. Program Penutupan Tambang yang Bertanggung jawab melalui reklamasi telah sukses mengembalikan fungsi ekologis area reklamasi seluas

⁹³Dita Natalia Damopoli, "Tanggung Jawab Perusahaan Pertambangan Terhadap Lingkungan Pascapengelolaannya", dalam *Lex et Societatis*, Volume I, Nomor 5, September 2013, hlm. 7.

⁹⁴*Ibid*, hlm. 8.

240,41 hektar. Lahan bekas area tambang telah menjadi hutan reklamasi dimana telah didapati tumbuhan yang bernilai ekonomi tinggi tumbuh dan berbagai satwa langka dapat ditemukan di habitat alaminya.⁹⁵

Mayoritas kerusakan lingkungan merupakan pertambangan tanpa izin (PETI) di berbagai daerah di Indonesia. Sulit untuk meminta pertanggungjawaban bagi pengusaha pertambangan tanpa izin itu, karena memang usaha pertambangan PETI itu fakta di lapangan milik pribadi, liar dan usaha tradisi di masyarakat. Oleh karena itu pemerintah juga harus mampu bersikap adil serta melakukan penindakan kepada tambang-tambang liar tersebut.

Hal ini penting untuk dilakukan karena dampak lingkungan yang akan dialami oleh masyarakat juga sama dengan usaha pertambangan yang dimiliki oleh korporasi. Pertambangan tanpa izin yang ada tidak pernah mengindahkan faktor-faktor terhadap lingkungan. Dampak lingkungan yang begitu mengerikan tidak pernah menjadi bahan pertimbangan bagi PETI, yang hanya memikirkan faktor ekonomi serta ketersediaan tenaga kerja.

Mengingat kesadaran masyarakat akan dampak dari aktivitas PETI yang hampir seluruhnya tidak memperhatikan aspek lingkungan, maka diperlukan suatu langkah-langkah berupa penyuluhan dan pembinaan kepada masyarakat khususnya para penambang, agar selalu memperhatikan dampak negatif dalam melakukan usaha pertambangan rakyat (PETI), karena dampak negatif yang ditimbulkan dari kegiatan Penambangan emas yang tidak dilengkapi dengan IPR

⁹⁵*Ibid.*

tidak hanya bagi para penambangan, tetapi juga terhadap masyarakat luas dan terlebih-lebih pada lingkungan hidup.⁹⁶

Dalam membangun sektor pertambangan khususnya pertambangan rakyat yang berwawasan lingkungan, maka pemerintah daerah harus secara aktif melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan pertambangan, menerapkan secara tegas dan konsekuen terhadap berbagai aturan di bidang pertambangan (terutama menyangkut IPR) dan pengelolaan lingkungan hidup, dan selalu memberikan pembinaan kepada masyarakat yang melakukan kegiatan pertambangan rakyat agar dapat dilakukan sesuai dengan kaidah-kaidah hukum, terutama dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.⁹⁷

Data-data yang tersaji menunjukkan bahwa banyak pertambangan tanpa izin di Indonesia. Tanggal 26 Januari 2016 sebanyak 26 orang yang bekerja di tambang galiab C ilegal di Kecamatan Patumbak Kabupaten Deli Serdang ditangkap jajaran kepolisian Resor Medan di lokasi penambangan galian C diduga tidak memiliki izin pertambangan.⁹⁸ Begitu pula dengan penangkapan terhadap 22 orang penambang emas liar di PT. Aneka Tambang (persero) Tbk. Gunung Pongkor, oleh polisi di Bogor Jawa Barat.⁹⁹ Beberapa daerah lain juga memiliki pertambangan tanpa izin, sehingga dapat dikatakan bahwa maraknya pertambangan tanpa izin merupakan sesuatu yang sifatnya masif di Indonesia.

⁹⁶Toni Jaya, Marcus Lukman, Hamdani, "Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Terhadap Kerusakan Lingkungan Akibat *Illegal Mining* Di Kabupaten Ketapang", melalui <http://researchgate.co.id>., diakses tanggal 9 Oktober 2019.

⁹⁷*Ibid.*

⁹⁸<http://okezone.com/read/2016/01/28/340/1299730/polisi-tangkap-26-pekerja-tambang-ilegal>, diakses tanggal 9 Oktober 2019.

⁹⁹<http://www.antarane.com/berita/518290/polres-bogor-tangkap-22-penambang-emas-liar>, diakses tanggal 9 Oktober 2019.

Fakta dan kondisi tersebut sekaligus memastikan bahwa kerusakan lingkungan terhadap aktivitas pertambangan tanpa izin tersebut juga nyata adanya. Fenomena maraknya pertambangan tanpa izin tersebut menjadi dilema tersendiri bagi pemangku kebijakan, baik pemerintah maupun aparat hukum. Bagi pemerintah adanya pertambangan tanpa izin memberikan lapangan pekerjaan yang berimbas dengan naik kesejahteraan masyarakat yang bekerja di pertambangan tersebut. Tapi di sisi lain, kehadiran pertambangan tanpa izin tersebut membuat kerusakan lingkungan juga semakin parah.

Berbagai kasus pertambangan ilegal yang pernah diselesaikan oleh pengadilan negeri, menunjukkan belum maksimalnya pertanggungjawaban pidana bagi pelaku pertambangan tanpa izin. Tidak maksimalnya penegakan hukum terhadap tindak pidana pertambangan tanpa izin, ditandai masih banyaknya kasus-kasus tindak pidana pertambangan emas tanpa izin tersebut. Pada sisi lain sanksi hukum yang tidak maksimal, menyebabkan pertanggungjawaban pidana yang dilakukan oleh perusahaan tanpa izin tambang makin marak terjadi.

B. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Perusahaan yang Melakukan Aktivitas Tambang Tanpa Izin

Pertambangan tanpa izin (PETI) merupakan usaha pertambangan yang dilakukan oleh perseorangan, sekelompok orang, atau perusahaan yayasan berbadan hukum yang dalam operasinya tidak memiliki Izin dan instansi pemerintah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Istilah PETI semula dipergunakan untuk pertambangan emas tanpa izin, tetapi dalam perkembangan selanjutnya permasalahan PETI tidak hanya pada komoditi bahan

galian emas tetapi juga diterapkan pada pertambangan tanpa izin untuk bahan galian lain baik Golongan A, B maupun C (PP No. 27 Tahun 1980 Tentang Penggolongan Bahan-Bahan Galian) yang biasanya termasuk pada pertambangan skala kecil (PSK). Lokasi PETI secara umum terdapat dilahan kawasan hutan baik pada kawasan hutan lindung maupun kawasan hutan produksi terbatas (HPT) dan lahan areal penggunaan lain (APL) milik masyarakat, di beberapa tempat terdapat dalam wilayah yang memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP).

Sejauh ini jenis bahan galian yang diusahakan oleh PETI yang berhasil diinventansasi adalah emas, batubara, dan intan. Hal ini tidak menutup kemungkinan adanya bahan galian Golongan A dan Golongan B lain yang juga diusahakan oleh PETI. Khusus untuk bahan galian Golongan C, berdasarkan hasil survei Puslitbang Teknologi Mineral, terungkap bahwa lebih dari 90% usaha pertambangan bahan galian Golongan C berstatus tanpa izin (PETI/non SIPD), mencakup hampir seluruh provinsi (60% berada di P.Jawa), serta meliputi seluruh jenis bahan galian golongan C (terbesar adalah bahan galian agregat, seperti batu, pasir, dan kapur).

Dalam pengusahaannya, PETI tidak memiliki pola yang terorganisir. Cenderung terjadi hukum rimba pada pengelolaannya. Penambang yang mempunyai kekuatan secara fisik menguasai banyak lokasi penambangan yang umumnya dilakukan dengan metode tambang bawah tanah. Kebanyakan penambang tidak berasal dari daerah tempat PETI berada, banyak diantaranya merupakan pendatang dari luar daerah terutama dari Jawa Barat, Kalimantan dan Sulawesi Utara. Penambang pendatang tersebut bekerjasama dengan penduduk

lokal dengan memberi pengetahuan mengenai cara mengidentifikasi batuan yang mengandung emas, cara penambangan dan pengolahan bahkan diantaranya memberikan permodalan yang dibutuhkan dalam kegiatan PETI.

Berkaitan dengan penegakan hukum bidang pertambangan tidak lepas dari konsep dasar keberadaan Indonesia sebagai Negara hukum. Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945, menyebutkan: “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Hal ini mengandung arti bahwa Indonesia, merupakan negara yang akan memberikan perlindungan hak-hak asasi manusia serta peradilan yang adil dan menjunjung tinggi asas legalitas. Sehubungan dengan penegasan bahwa Indonesia adalah negara hukum, maka perlu untuk mewujudkan prinsip-prinsip negara hukum tersebut dalam norma-norma hukum yang dimuat dalam peraturan perundang-undangan. Norma hukum tersebut harus memuat materi yang tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar sebuah negara hukum.¹⁰⁰

Berdasarkan Undang-Undang No 4 Tahun 2009 Pasal 1 ayat (7) terkait dengan ijin usaha, permasalahan yang terjadi di Indonesia banyak sekali penambangan-penambangan illegal yang tidak mempunyai ijin operasional. Penambangan illegal dilakukan tanpa ijin, prosedur operasional, sehingga membuat kerugian pada negara karena mengeksploitasi sumber daya alam secara illegal, medistribusikan, dan menjual hasil tambangnya secara illegal.

Di dalam Pasal 38 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara disebutkan bahwa pelaku usaha pertambangan meliputi Badan

¹⁰⁰Maizardi, Ebit Bimas Saputra, *Loc.Cit.*

Usaha Swasta, Koperasi dan Perseorangan. Sedangkan dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan disebutkan bahwa pelaku usaha pertambangan meliputi Instansi Pemerintah yang ditunjuk oleh Menteri, Perusahaan Negara, 3 Perusahaan Daerah, Perusahaan modal bersama antara Negara dan Daerah, Korperasi, Badan atau perseorangan swasta, Perusahaan dengan modal gabungan, dan Pertambangan rakyat.

Pertambangan illegal adalah kegiatan penambangan atau penggalian yang dilakukan oleh masyarakat atau perusahaan tanpa memiliki ijin dan tidak menggunakan prinsip-prinsip penambangan yang tidak baik dan benar (*Good Mining Practice*). Dalam Pasal 20 dan Pasal 66 sampai dengan Pasal 73 Undang-undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Mineral dan Batu Bara mengakomodasi kepentingan tambang rakyat karena selain memecahkan persoalan yang selama ini terjadi, di lain pihak merupakan bukti konkrit pengakuan terhadap eksistensi keberadaan tambang rakyat, yang apabila dilakukan pembinaan dengan baik, merupakan salah satu potensi ekonomi lokal, yang dapat menggerakkan perekonomian di daerah tersebut.

Pertambangan rakyat adalah kegiatan penambangan berizin/legal (IPR) yang dilakukan oleh masyarakat dengan peralatan sederhana dan dilakukan dalam sebuah Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) yang dijelaskan dalam Undang-Undang No 4 Tahun 2009. Sedangkan Kegiatan Pertambangan Rakyat menurut Undang-undang adalah kegiatan yang legal, namun dalam kenyataannya Kegiatan pertambangan yang dilakukan oleh masyarakat hampir semuanya penambangan tidak berizin (peti).

Kewajiban untuk mematuhi peraturan di bidang pertambangan merupakan akibat hukum yang harus diterima oleh setiap pelaku usaha pertambangan. Salah satu akibat hukum dari dilaksanakannya kegiatan tersebut oleh pelaku usaha pertambangan adalah melaksanakan kegiatan reklamasi lahan pascatambang sebagai bagian tidak terpisahkan dari kegiatan usaha pertambangan. Sifat wajib dari pelaksanaan kegiatan reklamasi lahan pascatambang ini menimbulkan tanggung jawab hukum yang wajib dipenuhi oleh pelaku usaha pertambangan. Dalam hal ini pelaku usaha pertambangan adalah pemegang IPR, kewajiban melaksanakan kegiatan reklamasi lahan pascatambang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pascatambang.¹⁰¹

Tanggung jawab (*responsibility*) merupakan suatu refleksi tingkah laku manusia. Penampilan tingkah laku manusia terkait dengan kontrol jiwanya, merupakan bagian dari bentuk pertimbangan intelektualnya atau mentalnya. Bilamana suatu keputusan telah diambil atau ditolak, sudah merupakan bagian dari tanggung jawab dan akibat pilihannya. Tidak ada alasan lain mengapa hal itu dilakukan atau ditinggalkan. Keputusan tersebut dianggap telah dipimpin oleh kesadaran intelektualnya.¹⁰²

Konsep tanggung jawab hukum dalam bidang kegiatan usaha pertambangan diartikan sebagai *liability*. Dimana pengertian dari *liability* adalah kewajiban membayar ganti kerugian yang diderita. Tanggung jawab dalam

¹⁰¹Ade Lutfi Prayogo, "Tanggung Jawab Pelaku Usaha Pertambangan Rakyat dalam Reklamasi Gumuk Setelah Kegiatan Tambang", dalam *Lentera Hukum*, Volume 5, Issue 3, 2018, hlm. 426.

¹⁰²Shidarta, 2006, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Edisi Revisi, Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, hlm. 62.

konteks *liability* dapat juga diartikan sebagai menanggung segala suatu kerugian yang terjadi akibat perbuatannya atau perbuatan orang lain yang bertindak untuk dan atas namanya.¹⁰³

Munculnya tanggung jawab pemegang IPR dalam hak kegiatan reklamasi tanah didasarkan pada kewajibannya untuk melakukan kegiatan reklamasi lahan pascatambang sebagaimana diatur dalam Pasal 44 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2001 tentang Reklamasi dan Pascatambang, Pemerintah di mana setiap kabupaten/kota sebelum menerbitkan IPR di wilayah pertambangan masyarakat, terlebih dahulu harus menyiapkan rencana reklamasi dan rencana pascapenambangan untuk setiap wilayah penambangan masyarakat. Pasal 44 ayat (2), tujuan rencana reklamasi dan rencana pascatambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan dokumen lingkungan yang telah disetujui oleh otoritas yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan dan manajemen lingkungan.¹⁰⁴

Salah satu ketentuan sanksi pidana dalam Undang-undang pertambangan mineral dan Batubara diatur dalam Pasal 158 yang menyebutkan :

“Setiap orang yang melakukan usaha pertambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) Pasal 74 ayat (1) atau (5), dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 10.000.000.000,00,- (Sepuluh Milyar Rupiah)”.

Unsur-unsur yang harus dipenuhi agar perbuatan dimaksud dapat dipidana dengan penjara dan denda seperti yang tersebut dalam Pasal 158 adalah:

¹⁰³Ade Lutfi Prayogo, *Op.Cit*, hlm. 427.

¹⁰⁴*Ibid.*

1. Setiap orang, ditujukan pada perorangan, kelompok, koperasi dan/atau badan usaha yang melakukan tindak pidana, yaitu melakukan usaha pertambangan tanpa memiliki IUP, IPR, dan IUPK.

2. Tidak mempunyai IUP, atau IUPK dimaksud.

Pada prinsipnya Undang-undang pertambangan mineral dan batubara menganut sistem legalitas tunggal, yaitu IUP, IPR dan IUPK yang dikeluarkan hanya berlaku untuk satu jenis mineral atau batubara. Apabila dalam pelaksanaannya pemegang IUP, IPR dan IUPK menemukan mineral lain selain yang tercantum dalam izin tanpa ada izin baru maka dapat dijatuhi pidana berdasarkan Pasal 158 ini.

3. Melakukan usaha mineral selain yang tercantum dalam izin tanpa izin baru pemegang IUP, IPR, IUPK yang melakukan usaha pertambangan atas mineral selain mineral yang tercantum dalam izin merupakan perbuatan melawan hukum.

Apabila unsur-unsur pidana di atas telah terpenuhi maka pelaku yang melakukan perbuatan pidana tersebut dapat dijatuhi hukuman :

- a. Pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun, dan
- b. Pidana denda paling banyak Rp. 10.000.000.000,00,- (sepuluh milyar rupiah).

Proses penegakan hukum pidana melalui tahapan proses peradilan pidana berupa penyidikan, penuntutan dan penjatuhan pidana, sesuai dengan KUHAP. Meskipun secara formal penegakan telah dilaksanakan namun proses penegakkan hukum disini belum secara maksimal, dikarenakan belum menyentuh pelaku utama. Dari kasus perkara atau kegiatan pertambangan tanpa izin yang diproses

peradilan dan dijatuhi putusan adalah hanya pelaku dalam arti pekerja atau buruh pada kegiatan pertambangan tanpa izin tersebut, sedangkan pelaku lain yang sebagai pemilik modal, pemilik alat-alat yang digunakan dalam kegiatan penambangan bahkan korporasi juga dikenakan sanksi pidana serta sanksi denda.

Berdasarkan fakta tersebut, maka pertanggungjawaban pidana terhadap perusahaan yang melakukan pertambangan tanpa izin tidak berhasil dilakukan, sehingga penegakan hukumnya pun menjadi tidak tercapai pula. Aparat penegak hukum harus bekerja lebih keras lagi untuk mengungkap pemilik modal yang merupakan aktor utama pelaku pertambangan ilegal, sama sekali tidak tersentuh. Sebab selama ini yang ditangkap dan diadili hanya para pekerja tambangnya saja.

Peneliti melihat bahwa aparat penegak hukum menjadi poin penting dalam upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana pertambangan ilegal di Indonesia. Polisi, jaksa, hakim harus memiliki visi yang sama tentang hukuman yang layak dan patut bagi perusahaan pertambangan tanpa izin. Aparat penegak hukum harus melihat kepentingan yang lebih besar daripada kepentingan ekonomi perusahaan tambang ilegal. Aparat penegak hukum yang memiliki kekuasaan dalam bidang hukum, seharusnya melihat bahwa ada kezaliman, ada ketidakadilan, yang didapat oleh masyarakat yang tinggal disekitar tambang sebagai akibat aktivitas tambang liar tersebut. Asa yang sangat tinggi ada dipundak aparat penegak hukum terhadap tindak pidana tambang ilegal, sehingga rasa keadilan untuk masyarakat yang dirugikan akibat kegiatan *illegal mining*, dapat diwujudkan.

BAB IV

PROSES PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PERUSAHAAN YANG MEMILIKI PERTAMBANGAN LIAR

A. Kasus Pidana yang Berkaitan dengan Perusahaan yang Memiliki Pertambangan Liar

Kasus penambangan liar atau pertambangan tanpa izin (PETI) di Indonesia banyak terjadi di hampir seluruh wilayah Indonesia. Banyak juga kasus penambangan ilegal tersebut yang diusut oleh pihak kepolisian hingga di putus di pengadilan. Kasus-kasus penambangan ilegal tersebut sejatinya terjadi karena adanya pembiaran yang dilakukan oleh pemerintah daerah setempat padahal PETI tersebut tidak mungkin tidak terendus oleh aparat negara.

Misalnya di Kabupaten Gowa Sulawesi Selatan, berdasarkan data yang ada, kasus pertambangan tanpa izin yang ditangani oleh Polres Gowa dari laporan Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Gowa baik yang menggunakan pompa, lowder, maupun excavator pada tahun 2011 tercatat ada 7 kasus yang dilaporkan dan tidak ada diselesaikan sama sekali oleh pihak Kepolisian sehingga persentase laporan tidak selesai adalah 100%, sedangkan pada tahun 2012 terdapat 9 kasus yang dilaporkan dan tidak ada satupun kasus yang diselesaikan oleh Polres Gowa, dan pada tahun 2013 kasus kejahatan pertambangan tanpa izin/*illegal mining* di Kabupaten Gowa mengalami peningkatan menjadi 13 kasus dan diselesaikan 5 kasus oleh Polres Gowa sehingga persentase laporan yang diselesaikan adalah 38,46% dan persentase laporan tidak selesai yakni 61,54%. Jadi, jumlah kasus mengenai kejahatan pertambangan tanpa izin di Kabupaten Gowa mulai dari tahun 2011 sampai 2013 adalah 29 kasus, dan kasus yang

diselesaikan atau dilimpahkan oleh pihak Polres Gowa ke kejaksaan hanya 5 kasus.¹⁰⁵

Kasus berikutnya terjadi di Kabupaten Dharmasraya. Bahan galian yang terdapat di Kabupaten Dharmasraya terdiri dari Batubara, bitumen padat, emas sekunder, bijih besi, perak, batu gamping, pasir kuarsa, batu gunung, tanah urug, tanah liat, sirtukil dan suseki. Ada 2 (dua) jenis kegiatan pertambangan yang berjalan secara legal pada Kabupaten Dharmasraya yakni pertambangan batubara dan pertambangan batuan sirtukil, sedangkan pertambangan emas yang kerap beroperasi pada anak-anak sungai dan lokasi yang terpencil adalah pertambangan emas tanpa izin (PETI).¹⁰⁶

Untuk kasus penambangan ilegal di Kabupaten Dharmasraya dilakukan oleh penambangan liar perorangan bukan dilakukan oleh perusahaan pertambangan yang memiliki izin/legalitas yang telah diberikan oleh pemerintah setempat.

Dalam putusan perkara lingkungan hidup Nomor 08/Pid. B/2012/PN.Mrj atas nama terdakwa I Sadikun, terdakwa II Agus Pujiyoyo, terdakwa III Supriyanto, terdakwa IV Mohamad Ali Mahmud, terdakwa V Sudarto, terdakwa VII Masripin, dinyatakan bersalah karena melanggar Pasal 158 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP, penambangan tersebut dilakukan di kecamatan Koto Baru, Majelis Hakim menyatakan bahwa para terdakwa terbukti bersalah “melakukan tindak pidana secara bersama-sama melakukan usaha pertambangan emas tanpa izin” dan

¹⁰⁵Adjat Sudrajat, *Op. Cit*, hlm. 49.

¹⁰⁶Budi Santoso, *Op.Cit*, hlm. 61.

menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana masing-masing selama 8 (delapan) bulan denda masing-masing Rp 1.000.000.00 (satu juta rupiah).¹⁰⁷

Selain itu dalam putusan lingkungan hidup Nomor 114/pid.B/LH/2015/PN.Mrj atas nama terdakwa I Asep Tajudin, terdakwa II Kholil, terdakwa III Samin, dan terdakwa IV Abdul Manap, dinyatakan bersalah karena melanggar Pasal 158 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP, penambangan tersebut dilakukan di kecamatan Koto Baru, Majelis Hakim menyatakan bahwa para terdakwa terbukti bersalah “melakukan usaha pertambangan tanpa IUP, IPR, atau IUPK secara bersama-sama” dan menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan denda masing-masing Rp 1.000.000.00 (satu juta rupiah).¹⁰⁸

Penambangan tanpa izin juga terjadi di Kabupaten Muaro, Provinsi Jambi. Kasus penambangan tanpa izin di Kabupaten Muaro Jambi juga dilakukan oleh perorangan bukan oleh perusahaan. Penambangan yang dilakukan oleh penambang ilegal adalah penambangan pasir yang akan dijual atau dititipkan oleh seseorang. Pada tahun 2011 terdapat 5 kasus penambangan tanpa izin, dan semuanya telah diputus oleh pengadilan.

Kasus penambangan ilegal juga terjadi di provinsi Kalimantan Barat. Kalimantan Barat merupakan salah satu Provinsi dengan kekayaan sumber daya alam yang melimpah, baik kekayaan alam yang dapat diperbaharui (*renewable*) maupun yang tidak dapat diperbaharui (*unrenewable*) menjadikan Kalimantan

¹⁰⁷*Ibid*, hlm. 69.

¹⁰⁸*Ibid*.

Barat sebagai lading emas bagi penduduk asli maupun para pencari swaka untuk mencari peruntungan di daerah ini.¹⁰⁹

Beberapa kasus penambangan ilegal di Kalimantan Barat salah satunya terjadinya di Kabupaten Sekadau.

Kasus *illegal mining* yang melibatkan pelaku Atung Sugiyanto dan pelapor Tedy Nurdiansyah, dalam hal ini sebagai penyelidik Atung Sugiyanto menjadi pelaku *illegal mining*, karena terbukti sebagai penampung barang hasil dari penambang ilegal ini atau penampung emas. Atung tertangkap tangan telah melakukan transaksi dengan penambang dan darinya telah dirampas barang bukti berupa 5 lempeng emas yang belum diolah, Tempat Kejadian Perkara (TKP) berada di Desa Seberang Kapuas, Kecamatan Sekadau Hilir.¹¹⁰

Kasus *illegal mining* yang melibatkan pelaku Ajung anak Cokmin dan pelapor Tedy Nurdiansyah, dalam hal ini sebagai penyelidik. Ajung anak Cokmin menjadi pelaku *illegal mining* karena terbukti telah melakukan kerusakan lingkungan akibat kegiatan *illegal mining* yang dilakukan olehnya. Dalam hal ini pelaku berperan sebagai penambang dan penampung barang hasil dari penambang *illegal* ini atau penampung emas. Ajung tertangkap tangan telah melakukan transaksi dengan penambang dan darinya telah dirampas barang bukti berupa 12 lempeng emas yang belum diolah, Tempat Kejadian Perkara (TKP) berada di

¹⁰⁹Riwanto Tirtosudarmo, 2007, *Mencari Indonesia: Demografi-Politik Pasca-Soeharto*, Jakarta: Lembaga Ilmu Pengetahuan, hlm 79.

¹¹⁰Aga Natalis, Budi Gutami, Muhamad Azhar, “Penegakan Sanksi Administratif Terhadap Pelaku *Illegal Mining* Di Kabupaten Sekadau Provinsi Kalimantan Barat”, dalam *Diponegoro Law Journal*, Volume 6, Nomor 2, Tahun 2017, hlm. 7.

Desa Seberang Kapuas, Kecamatan Sekadau Hilir. Untuk kasus ini, penyelesaiannya sudah dilimpahkan kepada Pengadilan Negeri Sanggau.¹¹¹

Untuk kasus ketiga melibatkan pelaku bernama Yusuf Bin Amol dan dengan pelapor bernama Mawardi yang dalam hal ini sebagai penyelidik. Yusuf Bin Amol sebagai pelaku diduga telah melakukan kegiatan penambangan tanpa izin/*illegal mining* dan dari kegiatan tersebut telah menimbulkan kecelakaan akibat runtuhnya tempat penambangan yang mengakibatkan beberapa pekerja tambang tersebut kehilangan nyawa. Alat bukti yang disita adalah berupa mesin yang digunakan untuk melakukan kegiatan penambangan. Kejadian terjadi sekitar tanggal 15 Agustus Tahun 2016 di Kecamatan Belitang Hilir. Untuk saat ini kasus diatas masih dalam tahap persidangan di Pengadilan Negeri Sanggau.¹¹²

Kemudian kasus yang melibatkan korporasi terhadap pertambangan tanpa izin adalah putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang Nomor: 82/Pid.B/2010/Pn.Tpi. CV. Tri Karya Abadi melakukan kegiatan usaha pertambangan bauksit yang meliputi konstruksi, penambangan, pengolahan, pemurnian, termasuk pengangkutan dan penjualan serta sarana pengendalian dampak lingkungan sesuai dengan studi kelayakan; yang lokasi kegiatan usaha penambangan tersebut diluar dari Izin Kuasa Pertambangan yang telah diberikan Wali Kota Tanjung Pinang.

Pada saat akan memulai kegiatan penambangan, para terdakwa menentukan sendiri tata batas lokasi tanpa melapor atau menyertakan pejabat atau ahli yang berwenang yaitu BPN (Badan Pertanahan Nasional), Dinas SDA (Dinas

¹¹¹*Ibid.*

¹¹²*Ibid.*

Sumber Daya Alam)/KPPKE (Dinas Perikanan Pertanian Kelautan dan Energi) hanya dengan berbekal peta yang dibuat oleh Almarhum Dita sebagai Konsultan Teknik Pertambangan CV.Tri Karya Abadi terdahulu, padahal para terdakwa tidak memiliki keahlian, kewenangan dalam mengukur dan menentukan tata batas lahan berdasarkan peta yang ternyata lokasi yang ditunjuk oleh para terdakwa adalah lokasi yang tidak terdapat IUP dan berada pada lokasi HGB (Hak Guna Bangunan) PT. Kemayan Bintan.

Dalam pertimbangannya, Majelis Hakim menyatakan Bahwa Terdakwa-terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan usaha penambangan tanpa IUP sebagaimana dalam Pasal 37 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 dimana Terdakwa 1. Mochamad Ridwan Bin Gufron, adalah selaku Direktur CV. Tri Karya Abadi, Terdakwa 2. Zurmiyati Binti Abdullah, adalah selaku Persero Diam/Persero Komanditer pada CV. Tri Karya Abadi dan Terdakwa 3. Jendita Pinem Bin Zumpa'i Pinem adalah selaku Kepala Teknik Tambang CV. Tri Karya Abadi dan Terdakwa-terdakwa melakukan Penambangan Bauksit tanpa Ijin Usaha Pertambangan tersebut adalah sebagai pengurus dari Badan Usaha CV. Tri Karya Abadi.

Majelis Hakim juga menyatakan bahwa Badan Usaha CV. Tri Karya Abadi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : Melakukan Usaha Penambangan Bauksit tanpa IUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009; terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan Usaha Penambangan Bauksit tanpa IUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 Undang-Undang

Nomor 4 Tahun 2009, maka CV. Tri Karya Abadi sesuai Pasal 163 ayat (1) tersebut diatas harus dihukum dengan pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan nanti, dan disamping itu sesuai Pasal 163 ayat (2) Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana tambahan terhadap CV. Tri Karya Abadi yaitu berupa : “Pencabutan ijin usaha CV. Tri Karya Abadi”.

Bahwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 158 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 dan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa penambangan bauksit yang dilakukan oleh CV. Tri Karya Abadi di Sungai Jari tersebut tidak sesuai dengan ijin Kuasa Pertambangan (KP) yang dikeluarkan oleh Walikota Tanjung Pinang atau berada diluar gambar peta Kuasa Pertambangan yang dikeluarkan oleh Walikota Tanjung Pinang dan tidak ada surat ijinnya dari Walikota Tanjung Pinang.

Bahwa Bekas galian/pertambangan bauksit yang terletak di Sungai Jari tersebut dimana keadaannya sudah dalam dan luas sekali yang sudah barang tentu bisa menimbulkan kerusakan lingkungan maka apabila perbuatan Terdakwa-terdakwa tersebut dikenakan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 dan sudah memenuhi unsur-unsur maka menurut pendapat Majelis Hakim Pasal 158 tersebut sudah pas dan tepat apabila dikenakan kepada Terdakwa-terdakwa.

Dalam putusannya, Majelis Hakim memutuskan Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa-terdakwa 1. Mochamad Ridwan Bin Gufron, 2. Zurmiyati Binti Abdullah, 3. Jendita Pinem Bin Zumpa'i Pinem oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama : 3 (tiga) Tahun dan 6 (enam) Bulan, dan Denda masing-masing sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan

ketentuan apabila Denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa-terdakwa tersebut maka akan diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama: 3 (tiga) bulan;

- Menjatuhkan pidana Denda kepada Badan Usaha CV. Tri Karya Abadi sebesar Rp. 6.000.000.000,- (enam milyar rupiah) dan pidana tambahan berupa: Pencabutan Izin Usaha CV. Tri Karya Abadi.

Pertanggungjawaban pidana pelaku pertambangan ilegal (*illegal mining*) tidak terlepas dari adanya landasan sosiologis dari pembentukan perundang-undangan di bidang pertambangan mineral dan batubara yaitu adanya kebutuhan masyarakat akan perlindungan hak-hak mereka dalam pengelolaan mineral dan batubara. Dalam UU Nomor 4 Tahun 2009, masyarakat terutama penduduk setempat diberi ruang yang cukup untuk mengelola pertambangan mineral dan batubara. Masyarakat diberikan hak untuk mengajukan IPR dan IUP.

Kenyataannya meskipun telah diberikan ruang yang cukup untuk mengelola pertambangan, namun banyak juga masyarakat yang tidak mau mengurus IPR dan IUP. Fakta tersebut menjadikan banyaknya terjadi pidana dalam bidang pertambangan, karena munculnya pertambangan tanpa izin. Adanya kewajiban untuk mengurus IPR dan IUP dalam dunia pertambangan didasari oleh kenyataan bahwa pertambangan memiliki akses kepada kerusakan lingkungan baik air, tanah, yang tercemar dan juga kerusakan hutan, karena kebanyakan aktivitas pertambangan banyak dilakukan di hutan yang dilindungi oleh negara.

Dengan demikian, usaha pertambangan juga tidak terlepas dari hukum lingkungan dan kehutanan. Lingkungan sebagai bagian yang terpisahkan dari kehidupan manusia harus dilestarikan keberadaannya, sehingga aktivitas

pertambangan seharusnya tidak boleh mencemari lingkungan. Misalnya pemakaian zat merkuri dalam aktivitas pertambangan, ternyata memberikan dampak serta mencemari sungai, karena merkuri merupakan zat yang berbahaya yang dapat memberikan efek negatif bagi manusia.

Demikian juga dengan aktivitas tambang di tengah hutan, akan mengakibatkan satwa-satwa yang merupakan bagian dari ekosistem terancam punah, karena habitat dan sumber makanannya akan tergerus dengan kehadiran tambang. Belum lagi hutan sebagai tempat penyimpanan air, dengan kehadiran tambang tersebut, maka cadangan persediaan air akan hilang karena hutan tak lagi ada untuk menyimpan air tersebut.

Disamping pertanggungjawaban pidana, bagi perusahaan yang melakukan usaha tambang ada lagi yang namanya tanggungjawab sosial dan lingkungan. Misalnya apa yang telah dilakukan oleh PT Newmont Minahasa Raya (PT NMR) yang telah melakukan tanggungjawab lingkungan dengan melakukan beberapa hal berikut ini:

1. Penataan air dan lahan. Proses Reklamasi dilakukan bertahap yaitu dengan penataan lahan, pencegahan erosi, penyebaran tanah pucuk, penanaman tumbuhan penutup dan penanaman pohon-pohon. Penanaman yang dilakukan diikuti dengan pemeliharaan yaitu penyiraman, penyiangan, penggantian tanaman dan pemantauan pertumbuhan.
2. Komitmen Pembangunan Berkelanjutan Pasca Tambang
Dampak potensial penutupan tambang terhadap aspek sosial dan ekonomi pada masyarakat lokal telah diidentifikasi melalui proses konsultasi. PTNMR pun berkomitmen untuk mendorong pembangunan berkelanjutan dan jika memungkinkan memenuhi kebutuhan ekonomi, sosial, dan lingkungan agar pembangunan berkelanjutan menjadi kenyataan.
3. Pengembangan daerah wisata Lakban dan Teluk Buyat
PT NMR telah membangun kawasan wisata di daerah Pantai Lakban dan Teluk Buyat dengan berbagai fasilitas permainan olahraga dan bangunan penjaga pantai. Di Bukit harapan Damai dibangun pondok dan aula serta monumen lambang agama sebagai simbol keselarasan hidup beragama di

Sulawesi Utara. Lokasi ini telah diserahkan terimakan pengelolaannya kepada Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara. Wisata bawah air yang menakjubkan terdapat di Teluk Buyat dan sekitarnya dengan 24 buah titik penyelaman yang telah menjadi salah satu tujuan wisata penyelaman di Sulawesi Utara. Tentunya dapat mendatangkan pendapatan bagi daerah dan potensi ekonomi bagi masyarakat setempat.

4. Pengembangan Yayasan Berbasis Masyarakat
PT NMR mendirikan tiga Yayasan berbasis masyarakat untuk meneruskan pembangunan berkelanjutan yang telah dirintis sejak masa awal tambang. Yayasan Minahasa Raya (YMR) yang didirikan bersama Pemerintah Kabupaten Minahasa (tahun 2000) memberikan bantuan pendidikan bagi putra-putri terbaik Minahasa dan berbagai kegiatan dibidang lingkungan. Yayasan Pembangunan Berkelanjutan Sulawesi Utara (YPBSU) yang didirikan bersama Pemerintah Indonesia (tahun 2006) membangun Rumah Sakit Umum Pusat Ratatotok-Buyat, membangun jalan, jembatan, fasilitas air bersih, modal koperasi dan gedung persekolahan. PTNMR juga mendirikan Yayasan Pembangunan Berkelanjutan Ratatotok Buyat (YPBRB) bersama masyarakat setempat (tahun 2008). YPBRB telah mendirikan Taman Bacaan, Radio Komunitas, Rumah Pintar dan mendistribusikan bantuan kredit mikro dan bantuan beasiswa di bidang kesehatan dan kependidikan.
5. Rehabilitasi hutan bakau
Bekerjasama dengan LSM dan masyarakat setempat, PTNMR melaksanakan kegiatan perlindungan dan pelestarian hutan bakau dikawasan pesisir Ratatotok dan Buyat. Kelompok-kelompok kerja penanaman bakau masyarakat pun telah terbentuk. Hingga saat ini telah ditanam 50 ribu pohon bakau di 5 hektar lahan desa. Kegiatan penanaman bakau dan penyadaran ke masyarakat mengenai manfaat hutan bakau ini sangat penting karena menjaga keutuhan ekosistem bakau berarti menjaga kelestarian kawasan pantai dan lingkungan laut.¹¹³

B. Problematika Penegakan Hukum Terhadap Perusahaan yang Tidak Memiliki Izin Pertambangan Mengacu Pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

Menurut Andi Hamzah, istilah penegak hukum sering di salah artikan, seakan-akan hanya bergerak dibidang hukum pidana, atau hanya dibidang

¹¹³ Dita Natalia Damopoli, *Op. Cit*, hlm. 8-9.

represif. Istilah penegakan hukum di sini meliputi baik yang represif maupun prefentif.¹¹⁴

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalulintas atau hubungan–hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ditinjau dari sudut subyeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subyek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum itu melibatkan semua subyek hukum dalam setiap hubungan hukum.¹¹⁵

Penegakan hukum dalam bidang pertambangan sepertinya susah-susah gampang untuk dilakukan, apalagi yang tidak memiliki izin. Namun kenyataannya, ada juga beberapa kasus penambangan ilegal yang tidak diberikan sanksi oleh aparat kepolisian.

Dalam upaya penegakan hukum dalam pengelolaan pertambangan aspek pengawasan merupakan suatu fungsi kontrol penting yang mengandung dimensi pengawasan dan pengendalian terhadap pengelolaan dibidang pertambangan. Menurut Versteden, pengawasan ditunjukan sebagai sarana untuk mengawasi bahwa organ-organ yang lebih rendah menjalankan tugasnya dengan baik dan dalam batas tertentu sesuai dengan kebijaksanaan pemerintah negara kesatuan, yang dibutuhkan untuk menjamin keberadaan negara kesatuan yang desentralisasi (*gedecentraliseerde eenheidsstaat*). Disamping itu, pengawasan juga digunakan untuk memberikan perlindungan bagi warga negara. Peraturan perundang-

¹¹⁴Andi Hamzah, 2006, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 134.

¹¹⁵Maizardi, Ebit Bimas Saputra, *Op.Cit*, hlm. 73.

undangan yang bertentangan dengan hukum biasanya berjalan paralel dengan pelanggaran hak dan kepentingan warga Negara.¹¹⁶

Menurut Paulus Effendie Lotulung, pengawasan (*controle*) terhadap pemerintah adalah upaya untuk menghindari terjadinya kekeliruan, baik disengaja maupun tidak disengaja, sebagai usaha preventif, atau juga untuk memperbaikinya apabila sudah terjadi kekeliruan itu, sebagai usaha represif. Kedua, pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah kepada orang, atau badan hukum, yang telah memiliki izin dalam melakukan kegiatan pertambangan yang bertujuan untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan izin, atau tindakan yang melibihi dari ketentuan yang telah diberikan pemerintah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.¹¹⁷

Harus diingat pula bahwa ada beberapa masalah pokok dalam penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhinya yang berdampak positif ataupun negatif terletak pada isi faktor tersebut. Faktor-faktor tersebut menurut Soerjono Soekanto, adalah sebagai berikut¹¹⁸:

1. Faktor hukumnya sendiri, yaitu undang-undang.
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku.
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup

¹¹⁶C.J.N.Versteden, *Inleiding Algemeen Bestuursrecht*, Dikutip dari Ridwan, 2009, *Hukum Administrasi Di Daerah*, Cetakan Pertama, Yogyakarta: FH UII Press, hlm. 126-127.

¹¹⁷Paulus Effendie Lotulung, 2004, *Beberapa Sistem Tentang Kontrol Segi Hukum Terhadap Pemerintah*, Dikutip dari Irfan Fachruddin, 2004, *Pengawasan Peradilan Administrasi Terhadap Tindakan Pemerintah*, Bandung: P.T. Alumni Bandung, hlm.89-90.

¹¹⁸Maizardi, Ebit Bimas Saputra, *Op.Cit*, hlm. 78.

Salah satu problematika penegakan hukum dalam bidang pertambangan tanpa izin adalah kurangnya pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap aktivitas tambang ilegal tersebut. Banyaknya penambang ilegal hanya di satu daerah sebenarnya mengindikasikan bahwa pengawasan oleh pemerintah daerah memang kurang atau malah tidak maksimal. Padahal secara kasat mata tidak mungkin aparat daerah tidak mengetahui adanya aktivitas tambang ilegal tersebut.

Berdasarkan kondisi tersebut, maka seharusnya aparat yang berwenang turun ke bawah untuk memberikan pemahaman serta edukasi agar penambang ilegal tersebut agar segera mengurus izin pertambangan yang selama ini dilakukan oleh penambang ilegal. Pembiaran aktivitas tambang ilegal akan memicu terjadinya kerusakan lingkungan secara masif.

Problematika lain yang dihadapi dalam upaya penegakan hukum terhadap aktivitas tambang ilegal adalah para pelaku penambangan emas ilegal ini di *back-up* oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab seperti oknum penegak hukum, oknum pemerintah, hingga oknum pemangku adat. Para pelaku penambangan sering mendapatkan bocoran informasi razia dari oknum polisi itu sendiri. Jika para pelaku sudah mendapatkan bocoran informasi akan dilakukannya razia oleh polisi, maka para pelaku akan secepat mungkin untuk menyembunyikan alat-alat tambang yang mereka gunakan. Hal ini terjadi di Kabupaten Solok Sumatera Barat.¹¹⁹

¹¹⁹Darmadi Prapto Pamungkas, "Efektivitas Penyidikan Tindak Pidana Penambangan Emas Tanpa Izin Di Kabupaten Solok Selatan (Studi pada Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Sumatera Barat)", dalam *UNNES Law Review*, Volume 1, Issue 2, Desember 2018, hlm. 144.

Faktor lain adalah faktor regulasi. Eksistensi pertambangan ilegal disebabkan oleh faktor pemicu yaitu masalah regulasi, khususnya dalam UU Minerba dan peraturan pelaksanaannya. Faktor penyebab regulasi ini terjadi dalam *law making process* yaitu adanya norma hukum yang bermasalah dalam pembentukannya sehingga menimbulkan masalah dalam pelaksanaannya. Beberapa faktor regulasi yang menyebabkan terjadinya PETI adalah: 1) norma hukum dalam UU Minerba yang tidak operasional¹²⁰; 2) konflik norma UU Minerba dan UU Pemerintahan Daerah.¹²¹

Kemudian faktor yang harus diperhatikan adalah faktor kapasitas perizinan. Prosedur pelayanan perizinan harus diatur dan dilaksanakan secara jelas, tegas, rinci sesuai dengan kewenangan dan dilaksanakan sesuai asas-asas umum pemerintahan yang baik dan mengatur mengenai proses disertai dengan jangka waktu pemrosesnya.¹²² Perizinan di sektor pertambangan mineral dan batubara menjadi instrumen pengendalian.

Kapasitas birokrasi khususnya sumber daya manusia yang menyelenggarakan pelayanan perizinan di bidang pertambangan mineral dan batubara secara tidak langsung akan berdampak pada sikap psikologis masyarakat

¹²⁰Terdapat dalam beberapa pasal dalam UU Minerba yang tidak operasional sehingga berpengaruh secara langsung terhadap kegiatan PETI. Sebagaimana diatur dalam Pasal 58 UU Minerba yang mengatur bahwa terkait dengan masalah batasan minimal luas wilayah 5 hektare untuk memohon izin usaha pertambangan tahap eksplorasi bagi komoditas batuan. Hal ini menutup kemungkinan permohonan IUP tahap eksplorasi kurang dari 5 (lima) hektare yang secara teknik sesungguhnya banyak pertambangan batuan yang luasnya kurang dari 5 hektare misalnya komoditas tambang pasir, kerikil, gamping dan batuan lainnya.

¹²¹Eksistensi PETI dapat pula disebabkan oleh faktor konflik norma antara UU Minerba dengan UU Pemerintahan Daerah, khususnya terkait dengan kewenangan pemberian izin, pemberian wilayah izin usaha, pembinaan dan pengawasan, serta penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah.

¹²²Ahmad Redi, "Dilema Penegakan Hukum Penambangan Mineral Dan Batu Bara Tanpa Izin Pada Pertambangan Skala Kecil", dalam *Jurnal Rechtsvinding*, Media Pembinaan Hukum Nasional", Volume 5, Nomor 3, Desember 2016, hlm. 410.

penambang kecil untuk mengajukan proses perizinan sehingga PETI menjadi pilihan daripada mengajukan perizinan yang memakan waktu lama, mahal dan sulit.¹²³

Faktor sosial ekonomi juga merupakan bagian problematika penegakan hukum terhadap aktivitas tambang ilegal. Keberadaan PETI tidak dapat dihindari dari faktor keberadaan penambang skala kecil tradisional yang sifatnya turun-temurun. Penambang kecil tradisional tersebut menganggap bahwa lahan yang diusahakan merupakan warisan dari generasi sebelum mereka sehingga tidak memerlukan izin usaha dan izin lingkungan. Secara global lebih dari seratus juta orang hidupnya tergantung secara langsung maupun tidak langsung pada pertambangan tanpa izin tersebut.¹²⁴

Di Indonesia, pertambangan rakyat bahkan telah ada jauh sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009. Faktor sosial inilah yang membuat PETI. Selain itu PETI memberikan penghasilan bagi petambang kecil ini. Faktor inilah yang mendorong terjadinya PETI, khususnya PETI yang diusahakan di lahan-lahan warisan turun-temurun. Pengangguran dan kemiskinan menjadi salah satu pemicu PETI yang menjadi dilematis bagi aparat penegak hukum dan pemerintah. PETI sangat melekat dengan kehidupan rakyat miskin dan melarat yang hanya ingin memenuhi

¹²³*Ibid.*

¹²⁴Mark L. Wilson, Elisha Renne, et.al., "Integrated Assessment of Artisanal and Small-Scale Gold Mining in Ghana", dalam *Social Sciences and Economics*, International Journal of Environmental Research and Public Health, 2015, Vol. 12, hlm. 8134.

kehidupan hidup, namun di sisi lain apa yang mereka lakukan itu jelas telah melanggar hukum.¹²⁵

C. Proses Penegakan Hukum Terhadap Perusahaan yang Memiliki Pertambangan Liar

Mengatasi maraknya tindak pidana di bidang pertambangan mineral dan batubara termasuk di dalamnya pertambangan tanpa izin dilakukan melalui berbagai sarana, yaitu sarana hukum pidana atau yang dikenal dengan kebijakan hukum pidana atau politik hukum pidana (*penal policy/strafrechtspolitik*) dan sarana di luar hukum pidana (*non-penal policy*). Kedua jenis sarana tersebut harus diintegrasikan satu sama lain sehingga kebijakan kriminal untuk mencegah dan menanggulangi kejahatan dapat berada pada taraf yang optimal atau diandalkan.¹²⁶

Penggunaan kebijakan hukum pidana terhadap masalah PETI sebetulnya bukanlah ide baru. Karena telah dikenal sejak adanya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan (UU Pertambangan Lama). Dalam UU Pertambangan Lama tersebut, PETI telah dikenal dan hal ini diketahui dari redaksional Pasal 31 Ayat (1) yang memuat delik ‘melakukan usaha pertambangan tanpa kuasa pertambangan’.¹²⁷ Pada delik tersebut jelas salah satu perbuatan yang dikriminalisasikan adalah perbuatan penambangan tanpa kuasa pertambangan.

¹²⁵Ahmad Redi, *Op.Cit*, hlm. 412.

¹²⁶Ade Adhari, “Kebijakan Kriminal Dalam Mencegah Dan Menanggulangi Tindak Pidana Penambangan Tanpa Izin Di Indonesia”, dalam *Bina Hukum Lingkungan*, Volume 2, Nomor 1, Oktober 2017, hlm. 113.

¹²⁷Ade Adhari, “Kebijakan Integral dalam Menanggulangi Pena mbang Liar di Indonesia”, dalam *Energy and Mining Law Institute (EMLI)*, Oktober (2014), hlm. 1.

Penanggulangan terhadap peristiwa atau kasus-kasus yang berkaitan dengan *illegal mining*, menunjukkan upaya penindakan terhadap kejahatan di bidang *illegal mining* dengan menggunakan suatu kebijakan pidana (*penal policy*).¹²⁸ Sudarto memberikan suatu defnisi tentang “*penal policy*” dari sudut tujuannya, yakni untuk mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.¹²⁹ Dalam hal kebijakan pidana dalam arti *penal law enforcement policy* meliputi beberapa tahap, di antaranya tahap formulasi, tahap aplikasi dan tahap eksekusi, akan tetapi dalam kaitannya ini, pembahasan akan difokuskan pada tahap aplikasi atas penerapan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009, tentang pemberantasan tindak pidana *illegal mining*, yang terjadi belakangan ini.¹³⁰

Dalam hal *law enforcement* peradilan pidana (penyidikan kasus *illegal mining*) merujuk pada operasionalisasi peraturan perundang-undangan oleh aparat penegak hukum pidana dalam upaya menanggulangi dan memberantas kejahatan di bidang *illegal mining*. Operasionalisasi itu dilakukan melalui proses peradilan pidana (*criminal justice proces*),¹³¹ yaitu diperlukan suatu proses dari kerja aparat penegak hukum dalam memeriksa pelaku yang diduga melakukan kejahatan untuk memastikan bersalah tidaknya pelaku yang bersangkutan secara hukum. Pada tahap pemeriksaan ini, merupakan suatu proses, yaitu tahap penyelidikan,

¹²⁸Barda Nawawi Arief, 2001, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 73.

¹²⁹Sudarto, 1983, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat; Kajian Terhadap Pembaharuan Hukum Pidana*, Bandung: Sinar Baru, hlm. 109.

¹³⁰Yahman (2), *Problematika Penegakkan Hukum Pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara*”, melalui <http://www.researchgate.com>, diakses tanggal 19 Oktober 2019, hlm. 6.

¹³¹Romli Atmasasmita, 1996, *Sistem Peradilan Pidana: Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionisme*, Bandung: Bina Cipta, hlm. 14.

penyidikan, penuntutan, sampai pada tahap pada penentuan hukuman atau penjatuhan vonis hakim.¹³²

Di Kabupaten Dharmasraya, penambangan tanpa izin tidak hanya dikenakan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tapi juga dikenakan dengan Peraturan Daerah Nomor tahun 2012 tentang Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara tetap di tegakkan. Upaya penegakan hukum lainnya adalah dengan menggiatkan pencarian terhadap pelaku-pelaku penambangan tanpa izin, kemudian ditangkap, proses, dan ditertibkan jika di temukan penambang tanpa izin baik itu penambang emas, Batubara, sirtukil.¹³³

Bagi penambang yang tidak memiliki izin secara resmi dari pemerintah daerah ataupun pemerintah pusat harus ditindak tegas dan dikenakan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara, selain itu semua pihak yang terlibat baik pekerja maupun pemodal dikenai sanksi hukuman dan sanksi denda sehingga akan menimbulkan efek jera, para pelaku juga menyadari bahwa pekerjaan menambang tanpa izin yang mereka lakukan merupakan tindak pidana, Kepolisian juga melakukan penyitaan alat berat yang ada di lapangan, alat berat yang sita dijadikan alat bukti bahwa benar-benar telah adanya penambangan emas tanpa izin. Penegakan hukum terhadap penambangan tanpa izin sudah mendapat perhatian serius dari pihak aparat kepolisian, mengingat tugas dari Dinas Pertambangan dan Energi hanya sebatas melakukan pengawasan. Sedangkan yang melakukan penindakan adalah aparat kepolisian.¹³⁴

¹³²Yahman (2), *Loc.Cit.*

¹³³Budi Santoso, *Op.Cit*, hlm. 67.

¹³⁴*Ibid.*

Masih banyak penambang emas tanpa izin di Kabupaten Dharmasraya dikarenakan putusan yang dijatuhkan oleh pengadilan relatif rendah dan tidak membuat jera para pelaku penambangan emas tanpa izin karena pidana penjara yang dijatuhkan kurang dari 2 tahun dan denda yang dijatuhkan kurang dari Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).¹³⁵

Dalam putusan perkara lingkungan hidup Nomor 08/Pid. B/2012/PN.Mrj atas nama terdakwa I Sadikun, terdakwa II Agus Pujiyono, terdakwa III Supriyanto, terdakwa IV Mohamad Ali Mahmud, terdakwa V Sudarto, terdakwa VII Masripin, dinyatakan bersalah karena melanggar Pasal 158 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP, penambangan tersebut dilakukan di kecamatan Koto Baru, Majelis Hakim menyatakan bahwa para terdakwa terbukti bersalah “melakukan tindak pidana secara bersama-sama melakukan usaha pertambangan emas tanpa izin” dan menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana masing-masing selama 8 (delapan) bulan denda masing-masing Rp 1.000.000.00 (satu juta rupiah).¹³⁶

Selain itu dalam putusan lingkungan hidup Nomor 114/pid.B/LH/2015/PN.Mrj atas nama terdakwa I Asep Tajudin, terdakwa II Kholil, terdakwa III Samin, dan terdakwa IV Abdul Manap, dinyatakan bersalah karena melanggar Pasal 158 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP, penambangan tersebut dilakukan di kecamatan Koto Baru, Majelis Hakim menyatakan bahwa para terdakwa terbukti bersalah “melakukan usaha pertambangan tanpa IUP, IPR, atau

¹³⁵*Ibid*, hlm. 68.

¹³⁶*Ibid*, hlm. 69.

IUPK secara bersama-sama” dan menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan denda masing-masing Rp 1.000.000.00 (satu juta rupiah).¹³⁷

Penegakan hukum terhadap pertambangan tanpa izin selain menggunakan hukum pidana juga menggunakan hukum administrasi yang bersifat preventif dan represif. Upaya penegakan hukum secara administrasi yang bersifat preventif terhadap penambang emas tanpa izin. Tindakan preventif dilakukan di beberapa desa diantaranya, Desa Pulau Kecamatan Sitiung, Desa Aurjaya Kecamatan Koto Padang, Desa Bukitmindawa Kecamatan Sikabau, dan Kecamatan pulaupunjung dengan cara:

- a. Kepolisian melakukan sosialisasi/penyuluhan hukum mengenai ketentuan pidana tentang kejahatan pertambangan tanpa izin dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009.
- b. Melakukan operasi secara rutin terhadap aktivitas pertambangan di setiap kecamatan di Kabupaten Dharmasraya.
- c. Menindak pelaku kejahatan penambang emas tanpa izin berupa pidana penjara dan denda.
- d. Penyitaan alat yang digunakan dalam melakukan kegiatan penambangan emas tanpa izin.¹³⁸

Sedangkan penegakan hukum terhadap penambangan tanpa izin (PETI) di Kabupaten Solok Selatan, penyidikan oleh aparat kepolisian dilakukan dengan cara:

- a. Dari 3 (tiga) kasus yang terjadi yakni 1 (satu) kasus pada tahun 2015 dan 2 (dua) kasus pada tahun 2016 masing-masing kasus telah ditemukan alat bukti yang sah sebagai dasar untuk dapat dilakukan penahanan;
- b. Pola penyidikan tindak pidana PETI di Kabupaten Solok selatan yang dilakukan oleh Ditreskrimsus Polda Sumbar diawali oleh adanya info tentang kegiatan penambangan emas tanpa izin yang bias berasal dari orang lain, lembaga/LSM, media massa, surat anonim/kaleng, dan lain-lain kemudian

¹³⁷*Ibid*, hlm. 70.

¹³⁸*Ibid*.

ditindaklanjuti dengan pencarian barang bukti kemudian dilakukan penyelidikan. Dari 3 (tiga) kasus yang terjadi semuanya telah ditemukan bukti permulaan yang cukup, maka dilakukan penyidikan kemudian dilakukan lidik, tindak, pemeriksaan, pemberkasan kemudian penyerahan perkara ke JPU.

- c. Lamanya penyidikan. Dari 3 (kasus) yang terjadi dalam melakukan penyidikan pihak penyidik tidak memerlukan waktu lama hanya berkisar lebih kurang 1 (satu) minggu). Dari 3 (tiga) kasus tersebut, 1 (satu) kasus ditahan oleh di Kepolisian Resor Solok Selatan dan 2 (dua) langsung dibawa ke Padang.¹³⁹

Setelah proses penyidikan yang dilakukan langkah selanjutnya yang dilakukan oleh Ditreskrimsus Polda Sumbar adalah sebagai berikut:

a. Penangkapan

Penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa penangkapan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang.¹⁴⁰ Alasan penangkapan:

- 1) Seorang tersangka diduga keras melakukan tindak pidana;
- 2) Dan dugaan yang kuat itu, didasarkan pada permulaan bukti yang cukup.¹⁴¹

Penangkapan terhadap tersangka diatur dalam Pasal 16 sampai dengan Pasal 19 KUHAP.

b. Penahanan

Penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim dengan penempatannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang. Perintah penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan terhadap tersangka atau terdakwa yang diduga

¹³⁹ Darmadi Prapto Pamungkas, *Op.Cit*, hlm. 141.

¹⁴⁰ Laden Marpaung, 2009, *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan & Penyidikan)*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 109.

¹⁴¹ M. Yahya Harahap, 2007, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 158.

keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup, dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti, dan atau mengulangi tindak pidana. Penahanan tersangka diatur dalam Pasal 20 sampai dengan Pasal 31 KUHAP.

c. Penggeledahan

Pengeledahan adalah tindakan penyidik yang dibenarkan undang-undang untuk memasuki dan melakukan pemeriksaan di rumah tempat kediaman seseorang atau untuk melakukan pemeriksaan terhadap badan dan pakaian seseorang¹⁴² Pengeledahan dilakukan untuk kepentingan penyelidikan dan atau penyidikan, agar dapat dikumpulkan fakta dan bukti yang menyangkut suatu tindak pidana. Pengeledahaan diatur dalam Pasal 32 sampai dengan Pasal 37 KUHAP.

d. Penyitaan

Penyitaan adalah tindakan hukum yang dilakukan pada taraf penyidikan. Sesudah lewat taraf penyidikan tidak dapat lagi dilakukan penyitaan untuk dan atas nama penyidik.¹⁴³ Penyitaan diatur di dalam Pasal 38 sampai dengan Pasal 48 KUHAP. Penyitaan hanya dapat dilakukan oleh penyidik dengan surat izin Ketua Pengadilan Negeri setempat.

Dalam hal tertangkap tangan penyidik dapat menyita benda dan alat yang ternyata atau yang patut diduga telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana atau benda lain yang dapat dipakai sebagai barang bukti. Di dalam

¹⁴²*Ibid*, hlm. 248.

¹⁴³*Ibid*, hlm. 249.

tindak pidana penambangan emas ilegal banyak sekali barang bukti yang disita oleh penyidik seperti mesin sedot (dompok), kapal kayu, emas, dan bahan bakar minyak serta alat-alat lain yang digunakan pelaku untuk melakukan kegiatan penambangan emas ilegal.

4. Penyerahan Berkas Perkara

Tujuan pemeriksaan penyidikan tindak pidana menyiapkan hasil pemeriksaan penyidikan sebagai “berkas perkara” yang akan diserahkan penyidik kepada penuntut umum sebagai instansi yang bertindak dan berwenang melakukan penuntutan terhadap tindak pidana. Berkas hasil penyidikan itu yang dilimpahkan penuntut umum kepada hakim di muka persidangan pengadilan. Oleh karena itu, apabila penyidik berpendapat, pemeriksaan penyidikan telah selesai dan sempurna, secepatnya mengirimkan berkas perkara hasil penyidikan kepada penuntut umum.

Akan tetapi di dalam pengiriman berkas perkara, penyidik diharuskan menyesuaikan pemberkasan perkara dengan ketentuan Pasal Undang-Undang yang menggariskan pembuatan berita acara pemeriksaan penyidikan seperti yang ditentukan dalam Pasal 121 KUHAP. Seperti yang telah disinggung di atas, setelah penyidik berpendapat segala sesuatu pemeriksaan yang diperlukan dianggap cukup, penyidik “atas kekuatan sumpah jabatan” segera membuat berita acara dengan persyaratan-persyaratan yang ditentukan dalam Pasal 121:

1. Memberi tanggal pada berita acara;
2. Memuat tindak pidana yang disangkakan dengan menyebut waktu, tempat, dan keadaan sewaktu tindak pidana dilakukan;

3. Nama dan tempat tinggal tersangka dan saksi-saksi;
4. Keterangan mengenai tersangka dan saksi (umur, kebangsaan, agama, dan lain-lain);
5. Catatan mengenai akta dan atau benda;
6. Serta segala sesuatu yang dianggap perlu untuk kepentingan penyelesaian perkara.

Proses penegakan hukum pidana melalui tahapan proses peradilan pidana berupa penyidikan, penuntutan dan penjatuhan pidana, sesuai dengan KUHAP. Meskipun secara formal penegakan telah dilaksanakan namun proses penegakan hukum disini belum secara maksimal, dikarenakan belum menyentuh pelaku utama. Dari kasus perkara atau kegiatan pertambangan tanpa izin yang diproses peradilan dan dijatuhi putusan adalah hanya pelaku dalam arti pekerja atau buruh pada kegiatan pertambangan tanpa izin tersebut, sedangkan pelaku lain yang sebagai pemilik modal, pemilik alat-alat yang digunakan dalam kegiatan penambangan masih dalam Daftar Pencarian Orang (DPO).

Bahwa pelaku-pelaku yang diputus dalam proses peradilan tersebut adalah masyarakat yang bekerja dengan tujuan memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan mereka tidak mengetahui ada larangan kegiatan pertambangan tanpa memiliki izin, mereka hanya pergi mendulang pasir dan emas untuk dikumpulkan dan dijual atau dititipkan pada seseorang yang sudah siap menampungnya.

Tanggung jawab pemerintah dalam menuntaskan kasus *illegal mining* tidak terlepas adanya muatan politik yang membonceng berbagai permasalahan dalam kehidupan rakyat, dapat dilihat persoalan yang dihadapi oleh rakyat,

misalnya seperti yang terjadi di Sumbawa, sering kali berujung pada kebijakan tidak populer yang diragukan obyektifitasnya. Contoh kasus, tarik menarik penyelesaian kasus *illegal mining* Olat Labaong yang dilakukan oleh pemerintah daerah dengan alasan menjaga kondusifitas daerah, sulit dipercaya dan terlalu berlebihan karena terkesan mengada-ada.¹⁴⁴

Dipandang dari sudut kepentingan aturan, *illegal mining* tergolong pelanggaran berat, dengan ancaman hukuman penjara di atas 5 tahun dan denda kurang lebih Rp10 milyar. Sedangkan dari sudut pandang lingkungan, *illegal mining* tergolong kejahatan kemanusiaan yang tidak boleh mendapat perlakuan khusus dalam bentuk toleransi, karena zat kimia air raksa (Mercury) yang digunakan pada proses pemisahan pasir emas tanpa dilakukan pengawasan yang ketat dalam teknis penambangan, hal ini jika dibiarkan sama dengan suatu tindakan pembunuhan massal secara perlahan-lahan. Oleh karena itu berangkat dari pemahaman tersebut, maka *illegal mining* tidak ubahnya suatu persolan yang menakutkan perlu cermati dan diwaspadai semua pihak khususnya pemerintah mempunyai kewajiban memperhatikan dan mengawasi secara serius demi keselamatan umat manusia terkait dengan penambangan ini.¹⁴⁵

Dapat dibayangkan, dalam kurun waktu relatif singkat kurang lebih 3 (tiga) bulan aktifitas *illegal mining* di satu titik yakni, Bukit Olat Labaong Kecamatan Lape sebaran alat pemisah pasir emas yang disebut gelondongan jumlahnya tidak kurang dari 400 unit. Di dalam satu unitnya perhari menghabiskan sedikitnya 2 (dua) kilogram mercury. Artinya selama tiga bulan

¹⁴⁴Yahman (2), *Op.Cit*, hlm. 16.

¹⁴⁵*Ibid*, hlm. 17.

seluruh gelondongan yang ada telah menghabiskan 72.000 kilogram mercury, yang rata-rata limbahnya dibuang begitu saja diatas permukaan tanah. Akibat tidak adanya pengawasan, penertiban dan pembinaan dari pihak pemerintah, maka resiko keselamatan pelaku *illegal mining* tidak ada jaminan, resiko konflik selalu terbuka dan resiko kerusakan alam pasti terjadi, khususnya *illegal mining* Olat Labaong telah terjadi sejumlah kasus diantaranya orang hilang, orang meninggal kekurangan oksigen, orang meninggal karena tertimbun reruntuhan tanah kesemuanya dibungkus rapi oleh pelaku penambangan lainnya agar tidak terekspos keluar. Akibat ketatnya pengamanan oleh kelompok-kelompok penguasa Labaong yang disebut tim panitia, membuat pihak kepolisian, pemerintah dan wartawan kesulitan mengakses informasi dari wilayah tersebut.¹⁴⁶

Untuk membuat efek jera para pelaku kejahatan pertambangan seharusnya penyidik, penuntut dan hakim mempertimbangkan beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 selain Pasal 158. Seharusnya dipertimbangkan pula Pasal 159, Pasal 160, Pasal 161, Pasal 162, Pasal 163, Pasal 164 dan Pasal 165 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009. Hal ini dimaksudkan agar pelaku kejahatan pertambangan dapat dikenai sanksi secara maksimal.

Dari ketentuan pidana dalam beberapa peraturan perundang-undangan tersebut di atas, seharusnya penyidik, penuntut dan hakim menerapkan ketentuan-ketentuan pidana tersebut secara kumulatif sehingga pelaku kejahatan pertambangan akan mendapatkan sanksi pidana yang berat dan harus membayar

¹⁴⁶*Ibid.*

denda yang tinggi serta memperoleh sanksi pidana tambahan sebagaimana diatur dalam peraturan-peraturan perundangan-undangan tersebut di atas.

Berkaitan dengan penegakkan hukum ketentuan pidana Pasal 158 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 seperti yang telah diuraikan sebelumnya, sudah berjalan dengan baik karna setiap kasus pelanggaran Pasal 158 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 telah diproses melalui proses peradilan sesuai dengan ketentuan KUHAP dan Undang-undang lain yang berlaku. Dari aspek hukum, norma yang ada pada Pasal 158 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 merupakan “kepastian hukum” kepada setiap orang melakukan kegiatan pertambangan tanpa izin (IUP, IPR, IUPK) akan dijera dengan pasal itu kepastian hukum disini berlaku kepada siapa saja baik badan hukum, kelompok masyarakat maupun perseorangan. Sedangkan “ancaman pidana” pada Pasal 158 merupakan “kesebandingan” bagi setiap orang yang melakukan kegiatan pertambangan tanpa memiliki izin diancam dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan pidana denda 10 milyar rupiah. Kedua fungsi “dwi tunggal” pada Pasal 158 ini harus dipedomani hakim dalam menjalankan putusan terhadap terdakwa.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka kesimpulan dari penelitian ini adalah:

1. Bahwa bentuk-bentuk tindak pidana *illegal mining* adalah Tindak pidana melakukan pertambangan tanpa izin baik IUP, IPR atau IUPK; Tindak pidana menyampaikan data laporan keterangan palsu; Tindak pidana melakukan eksplorasi tanpa hak; Tindak pidana sebagai pemegang IUP eksplorasi tapi melakukan kegiatan operasi produksi; Tindak Pidana Pencucian Barang Tambang; Tindak Pidana Menghalangi Kegiatan Usaha Pertambangan; Tindak Pidana yang Berkaitan dengan Penyalahgunaan Wewenang Pejabat Pemberi Izin; Tindak Pidana yang Pelakunya Badan Hukum.
2. Bahwa pertanggungjawaban pidana terhadap perusahaan yang melakukan aktivitas tambang tanpa izin adalah dengan dipidana penjara atau dengan pidana denda. Disamping itu pertanggungjawaban bagi perusahaan yang melakukan pertambangan tanpa izin atau pertambangan ilegal adalah dengan sanksi perdata dan juga sanksi administrasi dengan cara pencabutan izin usaha.
3. Bahwa proses penegakan hukum terhadap perusahaan yang memiliki pertambangan liar diawali dengan penyidikan oleh pihak kepolisian, kemudian dilanjutkan ke kejaksaan serta kemudian ke tingkat pengadilan. Proses-proses yang diawali oleh pihak kepolisian beberapa kali tidak maksimal karena yang

ditangkap hanyalah pekerja tambang bukan pemilik modal ataupun pemilik perusahaan tambang.

B. Saran

1. Sebaiknya tindak pidana *illegal mining* diletakkan sebagai kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*) karena dampak lingkungan yang ditimbulkan oleh pertambangan tanpa izin sesungguhnya merupakan bentuk pelanggaran hak asasi manusia.
2. Sebaiknya pertanggungjawaban pidana perusahaan pelaku tindak pidana pertambangan tanpa izin juga dengan sanksi rehabilitasi lingkungan dan ekosistem yang rusak yang mengakibatkan hilangnya fungsi-fungsi lingkungan yang seharusnya dinikmati oleh masyarakat banyak.
3. Sebaiknya proses penegakan hukum terhadap pelaku penambangan tanpa izin tidak hanya didasarkan atas pelaku saja, namun juga memerhatikan dampak sosial dan lingkungan, sehingga pertanggungjawaban pidana bagi pelaku dapat dihukum seberat-beratnya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abrar Saleng, 2004, *Hukum Pertambangan*, Yogyakarta: UII Press.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, 2014, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Andi Hamzah, 2001, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- , 2016, *Penegakan Hukum Lingkungan*, Cet.1, Bandung: PT Alumni.
- , 2006, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Bagir Manan, 2005, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, Jakarta: PSH FH UII.
- Bambang Sunggono, 2005, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Barda Nawawi Arief, 2001, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Burhan Ashshofa, 2003, *Metode Penelitian Hukum*, Cet. ke-2, Jakarta: Rineka Cipta.
- Ediwarman, 2014, *Monograf Metodologi Penelitian Hukum (Panduan Penulisan Tesis dan Disertasi)*, Medan.
- Gatot Supramono, 2012, *Hukum Pertambangan Mineral dan Batu Bara di Indonesia*, Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Guse Prayudi, 2008, *Seluk Beluk Hukum Pidana yang Penting Untuk Diketahui* Jakarta: Roya Book.
- Hanafi Amrani, Mahrus Ali, 2015, *Sisitem Pertanggung Jawaban Pidana*, Cetakan pertama, Jakarta: Rajawali Pers.
- Harahap, M. Yahya, 2007, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP Penyidikan dan Penuntutan*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Hermien H. Koeswadji, 1993, *Pengantar Lingkungan Hidup*, Jakarta: PT Rineka Cipta.

- I Made Wirartha, 2006, *Pedoman Penulisan Usulan Penelitian, Skripsi Dan Tesis*, Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Irfan Fachruddin, 2004, *Pengawasan Peradilan Administrasi Terhadap Tindakan Pemerintah*, Bandung: P.T. Alumni Bandung.
- Joko Subagyo, P., 2011, *Metode Penelitian Dalam Teori & Praktik*, Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Juniarso R dan Achmad S, 2008, *Hukum Tata Ruang dalam Konsep Otonomi Daerah*, Bandung: Nuansa.
- Lamintang, P.A.F., 1996, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.
- Lexy J. Moleong, 2004, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Lubis, M. Solly, 2012, *Filsafat Ilmu Dan Penelitian*, Medan: Softmedia.
- Maria S.W. Sumardjono, *et al.*, 2011, *Pengaturan Sumber Daya Alam di Indonesia*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta.
- Marpaung, Laden, 2009, *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan & Penyidikan)*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Moeljatno, 1983, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana*, Yogyakarta: Bina Aksara.
- Mukti Fajar N.D dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Nandang Sudrajat, 2010, *Teori dan Praktik Pertambangan Indonesia Menurut Hukum*, Jakarta: PT Buku Seru.
- Ni'matul Huda, 2005, *Otonomi Daerah*, Cet. Pertama, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Otto Soemarwoto, 2009, *Analisis Mengenai Dampak Lingkungan*, Yogyakarta: Gajah Mada University Pers.
- Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Penelitian Hukum*, Cet. ke-4, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Ridwan, 2009, *Hukum Administrasi Di Daerah*, Cetakan Pertama, Yogyakarta: FH UII Press.

- Riwanto Tirtosudarmo, 2007, *Mencari Indonesia: Demografi-Politik Pasca-Soeharto*, Jakarta: Lembaga Ilmu Pengetahuan.
- Roeslan Saleh, 2009, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggung Jawaban Pidana*, Cetakan Pertama, Jakarta, Ghalia Indonesia.
- Romli Atmasasmita, 1996, *Sistem Peradilan Pidana: Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionisme*, Bandung: Bina Cipta.
- Ronny Hanitijo Soemitro, 1990, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia, Cetakan Keempat.
- Salim HS, 2014, *Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara*, Jakarta: Sinar Grafika.
- , *Hukum Pertambangan di Indonesia*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Shidarta, 2006, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Edisi Revisi, Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Siahaan, N.H.T., 2004, *Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan*, Ed. Kedua, Jakarta: Erlangga.
- Sudarto, 1983, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat; Kajian Terhadap Pembaharuan Hukum Pidana*, Bandung: Sinar Baru.
- Sjahran Basah, 1995, *Pencabutan Izin sebagai Salah Satu Sanksi Hukum Administrasi Negara*, Surabaya: FH Unair.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2012, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Edisi 1. Cet. Ke-14 Jakarta: Rajawali Pers.
- Soerjono Soekanto dkk, 1986, *Suatu Pengantar Kriminologi*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- , 1990, *Ringkasan Metodologi Penelitian Hukum Empiris*, Jakarta: Ind Hill Co.
- , 2007, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: PT Raja Grasindo.
- , 2014, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI-Press.
- Sujamto, 1993, *Otonomi Daerah yang Nyata dan Bertanggungjawab*, Jakarta: Ghalia Indonesia.

Sumadi Suryabrata, 2006, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Rajawali Pers.

Takdir Rahmadi, 2014, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

-----, 2015, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, Ed. Kedua, Cetakan Kelima, Jakarta: Rajagrafindo Persada.

Tambunan, Tulus, 2006, *Iklm Investasi di Indonesia: Masalah, Tantangan dan Potensi*, Kadin Indonesia, Jakarta : Jetro.

Zainuddin Ali, 2011, *Metode Penelitian Hukum*, Cet. ke-3, Jakarta: Sinar Grafika.

Peraturan Perundang-undangan

Republik Indonesia Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Disertasi

Siti Sundari Rangkuti, “Hukum Lingkungan Dan Kebijakan Lingkungan Dalam Proses Pembangunan Hukum Nasional Indonesia”. *Disertasi*. 17 November 1986.

Tesis

Monang Sidabukke, “Penambangan Timah Tapa Ijin Pada Kawasan Hutan Lindung (Studi Kasus Kawasan Hutan Lindung Gunung Sepang, Kecamatan Badau, Kabupaten Bangka Belitung)”. *Tesis*. Program Studi Ilmu Lingkungan Program Pascasarjana Universitas Indonesia Jakarta.

Jurnal

Ade Adhari, “Kebijakan Integral dalam Menanggulangi Penambang Liar di Indonesia”, dalam *Energy and Mining Law Institute (EMLI)*, Oktober (2014).

-----, “Kebijakan Kriminal Dalam Mencegah Dan Menanggulangi Tindak Pidana Penambangan Tanpa Izin Di Indonesia”, dalam *Bina Hukum Lingkungan*, Volume 2, Nomor 1, Oktober 2017.

- Ade Lutfi Prayogo, “Tanggung Jawab Pelaku Usaha Pertambangan Rakyat dalam Reklamasi Gumuk Setelah Kegiatan Tambang”, dalam *Lentera Hukum*, Volume 5, Issue 3, 2018.
- Aga Natalis, Budi Gutami, Muhamad Azhar, “Penegakan Sanksi Administratif Terhadap Pelaku *Illegal Mining* Di Kabupaten Sekadau Provinsi Kalimantan Barat”, dalam *Diponegoro Law Journal*, Volume 6, Nomor 2, Tahun 2017.
- Ahmad Redi, “Dilema Penegakan Hukum Penambangan Mineral Dan Batu Bara Tanpa Izin Pada Pertambangan Skala Kecil”, dalam *Jurnal Rechtsvinding, Media Pembinaan Hukum Nasional*”, Volume 5, Nomor 3, Desember 2016.
- Akhmad Sukris Sarmadi, “Penerapan Hukum Berbasis Hukum Progresif Pada Pertambangan Batu Bara Di Kalimantan Selatan”, dalam *MMH*, Jilid 41 No. 1 Januari 2012.
- Bambang Prabowo Soedarso, “Potret Hukum Pertambangan di Indonesia Dalam Era UU No.4 Tahun 2009”, dalam *Jurnal Hukum Internasional*, Lembaga Pengkajian Hukum Internasional Universitas Indonesia, Jakarta, Volume 6, Nomor 3, April 2009.
- Dany Andhika Karya Gita, Amin Purnawan, Djauhari, “Kewenangan Kepolisian Dalam Menangani Tindak Pidana Pertambangan (*Illegal Mining*) Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 (Studi Di Kepolisian Negara Indonesia)”, dalam *Jurnal Daulat Hukum*, Volume 1, Nomor 1, Maret 2018.
- Darmadi Prapto Pamungkas, “Efektivitas Penyidikan Tindak Pidana Penambangan Emas Tanpa Izin Di Kabupaten Solok Selatan (Studi pada Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Sumatera Barat)”, dalam *UNNES Law Review*, Volume 1, Issue 2, Desember 2018.
- Dita Natalia Damopoli, “Tanggung Jawab Perusahaan Pertambangan Terhadap Lingkungan Pascapengelolaannya”, dalam *Lex et Societatis*, Volume I, Nomor 5, September 2013.
- Dyah Marganingrum dan Rhazista Noviardi, “Pencemaran Air dan Tanah di Kawasan Pertambangan Batubara di Pt. Berau Coal, Kalimantan Timur”, dalam *Jurnal Riset Geologi dan Pertambangan*, Vol. 20 No. 1, 2010, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Pusat Penelitian Geoteknologi, Bandung.
- Maizardi, Ebit Bimas Saputra, “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pertambangan Batuan Non Logam Pada Tanah Hak Milik Masyarakat

(Studi Pada Satreskrim Polres Kerinci)”, dalam *Jurnal UNES Law Review*, Volume 1, Nomor 1, September 2018.

Mark L. Wilson, Elisha Renne, et.al., “Integrated Assessment of Artisanal and Small-Scale Gold Mining in Ghana”, dalam *Social Sciences and Economics*, International Journal of Environmental Research and Public Health, 2015, Vol. 12.

Nabilla Desyalika Putri dan Dian Agung Wicaksono, “Implikasi Legislasi Pengambilalihan Kewenangan Di Bidang Pertambangan Mineral Dan Batubara Oleh Pemerintah Pusat”, dalam *Jurnal Legislasi Indonesia*, Volume 13, Nomor 01, Maret 2016.

Ngadiran Santoso dan Purwoko dalam Wira Fuji Astuti, Ivanovich Agusta, dan Mahmudi Siwi, Dampak Aktivitas Pertambangan Emas Tanpa Izin Terhadap Kesejahteraan Rumah Tangga Gurandil, dalam *Jurnal Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat [JSKPM]*, Volume 1, 2017.

Theta Murty, Henny Yuningsih, “Upaya Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Penambangan Timah Ilegal Di Provinsi Bangka Belitung”, dalam *Jurnal Simbur Cahaya*, Volume 24, Nomor 1, Januari 2017, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Palembang.

Tristia Anjami, “Dampak Sosial Penambangan Emas Tanpa Izin (Peti) Di Desa Sungai Sorik Kecamatan Kuantan Hilir Seberang Kabupaten Kuantan Singingi”, dalam *JOM FISIP*, Vol. 4 No. 2 – Oktober 2017.

Yahman, “Problematika Penegakkan Hukum Mengacu Pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara”, dalam *Jurnal Arena Hukum*, Volume 6, Nomor 1, April 2013.

Zendy Johan Zantania, “Penegakan Hukum Terhadap Pelaku *Illegal Mining* Dalam Perlindungan Lingkungan Hidup”, dalam *Jurnal Lex Administratum*, Volume III, Nomor 1, Januari-Maret 2015.

Karya Ilmiah

Adjat Sudarajat, “Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Pertambangan Tanpa Izin Di Kabupaten Gowa”. Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, 2014.

Budi Santoso, “Penegakan Hukum Terhadap Penambang Emas Tanpa Izin Berdasarkan PERDA No. 3 Tahun 2012 di Kabupaten Dharmasraya, Provinsi Sumatra Barat”. Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2018.

Jonathan Hendry Stevanus Weven, “Penegakan Hukum Terhadap Kegiatan Pertambangan Emas Ilegal Sebagai Upaya Pengendalian Persoalan Lingkungan Di Kabupaten Kotawaringin Timur”, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Marjan Setiawan, “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Eksplorasi Dan Eksploitasi Minyak Dan Gas Bumi (Studi Pada Pengadilan Negeri Blora)”. Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, 2013.

Muhammad Yusuf HS, “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pertambangan Gol.C Tanpa Izin (Studi Kasus Tahun 2014 s/d Tahun 2016 di Kab. Gowa)”, Departemen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, 2017.

Muhammad Yusuf HS, “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pertambangan Gol.C Tanpa Izin (Studi Kasus Tahun 2014 s/d Tahun 2016 di Kab. Gowa)”, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, 2017.

Situs Internet

<http://okezone.com/read/2016/01/28/340/1299730/polisi-tangkap-26-pekerja-tambang-ilegal>, diakses tanggal 9 Oktober 2019.

<http://www.antarane.ws.com/berita/518290/polres-bogor-tangkap-22-penambang-emas-liar>, diakses tanggal 9 Oktober 2019.

Sri Rahayu dan Dheny Wahyudhi, “Penegakan Hukum Ketentuan Pidana Pasal 158 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Terhadap Kegiatan Pertambangan Tanpa Izin di Kabupaten Muaro Jambi”, melalui <http://academia.edu>, diakses tanggal 10 Oktober 2019.

Toni Jaya, Marcus Lukman, Hamdani, “Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Terhadap Kerusakan Lingkungan Akibat *Illegal Meaning* Di Kabupaten Ketapang”, melalui <http://researchgate.co.id>., diakses tanggal 9 Oktober 2019.

Yahman, Problematika Penegakkan Hukum Pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara”, melalui <http://www.researchgate.com>, diakses tanggal 19 Oktober 2019.